



Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia

Teori, petunjuk dan praktik

Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen, Adriaan Bedner (ed)



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM



SLEEI
Strengthening Legal Education
in Eastern Indonesia

V Van Vollenhoven Institute
for Law, Governance & Society



Universiteit
Leiden

Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia

Teori, Petunjuk dan Praktik

Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen, Adriaan Bedner (ed)



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM



SLEEI
Strengthening Legal Education
in Eastern Indonesia



Van Vollenhoven Institute
for Law, Governance & Society



Universiteit
Leiden

Buku ini adalah hasil program SLEEI, “Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia”, sebuah proyek dibawah The Orange Knowledge Programme, yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda dan dikelola oleh NUFFIC (www.nuffic.nl/okp).

Editor:

Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen, Adriaan Bedner

Para Penulis:

Bab 1	Pendahuluan	:	Jacqueline Vel dan Rikardo Simarmata
Bab 2	Kemahiran Hukum	:	Adriaan Bedner, Bivitri Susanti dan Stijn Cornelis van Huis
Bab 3	Etika dan Hukum	:	Widodo Dwi Putro, Jacqueline Vel dan Vica Jillyan Edsti Saija
Bab 4	Hukum dalam Konteks Lokal	:	Herlambang Perdana Wiratraman, Rikardo Simarmata, Jacqueline Vel, Stijn Cornelis van Huis dan Revency Vania Rugebregt
Bab 5	Hukum dan Gender	:	Rikardo Simarmata, Lieselotte Heederik, Liven Erfelis Rafael dan Rambu L.K.R. Nugrohowardhani
Bab 6	Studi Kasus yang Kompleks	:	Jacqueline Vel, Rambu Susanti Mila Maramba, Liven Erfelis Rafael, Vica Jillyan Edsti Saija dan Widodo Dwi Putro
Bab 7	Pembelajaran Interaktif	:	Laurens van Veldhuizen dan M. Riadhussyah
Bab 8	Mewujudkan Inovasi dalam Pendidikan Hukum	:	Laurens van Veldhuizen, Rikardo Simarmata, Liven Erfelis Rafael, dan Melkianus Ndoamanu
	Penyunting Bahasa	:	Tody Sasmitha Jiwa Utama
	Penata letak	:	Indira Creative
	Desain sampul	:	Indira Creative
	Penerbit	:	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
	Foto sampul depan	:	M. Riadhussyah, Mataram, 2022
	Foto sampul belakang	:	FH Universitas Pattimura, Ambon, 2021
	ISBN	:

Saran pengutipan:

Vel, J.A.C., R. Simarmata, L.R. van Veldhuizen, and A.W. Bedner (ed), 2022. *Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

© 2022 FH UGM/ Para Penulis.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Tanpa membatasi hak-hak di bawah Hak Cipta yang dilindungi undang-undang, tidak ada bagian dari buku ini yang boleh direproduksi, disimpan atau dimasukkan ke dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanikal, fotokopi, rekaman, atau lainnya) tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta dan penulis buku ini.

Informasi lebih lanjut:

Fakultas Hukum UGM - email: hukum-hk@ugm.ac.id; website: <https://sleei.law.ugm.ac.id/>

Daftar Isi	iii
Daftar Kotak, Tabel dan Gambar	v
Tentang Penulis	vi
Pengantar Prof. Sigit Riyanto	vii
Pengantar Editor	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	02
1.1. Panduan untuk inovasi mata kuliah hukum	02
1.2. Problematika pendidikan hukum dalam mendukung Negara Hukum	03
1.3. Metode inovasi mata kuliah hukum dengan tema SLEEI	06
1.4. Bagaimana menggunakan buku ini?	09
BAB 2 KEMAHIRAN HUKUM	11
2.1. Mengapa kemahiran hukum penting?	12
2.2. Dasar kemahiran hukum	14
2.3. Langkah-langkah penalaran hukum	17
2.4. Penafsiran hukum	19
2.5. Mempelajari putusan pengadilan	21
2.6. Cara menggunakan metode studi kasus di kelas	22
BAB 3 ETIKA DAN HUKUM	25
3.1. Mengapa etika penting?	26
3.2. Apa yang terdapat dalam bab ini?	26
3.3. Teori etika dan hukum secara singkat	27
3.4. Mengintegrasikan etika pada pendidikan hukum	30
3.5. Mengajar Etika Profesi Hukum	37
3.6. Metode pembelajaran etika yang interaktif	39
BAB 4 HUKUM DALAM KONTEKS LOKAL	41
4.1. Mengapa belajar hukum dalam konteks lokal?	43
4.2. Pluralisme hukum sebagai realitas hidup	44
4.3. Analisis hukum lokal	47
4.4. Integrasi perspektif lokal dalam mata kuliah hukum	49
BAB 5 HUKUM DAN GENDER	53
5.1. Mengapa hukum dan gender?	54
5.2. Teori gender	55
5.3. Kerangka hukum	57
5.4. Integrasi gender pada kurikulum hukum	60
5.5. Metode pembelajaran tentang gender dan hukum	67

BAB 6 STUDI KASUS YANG KOMPLEKS	71
6.1. Apa itu studi kasus?	72
6.2. Langkah-langkah menggunakan studi kasus	74
6.3. Tiga kasus yang kompleks	77
6.4. Saran kegiatan tindak lanjut	83
BAB 7 PEMBELAJARAN INTERAKTIF	85
7.1. Pengantar	86
7.2. Basis teori	87
7.3. Metode pembelajaran interaktif dan implementasinya	92
7.4. Pembelajaran interaktif dalam kuliah daring (<i>online</i>)	98
7.5. Kendala dalam mewujudkan pembelajaran interaktif	100
BAB 8 MEWUJUDKAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM	103
8.1. Inisiasi	105
8.2. Perencanaan	105
8.3. Dukungan institusional	106
8.4. Pelaksanaan	107
BACAAN LANJUTAN DAN TAUTAN BERMANFAAT	109



DAFTAR KOTAK, TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.1	Apa artinya 'Negara Hukum'?	03
Kotak 1.2	Bagaimana SLEEI Mendukung Penguatan Negara Hukum?	05
Kotak 2.1	Pengertian Kemahiran Hukum	12
Kotak 2.2	Beragam Definisi	16
Kotak 2.3	Mencari Sumber Hukum yang Utuh	17
Kotak 2.4	Penggunaan Sumber Hukum dalam Kelas	18
Kotak 4.1	Berbagai Definisi Mengenai Hukum dalam Konteks Lokal	42
Kotak 5.1	Daftar Isi Bahan Ajar Mata Kuliah Gender dan Hukum di UKAW Kupang (2022)	61
Kotak 7.1	Definisi Pembelajaran Interaktif	86
Kotak 8.1	Bahan Ajar dan Buku Ajar	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Metode Inovasi Mata Kuliah dengan Integrasi Tema SLEEI	08
Tabel 2.1	Jenis Kemahiran dan Kompetensi terkait Lulusan Pendidikan Hukum	14
Tabel 5.1	Bentuk Diskriminasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	59
Tabel 5.2	Gender dalam Mata Kuliah Tersendiri	61
Tabel 5.3	Contoh-contoh Gender dalam Pokok Bahasan	62
Tabel 5.4	Kelebihan dan Kekurangan pada Beberapa Metode Integrasi Tema Gender	62
Tabel 5.5	Contoh Integrasi Isu Gender Berdasarkan Mata Kuliah	64
Tabel 7.1	Ciri-ciri Utama Pembelajaran Orang Dewasa	88
Tabel 7.2	Perbandingan PAKEM dengan Metode Konvensional	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1	Bentuk Pendidikan Formal pada Umumnya	87
Gambar 7.2	Diagram Bloom's Taxonomy	96
Gambar 7.3	Keselarasan yang Konstruktif (<i>Constructive Alignment</i>)	91
Gambar 7.4	Diagram ADDIE	91
Gambar 7.5	Format Rencana Pembelajaran Semester	92
Gambar 7.6	Aplikasi Mentimeter	97
Gambar 7.7	Respon Mahasiswa	97
Gambar 7.8	Aplikasi Jamboard sebagai Papan Tulis Virtual	97



TENTANG PENULIS

Adriaan Bedner, Profesor Law and Society in Indonesia di Van Vollenhoven Institute (VVI), Leiden Law School, Leiden University dan Direktur Program SLEEI.

Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Jakarta) dan Fasilitator SLEEI.

Herlambang Perdana Wiratraman, Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan Fasilitator SLEEI.

Jacqueline Vel, Peneliti Senior Law and Society in Indonesia, Van Vollenhoven Institute (VVI), Leiden Law School, Leiden University dan Koordinator Program SLEEI.

Laurens van Veldhuizen, Penasihat Senior pada Rural Innovation and Adult Education, Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam serta Fasilitator dan Spesialis Pelatihan SLEEI.

Lieselotte Heederik, Spesialis Gender dan Konsultan di Bandung.

Liven Erfelis Rafael, Ketua Program Studi Sarjana dan Koordinator SLEEI untuk Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana (Kupang).

M. Riadhussyah, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Lombok) dan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram (Lombok) serta Koordinator SLEEI untuk Universitas Mataram

Melkianus Ndaomanu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (Kupang) dan anggota Komite Pengarah SLEEI.

Rambu L.K.R. Nugrohowardhani, Wakil Rektor dan Koordinator SLEEI untuk Universitas Kristen Wira Wacana (Waingapu, Sumba).

Rambu Susanti M. Maramba, Wakil Dekan dan Wakil Koordinator SLEEI untuk Fakultas Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Waingapu, Sumba).

Reveny Vania Rugebregt, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara/ Administrasi Negara dan Koordinator SLEEI untuk Fakultas Hukum, Universitas Pattimura (Ambon).

Rikardo Simarmata, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan Fasilitator SLEEI.

Stijn Cornelis van Huis, Pengajar Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara (Jakarta) dan Spesialis Monitoring SLEEI.

Vica Jillyan Edsti Saija, Pengajar dan Anggota tim SLEEI Fakultas Hukum, Universitas Pattimura (Ambon).

Widodo Dwi Putro, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Lombok) dan Fasilitator SLEEI.

PENGANTAR

Prof. Sigit Riyanto

Puji Syukur Alhamdulillah dan apresiasi yang tulus atas lahirnya buku yang berjudul “Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik” karya kolega akademisi hukum yang berasal dari beragam institusi pendidikan hukum baik di Indonesia maupun Belanda. Suatu karya buku yang sangat relevan bagi kalangan akademisi, mahasiswa hukum, maupun praktisi dan pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan pendidikan hukum di Indonesia.

Saya menyambut baik dan merasa terhormat diminta untuk menuliskan kata pengantar dalam buku yang mengulas tentang bagaimana upaya kontemporer dan relevan untuk meningkatkan pendidikan hukum di Indonesia.

Buku “Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik” ini berusaha menyajikan hal-hal yang sangat aktual dan relevan bagi upaya perbaikan pendidikan hukum di Indonesia dengan menekankan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam konteks terkini. Materi pokok yang diuraikan dalam naskah buku ini mencakup beberapa persoalan kontemporer yang perlu mendapat perhatian dalam pendidikan hukum di Indonesia. Beberapa aspek penting yang disajikan dalam buku ini, antara lain mencakup : problematika pendidikan hukum dalam mendukung negara hukum; kemahiran hukum; etika dan hukum; hukum dalam konteks lokal; hukum dan gender; studi kasus yang kompleks; pengajaran interaktif; hingga upaya mewujudkan inovasi pendidikan hukum.

Para penulis yang berkontribusi bagi penyelesaian buku ini merupakan akademisi yang berpengalaman dan kompeten dalam bidang masing-masing. Beragam aspek yang dituangkan dalam naskah buku ini merupakan pemikiran relevan yang layak untuk dijelajahi, dikembangkan, dan dikritisi dalam rangka memajukan pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai sahabat dan kolega yang berprofesi sebagai dosen hukum, saya ikut bangga dan sangat menghargai ketekunan, kesabaran dan kerja keras para sahabat yang berujung pada terbitnya buku ini.

Buku “Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik” ini layak untuk dibaca dan dijadikan rujukan bagi para mahasiswa hukum, pengajar, pengelola, dan pengambil kebijakan pendidikan hukum di Indonesia yang bertanggung jawab terhadap upaya mengajar, mendidik dan mempersiapkan calon-calon ahli hukum Indonesia masa depan. Gagasan-gagasan yang dituangkan dalam buku ini dapat menjadi inspirasi, rujukan dan pertimbangan, namun, tidak tertutup kemungkinan untuk dikritik, ditantang dan disempurnakan.

Akhirnya, kepada sidang pembaca saya ucapkan selamat membaca dan selamat menjelajahi dan menikmati tawaran pemikiran para penulis yang disajikan dalam buku ringkas tapi padat isi ini.

Kepada para penulis saya ucapkan selamat atas terbitnya buku yang saya yakin sangat bermanfaat bagi kalangan pengajar, profesional hukum, pembelajar hukum, maupun institusi pendidikan tinggi hukum di Indonesia; dan terima kasih telah berkenan memberi kesempatan untuk menuliskan kata pengantar.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LL.M.



“Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI)” merupakan contoh inspiratif bagi kerja sama Indonesia-Belanda di bidang akademik. Program ini adalah bagian dari kerja sama bertahun-tahun yang telah terbangun antara Universitas Leiden dan berbagai universitas di Indonesia. Pengalaman para ahli dan mitra yang terlibat serta komitmen mereka untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan memperkuat sistem hukum di Indonesia menjadi motor pendorong bagi program ini. Lewat SLEEI, Universitas Leiden, beberapa fakultas hukum di Indonesia timur dan juga para ahli bergandengan tangan untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan hukum.

Melalui buku ini, kami ingin membagikan pengalaman SLEEI kepada seluruh pengajar hukum di Indonesia, terutama kepada para pengajar dengan fasilitas, kondisi dan sumber daya institusional yang terbatas. Ketika anda tertarik untuk berinovasi dalam mata kuliah hukum yang anda kelola, kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi, membantu anda untuk menemukan kasus atau untuk memperkenalkan beberapa tema SLEEI secara lebih informal, serta membantu anda menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Buku ini juga dapat memandu anda untuk melihat kembali dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) anda secara lebih terstruktur. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi sumber dan panduan ketika anda berencana untuk menyusun atau memperbarui buku ajar.

Mitra SLEEI adalah beberapa fakultas hukum yang berlokasi di Indonesia bagian timur, antara lain Universitas Mataram, Universitas Kristen Wira Wacana di Waingapu, Universitas Kristen Artha Wacana di Kupang, dan Universitas Pattimura di Ambon. Berbagai institusi mitra tersebut berpartisipasi dalam pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden (VVI) dan the Royal Tropical Institute (KIT). Dalam hal ini keduanya juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Jakarta) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta). Program SLEEI didukung oleh NUFFIC melalui Orange Knowledge Program “Keamanan dan Negara Hukum di Indonesia” (*Security and Rule of Law in Indonesia*) dengan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Belanda selama periode Juni 2019 – Juni 2022.

Buku ini adalah produk bersama dari seluruh tim SLEEI yang terus-menerus disempurnakan melalui rangkaian pelatihan dan diskusi. Di awal program, penyusunannya dimulai dengan penulisan lima kertas kerja oleh para tim pakar dari Indonesia dan dipublikasikan dalam website yang dikelola oleh UGM dan VVI. Selama Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers*) pada Februari 2020 di Ambon, kertas kerja ini kemudian dikembangkan lebih jauh bersama dengan para mitra program. Setelahnya, materi pelatihan kembali dikembangkan dan digunakan dalam serangkaian lokakarya untuk pengajar hukum di Kupang, Waingapu, Mataram dan Ambon. Lokakarya ini dikelola oleh tim pakar Indonesia, yang juga merangkap sebagai fasilitator, yang terdiri dari Bivitri Susanti (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), Rikardo Simarmata dan Herlambang Wiratraman (Universitas

Gadjah Mada) dan Widodo Dwi Putro (Universitas Mataram). Para pengajar dari universitas di Indonesia timur yang berpartisipasi juga turut menyumbangkan contoh, kasus dan pengalaman, dan dengan demikian memperkaya rangkaian materi dalam buku ini.

Pada bulan Oktober 2021, masih dalam situasi pandemi Covid-19, tim SLEEI bertemu dalam *workshop* penulisan yang diselenggarakan secara bauran (*hybrid*) selama satu minggu. Beberapa peserta bertemu luring di Kupang, sementara yang lain berpartisipasi secara daring. Pertemuan ini melihat dan mendiskusikan kembali seluruh materi yang telah dikembangkan selama program berlangsung. Laurens van Veldhuizen (KIT) secara kreatif mengelola lokakarya bauran ini untuk memastikan semua peserta terlibat dan memberikan masukan. Selanjutnya, tim penulis dibentuk untuk menyiapkan draft yang menjadi bab-bab dalam buku ini. Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen dan Adriaan Bedner menjadi editor yang bertanggung jawab untuk melakukan finalisasi atas draf yang terkumpul. Kami berterima kasih kepada para pihak yang berkontribusi langsung bagi materi dalam buku ini. Disamping para fasilitator yang telah disebutkan sebelumnya, kami juga berterima kasih kepada para universitas mitra, Rambu Nugrohowardhani, Rambu Santi, Reveny Rugebregt, Vica Saiji, Liven Rafael, Mel Ndoamanu, M. Riadhussyah, Hirsanuddin, serta para pakar khusus Daan Romein, Liselotte Heederik, Sri Wiyanti Eddyono dan Stijn van Huis. Terima kasih juga kami sampaikan kepada editor bahasa Tody Sasmitha Jiwa Utama, serta Indira Creative sebagai desainer sampul dan penata letak.

Meskipun program SLEEI berakhir pada Juni 2022, pendekatan, kerja sama dan jejaring antar-universitas yang telah dibangun selama ini akan terus berlanjut. Jika anda tertarik untuk terhubung dengan SLEEI dan mendapatkan *update* informasi atau pengumuman mengenai pelatihan yang akan diselenggarakan di masa yang akan datang, anda dapat mengunjungi <https://sleei.law.ugm.ac.id>

Tim Editor

Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen dan Adriaan Bedner

Leiden dan Yogyakarta, November 2022



BAB 1
PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Panduan untuk inovasi mata kuliah hukum

Buku yang sedang anda baca saat ini disusun untuk para pengajar hukum di berbagai universitas di Indonesia. Tujuan utamanya adalah membantu para pengajar hukum mengembangkan mata kuliah yang mereka kelola dan ajarkan. Buku ini merupakan hasil kerja sama banyak pihak di Indonesia dan Belanda, yang terlibat dalam program “Penguatan Pendidikan Hukum di Indonesia Timur” (*Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia – SLEEI*).

SLEEI sebagai program kerja sama berfokus pada upaya untuk meninjau kembali dan mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia timur. Dengan demikian, mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa dapat membantu mereka untuk menguasai kemahiran hukum dan, pada akhirnya, menjadi profesional hukum yang solid. Dalam konteks ini, kemahiran hukum yang dimaksud adalah kemampuan untuk berpikir kritis, melakukan analisis kasus hukum, penalaran hukum, penyusunan hukum, serta keterampilan umum seperti komunikasi dan presentasi.

Selain itu, program SLEEI juga mempromosikan agar isu-isu gender, etika, dan konteks lokal untuk diintegrasikan dalam pembelajaran hukum. Dengan melakukan hal tersebut, dan dengan memasukkan kasus dan doktrin hukum kedalam materi kuliah, program ini juga bertujuan agar para pengajar hukum dapat mengajarkan bentuk-bentuk

penalaran hukum yang lebih kompleks kepada mahasiswa mereka. Pada sisi yang lain, pendekatan yang digunakan SLEEI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengajar untuk menggunakan metode pembelajaran yang beragam, interaktif dan berbasis kompetensi. Masuknya berbagai isu sosial-politik di atas juga akan bermanfaat untuk mengupayakan keterhubungan yang lebih kuat antara pembelajaran dan riset hukum serta pembelajaran dan praktik hukum.

Terdapat lima tema yang menjadi pusat program SLEEI: kemahiran hukum, gender, etika, konteks lokal, dan pembelajaran interaktif. Bab 2 sampai dengan bab 7 buku ini didedikasikan untuk mendiskusikan tema-tema tersebut dengan lebih detail, termasuk beberapa teori yang melandasinya. Bab-bab tersebut juga akan menjelaskan mengapa tema-tema tersebut dipilih sebagai unsur inti dari penguatan pendidikan hukum, dan bagaimana mengintegrasikan tema-tema di atas pada mata kuliah hukum.

1.2. Problematika pendidikan hukum dalam mendukung Negara Hukum

Pertanyaan mendasar dalam program SLEEI, dan juga tantangan bagi seluruh pengajar hukum, adalah: bagaimana pendidikan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih relevan untuk mendukung Negara Hukum dan menyediakan layanan



Universitas kecil dengan jumlah mahasiswa yang banyak membutuhkan inovasi pendidikan

Foto: Jacqueline Vel, Waingapu, 2018

hukum yang dibutuhkan oleh warga negara?

Kotak 1.1. Apa artinya 'Negara Hukum'?

“Menurut Jimly Asshiddiqie (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2005: 69), rumusan itu mengandung makna adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi; dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan; adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Jadi, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.”

Sumber: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60817afb8bde0/antara-definisi-dan-praktik-rule-of-law-di-indonesia/>

Sejak tahun 1998, Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam memperkuat supremasi hukumnya. Namun demikian, masih banyak warga negara Indonesia yang

mengalami pelanggaran hak sebagai akibat dari kurangnya kepastian hukum. Banyak undang-undang yang ambigu dan sering kali sulit untuk menentukan undang-undang mana yang berlaku dalam situasi tertentu. Lebih sulit lagi adalah memprediksi bagaimana lembaga penegak hukum akan menafsirkannya. Penegak hukum lebih banyak mengandalkan interpretasi gramatikal atas peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan merujuk sumber hukum lainnya seperti kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yang paling membutuhkan perlindungan hukum, kerap menjadi korban.

Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia masih kurang mendorong metode penafsiran hukum sistematis, teleologis dan konteks-sensitif kepada





Empat pakar sekaligus fasilitator yang luar biasa dalam Program SLEEI

mahasiswanya. Padahal metode ini dapat berkontribusi secara efektif bagi tujuan keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu, lulusan fakultas hukum juga menjadi sorotan pemberi kerja karena dianggap tidak memiliki keterampilan praktis yang relevan untuk pekerjaan masa depan mereka. Keterampilan ini termasuk untuk mengatasi tantangan etika, masalah gender, dan menemukan solusi hukum yang sesuai dengan konteks sosial-politik.

Dilihat dari perspektif komparatif internasional, masalah pendidikan hukum di Indonesia sebagian bersifat spesifik (Bedner & Vel, 2021). Persoalan yang menaunginya berkisar pada cara hukum diproduksi, peran pendidikan tinggi hukum dan konteks politik yang lebih umum. Sistem hukum Indonesia telah berkembang di bawah kondisi politik yang cenderung merugikan bagi ikhtiar dalam

mewujudkan Negara Hukum. Mulai dari kekerasan Belanda menentang dekolonisasi, diikuti oleh periode kekuasaan otoriter yang berkepanjangan, hingga reformasi, telah menumbuhkan pluralitas hukum, inkohereni, dan ketidaklengkapan (Bedner, 2016; Wiratraman, 2019). Dalam situasi yang demikian, mengajarkan mahasiswa untuk memahami dan mengoperasikan sistem hukum Indonesia merupakan tugas yang amat sulit.

Generasi awal para guru besar dan pengajar hukum di Indonesia dididik dalam sistem hukum kolonial yang diskriminatif dan mendukung eksploitasi oleh penjajah. Meskipun begitu, mereka juga diajarkan berpikir secara kritis dan berpegang pada idealisme negara hukum untuk semua – bukan saja untuk orang Belanda. Pada 1950-an, para ahli hukum Indonesia sempat berbagi

cita-cita tentang otonomi sistem hukum dan cara untuk mencapainya. Namun, kerangka umum itu menghilang seiring empat dekade otoritarianisme dalam Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Sejak akhir 1990-an, seiring dengan meningkatnya jumlah ahli hukum Indonesia yang tumbuh di bawah sistem demokrasi, pendidikan hukum beranjak berubah. Banyak dari mereka memperoleh pendidikan magister atau doktoral di luar negeri. Hal ini memperluas pandangan mereka tentang sistem hukum dan pendidikan hukum. Situasi ini, di satu sisi telah menciptakan peluang baru untuk pembaruan pendidikan hukum, tetapi juga menimbulkan perlawanan dari para pengajar yang ingin berpegang pada sistem pendidikan zaman Orde Baru.

Ketegangan ini terasa dalam banyak proyek pembaruan pendidikan hukum yang dilakukan pada tahun 2000-an, termasuk program yang melibatkan Fakultas Hukum Universitas Leiden. Program-program tersebut pada umumnya terbagi kedalam dua karakteristik. Pertama, program dengan jangkauan luas yang melibatkan banyak departemen dan dosen di beberapa fakultas hukum. Sebaliknya, yang kedua, program yang hanya berfokus kepada satu departemen dari satu universitas saja. Program Capacity Development International Law Department di Universitas Indonesia adalah contoh untuk karakter yang kedua ini. Meskipun kedua karakter tersebut pada umumnya membawa hasil yang cukup baik, dalam hal tantangan yang dihadapi, keduanya memiliki catatan yang berbeda. Dalam program dengan cakupan yang luas, perubahan dalam pendidikan masing-masing bidang cenderung dangkal. Sementara itu, sekalipun hasil yang dicapai program kedua lebih dalam, program yang lebih sempit

cenderung tidak menyebarluaskan hasilnya ke fakultas hukum lain atau bahkan di internal fakultas hukum pelaksana sendiri.

Program SLEEI bertujuan untuk mencari kebaikan dua tipe proyek tersebut dan berkonsentrasi pada peluang pembaruan. SLEEI berfokus pada pengembangan mata kuliah dan metode pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemahiran hukum utama yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Tidak kalah penting, SLEEI juga berfokus pada lulusan hukum yang memiliki kesadaran terhadap persoalan etika, ketidaksetaraan, dan gender di sekitar mereka.

Berbagai tujuan tersebut menjadi lima tema SLEEI yang juga terhubung dengan gagasan Negara Hukum (*Rule of Law*). Kotak di bawah ini menjelaskan hubungan antara keduanya.

Kotak 1.2 Bagaimana SLEEI Mendukung Penguatan Negara Hukum?

Keempat tema SLEEI berkaitan secara kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang demokratis. Penjelasanannya sebagai berikut:

1. Kemahiran Hukum: mengajarkan materi kemahiran hukum kepada mahasiswa merupakan jalan menuju kepastian hukum. Ini adalah sebuah konsep penting yang sudah digunakan secara luas untuk menjelaskan prediktabilitas sistem hukum. Kepastian hukum merupakan prakondisi agar lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan adil dan efektif untuk mendatangkan manfaat bagi warga. Tiga hal berikut diperlukan untuk mengupayakan kepastian hukum, yaitu: (1) lulusan hukum yang baik, (2) kualitas aturan hukum yang baik, dan (3) hakim yang baik dan terlatih. Di atas itu semua adalah penalaran hukum yang berkualitas, yang mencakup beragam metode interpretasi hukum yang memungkinkan para ahli hukum untuk menghasilkan keputusan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, kebutuhan substantif dari Negara Hukum dapat terpenuhi.

2. Etika Hukum: mengajarkan materi etika kepada mahasiswa termasuk bagaimana berperilaku etis



dapat membantu menciptakan akuntabilitas pada 'tindakan dan keputusan-keputusan aparat publik'. Hal ini untuk memastikan pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan kebijakan, sekaligus merespon kebutuhan-kebutuhan komunitas. Akuntabilitas merupakan pilar penting untuk memastikan terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan baik. Di Indonesia, korupsi merupakan ancaman yang nyata dan terus melemahkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.

3. Hukum dan Gender: menumbuhkan kesadaran gender di kalangan mahasiswa dapat menciptakan kepekaan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, laki-laki dan juga warga transeksual. Sistem hukum nasional yang ditopang oleh konsep negara hukum yang demokratis harus menolak segala bentuk diskriminasi. Faktanya, banyak peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang masih berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Lagi pula, lembaga-lembaga hukum masih sulit untuk diakses oleh kelompok-kelompok tersebut. Kepekaan ini adalah prasyarat penting untuk mendukung kesetaraan formal dan substantif sebagaimana yang terkandung dalam konsep Negara Hukum.

4. Hukum dalam Konteks Lokal: mengajarkan konteks lokal dalam pendidikan hukum dapat membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal dalam beroperasinya hukum. Hal ini akan membantu mereka dalam mempromosikan inklusifitas dan akses terhadap keadilan dalam penyelenggaraan sistem hukum. Sebagai negara dengan sistem keteraturan yang beragam dan berlapis, serta penduduk dengan latar sosial yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan dalam merawat negara hukum. Karena itu, diperlukan lulusan-lulusan hukum yang dapat menerjemahkan peraturan perundang-undangan nasional menjadi aturan dan praktik yang baik dan konsisten pada tingkat lokal. Disamping itu, dalam penyelesaian sengketa, diperlukan juga lembaga peradilan yang dapat memahami keberagaman hukum, dalam pengertian untuk mempromosikan keadilan sosial dan selaras dengan prasyarat substantif dari Negara Hukum.

5. Pembelajaran interaktif: pembelajaran interaktif dapat merangsang tumbuhnya pemikiran kritis dan kesadaran kewarganegaraan yang memang diperlukan untuk merawat sistem negara hukum yang demokratis. Mengajarkan materi hukum secara interaktif dapat menghasilkan lulusan hukum yang mampu menganalisis masalah-masalah hukum dan

masyarakat, terbuka dengan berbagai sudut pandang dalam mendiskusikan sesuatu, dan terlibat nyata dalam pengembangan kualitas sistem hukum.

1.3. Metode inovasi mata kuliah hukum dengan tema SLEEI

Program SLEEI tidak memberikan solusi siap pakai untuk inovasi pendidikan hukum, misalnya model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning/ PBL*) atau klinik hukum. Sebaliknya, SLEEI mendorong pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap universitas (*tailor-made*).

Empat universitas mitra SLEEI di Indonesia timur memiliki perbedaan yang cukup besar dari sisi kapasitas dan kebutuhan khusus. Mitra yang terkecil, Universitas Kristen Wira Wacana (UNKRISWINA) di Waingapu, hanya menawarkan program studi hukum, diajarkan oleh lima orang dosen, dan dengan jumlah mahasiswa yang juga sedikit. Sebaliknya, mitra pelaksana terbesar, Universitas Pattimura di Ambon memiliki dukungan institusional yang lengkap dan seratus lebih orang pengajar yang mengajar pada lima bidang hukum. Namun demikian, di Maluku, daerah yang dilayani universitas ini sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Di masa pandemi menjangkau para mahasiswa yang telah kembali ke kampung halamannya melalui pembelajaran *online* merupakan tantangan besar. Keragaman ini berimplikasi besar untuk program SLEEI karena pelatihan dan pengembangan materi perlu disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan kapasitas spesifik masing-masing mitra. Namun demikian, proses dan keragaman tersebut juga membantu tim SLEEI untuk mengembangkan wawasan tentang bagaimana membentuk pendidikan di bidang

hukum dan masyarakat dalam berbagai konteks. Proses yang dilalui program ini adalah fondasi untuk menyusun bab-bab dari buku ini. Sementara itu, keragaman karakter dari mitra penerima manfaat SLEEI telah menciptakan peluang untuk belajar dan dasar untuk jejaring yang berkelanjutan.

Terlepas dari perbedaan yang melekat diantara universitas-universitas di Indonesia timur, SLEEI memiliki satu kegiatan utama yang dibangun dan diselenggarakan bersama: inovasi mata kuliah dalam studi hukum. Tantangan bagi kegiatan ini adalah menemukan metode untuk menerapkan inovasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengalaman selama dan setelah lokakarya lokal di universitas mitra menunjukkan bahwa para pengajar pertama-tama memulai dengan membuat versi baru dari rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah mereka. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menentukan bagian apa dari mata kuliah mereka yang cocok dengan elemen-elemen baru dari SLEEI. Kemudian para pengajar mencoba memasukkan materi-materi inovasi tersebut pada mata kuliah mereka dan menyesuaikannya jika diperlukan.

Segera menjadi jelas bahwa para pengajar setidaknya memiliki tiga pilihan tentang seberapa besar cakupan perubahan yang akan mereka lakukan di mata kuliah masing-masing:

1. Membuat mata kuliah baru yang secara khusus berfokus kepada sebuah tema SLEEI;
2. Mengintegrasikan tema-tema SLEEI pada RPS mata kuliah yang sudah ada;
3. Mengintegrasikan tema-tema SLEEI secara informal pada mata kuliah yang sudah ada, tanpa perlu mengubah RPS dan kurikulum.

Mengambil contoh tema gender dan hukum, integrasi informal dari opsi ketiga dapat dilakukan dengan membahas kasus di mana perempuan menjadi sentralnya, sembari mendiskusikan dengan mahasiswa apakah prosedur dan solusi yang diambil dalam kasus yang bersangkutan telah sensitif gender. Seorang pengajar di UNKRISWINA mencontohkan cara kedua ketika dia mengintegrasikan isu gender dalam dua sesi mata kuliah hukum perburuhan. Dua sesi tersebut mendiskusikan bagaimana sistem hukum mempengaruhi kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta masalah migrasi tenaga kerja dan solusi yang spesifik untuk tenaga kerja perempuan. Sementara itu, Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) dan Universitas Mataram (UNRAM) menerapkan opsi pertama: membentuk mata kuliah baru yang secara khusus membahas gender dan hukum. Mata kuliah ini mencakup teori tentang gender dan diskriminasi, serta membahas masalah gender dalam berbagai bidang hukum dan sebagai bagian dari sistem hukum.

Pengecualian dari tiga cara di atas adalah tema kemahiran hukum. Kemahiran hukum adalah tujuan paling sentral dari pendidikan hukum. Oleh karena itu, pilihan perubahan yang paling optimal adalah melalui opsi pertama dan kedua. Kemahiran hukum penting untuk diupayakan agar menjadi mata kuliah tersendiri atau, setidaknya, terintegrasi dalam struktur mata kuliah yang telah ada sebelumnya.

Kami menyadari bahwa perubahan kurikulum dan penambahan mata kuliah bukan hal yang sederhana. Menciptakan mata kuliah tersendiri atau pengintegrasian tema dalam mata kuliah yang sudah ada masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tabel di halaman berikut menjelaskannya.



Tabel 1.1 Perbandingan Metode Inovasi Mata Kuliah dengan Integrasi Tema SLEEI

Metode integrasi	Kelebihan	Kekurangan	Catatan
<p>Mata kuliah tersendiri</p>	<p>Mahasiswa bisa mendapatkan materi dengan lebih lengkap, termasuk teori dan metode kajian yang paling cocok.</p> <p>Seiring dengan pembentukan mata kuliah baru, pengajar dapat mengembangkan keahliannya dalam bidang yang dipilihnya.</p> <p>Pengintegrasian tema SLEEI dalam kurikulum relatif stabil dan tidak mudah berganti.</p>	<p>Terdapat kekhawatiran bahwa tema dan metode SLEEI tersebut hanya akan diajarkan dalam satu mata kuliah saja.</p> <p>Tidak mudah mendapatkan pengajar dengan keahlian yang memadai untuk sebuah mata kuliah baru.</p>	<p>Perlu sumber daya yang cukup untuk pengembangan mata kuliah.</p> <p>Integrasi akan efektif apabila mata kuliahnya berstatus wajib.</p>
<p>Perubahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p>	<p>Menjadi bagian dalam dokumen resmi rencana pembelajaran mata kuliah</p>	<p>Jika hanya disisipkan dalam satu atau dua sesi, waktu untuk membahas tema dan teori yang me-naunginya terbatas. Akibatnya, mahasiswa hanya memperoleh pengetahuan yang terbatas.</p>	<p>Integrasi tema cenderung lebih efektif jika dilaksanakan pada sesi-sesi awal perkuliahan daripada di bagian akhir.</p>
<p>Masuk menjadi pokok bahasan atau bahan pembelajaran pada mata kuliah yang sudah ada (tanpa perubahan RPS)</p>	<p>Tema-tema seperti hukum dalam konteks lokal, gender, etika dan penalaran hukum bisa diangkat dalam semua mata kuliah.</p> <p>Mahasiswa mendapat kesadaran dasar tentang pokok-pokok tema SLEEI, dan dengan demikian dapat memperkaya pendidikan hukum.</p>	<p>Metode ini tidak sistematis. Keberhasilannya sangat bergantung dari komitmen pengajar pengampu mata kuliah. Metode ini juga berpotensi dianggap sekedar tambahan materi disamping bahan yang wajib dan diujikan.</p> <p>Metode ini juga tidak mendorong institusi pendidikan tinggi hukum untuk memiliki pengajar dengan kepakaran khusus dalam bidang terkait tema ini.</p>	<p>Penyusunan kasus dan ilustrasi untuk pembelajaran lebih fleksibel (positif), sekaligus eklektik (negatif)</p>



Dalam bab-bab selanjutnya pertimbangan yang mendasari ketiga metode integrasi di atas akan dibahas dengan lebih detail pada setiap tema SLEEI.

Selain tiga cara yang dijelaskan di atas, telah terjadi perkembangan yang tidak direncanakan pada awal program SLEEI. Pasca penyelenggaraan *workshop* lokal, beberapa pengajar hukum dari UNRAM mengusulkan untuk tidak hanya menulis RPS baru, tetapi juga menulis buku ajar baru. Inisiatif ini muncul bersamaan dengan kebijakan dari universitas (atas dorongan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) agar setiap mata kuliah memiliki buku ajar yang ditulis oleh dosennya. Buku ajar juga dapat menjadi kesempatan baik untuk mengkonsolidasikan inovasi pendidikan hukum. Disamping menjadi ruang untuk para pengajar yang ingin menambahkan beberapa kasus dan ilustrasi dalam mata kuliah mereka, buku ajar juga bisa membantu para pengajar untuk mengintegrasikan tema SLEEI pada mata kuliah dengan lebih berkelanjutan.

1.4. Bagaimana menggunakan buku ini?

Anda sebagai pengajar hukum di universitas dapat membaca buku ini dan menggunakannya sebagai panduan dalam memperbarui mata kuliah yang anda ajarkan. Bab-bab berikut menyediakan latar belakang, teori dan materi yang telah dibahas selama pelatihan lokal yang diselenggarakan SLEEI.

Bab 2 sampai 5 dari buku ini menguraikan empat tema SLEEI untuk meningkatkan materi mata kuliah. Keempat bab tersebut dimulai dengan penjelasan singkat mengenai tema yang dipilih dan mengapa tema itu penting dalam pendidikan hukum. Penjelasan

awal itu dilengkapi dengan tautan ke video sebagai referensi tambahan. Selanjutnya, turut dirangkum pula teori utama dan penjelasan konsep-konsep kunci yang melatarbelakangi tema tersebut. Bagi yang ingin memperdalam pengetahuannya, tersedia juga referensi untuk bacaan selanjutnya. Sub-sub bagian berikutnya membahas bagaimana tema tersebut dapat diintegrasikan pada berbagai mata kuliah hukum. Juga tersedia banyak contoh tentang bagaimana tema dapat diterapkan dalam mata kuliah hukum tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah kasus-kasus konkret yang dapat digunakan untuk diskusi dengan mahasiswa. Pada bagian terakhir, bab-bab tersebut menyediakan referensi untuk bahan ajar, termasuk tautan ke buku ajar atau panduan mengajar terperinci yang telah ditulis oleh pengajar hukum dari universitas mitra SLEEI. Sebagian referensi berisi tentang berbagai mata pelajaran hukum dengan integrasi inovasi yang dikembangkan bersama tim SLEEI.

Bab 6 buku ini merangkum pertanyaan inti bahan diskusi tentang tema SLEEI. Secara khusus bab 6 membahas tentang bagaimana mengajarkan kasus-kasus rumit yang sering terjadi di Indonesia timur. Pada kenyataannya kebanyakan kasus yang terjadi di masyarakat bukan hanya tentang gender, atau tentang



Inovasi pendidikan hukum dapat didorong melalui berbagai forum seperti seminar

Foto: FH Universitas Mataram, Lombok, 2022



Perwakilan empat universitas mitra SLEEI

hukum adat, atau tentang etika. Untuk memahami kasus yang kompleks, kita biasanya perlu menangani kombinasi dari tema-tema tersebut. Tiga kasus konkret dalam bab ini diikat oleh sebuah kesamaan yaitu bahwa ketiganya mencerminkan situasi pluralisme hukum dimana, selain aturan formal, terdapat juga pandangan dan aturan alternatif tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa atau menghadapi kejahatan. Bab itu juga menyediakan metode bagi pengajar untuk menyusun studi kasus mereka sendiri ketika mengajar.

Seperti sudah disebutkan di atas, materi kuliah yang baru maupun yang telah disempurnakan tidak selalu cukup untuk membuat proses pembelajaran menjadi efektif dan menarik. Inovasi juga perlu dilakukan pada cara dan pendekatan dalam mengajar dan itulah tema SLEEI yang kelima.

Oleh karena itu, pada bab 7, buku ini membahas metode pembelajaran interaktif dan memberikan banyak ide dan contoh bagaimana menerapkannya dalam perkuliahan.

Akhir kata, kami sebagai penulis dan editor berharap bahwa buku ini akan memberi inspirasi bagi para pengajar hukum untuk memperbarui cara mengajar dan mata kuliah yang diampunya. Pembaruan ini penting sebagai sumbangan kita bersama untuk memperkuat pendidikan hukum di Indonesia.

BAB 2
KEMAHIRAN
HUKUM



BAB 2 KEMAHIRAN HUKUM



Lihat video: <https://sleei.law.ugm.ac.id/galeri-video/>

Kotak 2.1. Pengertian Kemahiran Hukum

Kemahiran hukum (legal skill) adalah kemampuan mengambil langkah-langkah penalaran secara runtut, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hukum. Caranya adalah menerapkan prinsip dan aturan dari berbagai sumber hukum atas fakta yang terseleksi karena relevansi hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hukum. Kemahiran hukum yang dibahas dalam bab ini merupakan dasar untuk kemahiran praktis seperti menyusun peraturan, menyusun kontrak, dan kemahiran beracara di pengadilan.

2.1. Mengapa kemahiran hukum penting?

Kemahiran hukum adalah kemampuan untuk berpikir seperti ahli hukum, yaitu berpikir dengan menggunakan logika yuridis mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan. Kemahiran hukum meliputi

proses menyeleksi dan menimbang semua fakta hukum dari sudut pandang aturan hukum serta tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Proses ini kemudian disusul dengan pengambilan kesimpulan dengan mendasarkan pada interpretasi hukum yang jelas dan meyakinkan. Sementara itu kemahiran hukum sekunder atau praktis mencakup litigasi dan nonlitigasi serta kemampuan penerapan hukum dalam konteks sosial-budaya yang berbeda. Dengan memiliki kemahiran hukum tersebut, mahasiswa dapat menjadi ahli hukum yang baik dan benar, yang siap untuk pasar kerja dan di posisi manapun mereka berada.

Setelah lulus, tugas kerja sarjana hukum (*jurist*) akan selalu melibatkan proses



Pengajar memandu mahasiswa dalam langkah-langkah penalaran hukum

Foto: STH Jentera, Jakarta

menelaah fakta-fakta tertentu dalam konteks sistem hukum. Hal ini seakan mudah dan logis saja karena orang tersebut sudah lulus kuliah. Namun dalam praktiknya tidak semua sarjana hukum mampu melakukannya dengan baik. Pada kenyataannya, banyak opini hukum yang tidak didasarkan pada argumentasi yang baik, peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan putusan pengadilan yang pertimbangan hukumnya tidak meyakinkan atau bahkan tidak dapat dipahami. Semua ini disebabkan oleh penalaran hukum yang tidak dilakukan dengan baik.

Dengan mengajarkan dan mempraktikkan penalaran hukum dalam semua mata kuliah, kita bisa mendidik mahasiswa untuk menjadi terbiasa berpikir secara runtut, kritis, dan mampu menyelesaikan masalah. Kemampuan penalaran hukum adalah kemahiran dasar bagi seorang yuris. Apapun bidang studi yang akan ditekuni mahasiswa selama berkuliah (pidana, perdata, tata negara, internasional, dan lain sebagainya) dan apapun nantinya profesi yang akan mereka pilih setelah lulus, penalaran hukum secara baik dan benar merupakan inti keahlian hukum mereka.

Semakin banyak sarjana hukum yang mampu melakukan penalaran hukum dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pakar hukum di Indonesia, tetapi juga dapat mendorong pembaruan hukum dalam jangka panjang. Sarjana hukum yang berkualitas tinggi juga akan menghambat praktik korupsi di dunia hukum. Dengan memiliki penalaran hukum yang baik, sarjana hukum didorong untuk memenangkan perkara di pengadilan dengan argumentasi hukum yang kuat, bukan dengan sogokan atau tekanan politik. Kemahiran penalaran hukum juga mencegah sarjana hukum mengambil kesimpulan dengan gegabah. Sebelum melakukan penafsiran dan pengambilan kesimpulan, ia akan melihat terlebih dahulu semua sumber hukum yang relevan untuk kasus yang diperiksa dan akan menghubungkan fakta-fakta dalam kasus dengan sumber hukum yang tersedia.

Dalam Bab ini akan kami membicarakan langkah-langkah yang dapat diambil supaya para mahasiswa menjadi sarjana hukum yang baik, yaitu sarjana yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan hukum secara baik pada fakta-fakta yang ada, dan mengambil kesimpulan atas dasar tersebut



yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mencapai tujuan ini kami akan menjelaskan lebih lanjut perbedaan kemahiran hukum primer dan sekunder dan, khususnya, bagaimana mahasiswa bisa menimba kemahiran hukum primer tersebut.

2.2. Dasar kemahiran hukum

Seperti sudah dijelaskan, kemahiran hukum dapat dibagi menjadi kemahiran hukum primer (dasar) dan kemahiran hukum sekunder. Kemahiran hukum dasar mencakup kemahiran hukum yang dibutuhkan untuk berpikir seperti seorang pakar hukum, yaitu memandang persoalan dari perspektif internal disiplin ilmu hukum. Kemahiran hukum dasar adalah kemampuan analisis hukum (*juridical analytical skills*) serta kemampuan penalaran hukum (*legal reasoning*).

Kemahiran hukum sekunder mencakup semua kemampuan penerapan kemahiran hukum dasar dalam konteks litigasi serta non-litigasi. Kemampuan sekunder meliputi penulisan hukum, kemampuan menyajikan argumen hukum, perancangan peraturan, perancangan kontrak, dan kemampuan teknis lainnya. Penting untuk dicatat bahwa mahasiswa baru dapat mengembangkan kemahiran hukum sekunder apabila mereka telah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan penalaran hukum. Oleh karena itu, mahasiswa harus mendapat pelatihan dalam kemahiran hukum primer terlebih dahulu sebelum mereka dapat menimba kemahiran hukum sekunder.

Tabel 2.1 . Jenis Kemahiran dan Kompetensi terkait Lulusan Pendidikan Hukum

Jenis	Kompetensi lulusan pendidikan hukum yang terkait
Kemahiran umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan berpikir kritis b. Kemampuan analitik
Kemahiran hukum dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis kasus dari perspektif hukum b. Penerapan hukum dalam kasus dengan menggunakan penafsiran hukum
Kemahiran hukum sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Litigasi (menyusun permohonan/gugatan, eksepsi, pembelaan berargumen dalam persidangan, dll.) b. Non-litigasi (merancang peraturan, kontrak, perundingan, dll.) c. Kemahiran sosio-legal (kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam konteks sosio-legal yang berbeda)



Bagaimana cara melakukan pelatihan kemahiran hukum dasar ini? Pertama-tama, dengan memahami terlebih dulu cara melakukan analisis dan penalaran hukum. Hukum yang berbentuk teks, baik berupa peraturan maupun putusan, selalu dibuat dalam suatu konteks waktu dan ruang. Ketika ada peristiwa hukum yang harus kita hadapi, kita harus menggunakan teks hukum yang dibuat dalam konteks yang berbeda untuk diterapkan pada kasus saat ini. Proses penerapan ini merupakan bagian dari penalaran hukum.

Bagian lain dari penalaran hukum adalah pemaknaan hukum itu sendiri, yang lazim disebut **penafsiran hukum**. Lebih luas dari itu adalah **penemuan hukum**. Penemuan hukum diperlukan karena tidak semua peristiwa konkret sudah diatur oleh hukum atau, sekalipun sudah diatur, aturannya tidak jelas. Padahal, hakim tidak boleh menolak menyelesaikan perkara untuk alasan tidak ada aturan hukum yang tepat. Prinsip ini diadopsi di dalam Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Oleh karena itu, hakim harus menciptakan norma baru yang sesuai dengan sistem hukum yang sudah ada. Inspirasinya boleh diambil dari masing-masing sumber hukum, termasuk hukum adat dan hukum kebiasaan. Proses penciptaan inilah yang disebut penemuan hukum. Jadi, penemuan hukum adalah bagian dari penafsiran hukum yang merupakan bagian dari penalaran hukum.

Apakah penemuan hukum hanya dilakukan oleh hakim saja? Tidak, sebenarnya semua sarjana hukum dapat melakukan penemuan hukum, dalam proses analisis peristiwa yang belum diatur secara jelas oleh hukum. Tetapi aktor paling utama adalah hakim, karena pada akhirnya hakim yang berhak memutus perkara dan secara formal membuat penemuan hukum yang akan menjadi pedoman untuk sarjana hukum lainnya.

Penemuan hukum kerap dibutuhkan dalam praktik karena begitu banyak peristiwa konkret dalam kehidupan yang belum diatur secara jelas dalam hukum. Sebab hubungan antar manusia berubah secara cepat dan dapat menimbulkan konflik atau potensi konflik, sementara pembuatan hukum oleh legislator berjalan jauh lebih lambat. Sebagai contoh, marilah ambil masalah hukum bagaimana mengatur SIM sepeda listrik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, pengendara sepeda tidak membutuhkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kemudian muncul sepeda bermesin listrik dan otopet (*scooter*) bermesin listrik yang sudah dioperasikan oleh salah satu penyedia jasa angkutan *online*. Bahkan sudah menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apakah dua mesin baru ini masuk dalam kategori “kendaraan bermotor”, sehingga pengendaranya membutuhkan SIM, atau tidak?

Satu hal yang juga perlu diingat bahwa sebelum mahasiswa mendapatkan pelatihan analisis dan penalaran hukum mereka perlu dibekali pengetahuan dasar ilmu hukum atau teori hukum umum. Bekal dasar ini meliputi prinsip, teori dan metode yang berlaku umum untuk seluruh disiplin ilmu hukum dan juga



yang berlaku lebih khusus untuk masing-masing disiplin hukum (misalnya hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi, atau bidang hukum lainnya). Setiap bidang hukum mempunyai ciri-ciri yang khas dan menyajikan pengetahuan dasar terkait kepada mahasiswa. Pengetahuan dasar tersebut mencakup:

- a. Prinsip atau asas utama dalam disiplin hukum tersebut (contohnya prinsip legalitas dalam hukum pidana).
- b. Konsep-konsep utama disiplin hukum tersebut (contohnya, apa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam hukum perdata, atau bagaimana kesengajaan dimaksud dalam hukum pidana).
- c. Teori hukum dalam disiplin hukum terkait (misalnya, teori kecakapan bertindak [*handelingsbekwaamheid*] dalam hukum perdata).
- d. Peraturan perundang-undangan utama dalam bidang hukum terkait (kitab-kitab hukum, peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang relevan).
- e. Sumber hukum lain serta relevansinya dalam disiplin terkait (contohnya adalah HAM dalam hukum pidana; surat edaran Mahkamah Agung mengenai penerapan yang tepat atas prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik; atau bagaimana yurisprudensi utama (*landmark decision*) dalam hukum perdata memutuskan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik oleh media massa, penanganan kasus seharusnya melalui Dewan Pers terlebih dahulu).
- f. Jenis penemuan hukum yang diperbolehkan dalam bidang terkait (misalnya dalam hukum pidana, asas

legalitas tidak memperbolehkan penafsiran analogi).

Mempelajari berbagai disiplin hukum harus mendorong mahasiswa mengetahui sumber-sumber hukum yang utama, tujuan yang seharusnya dicapai oleh hukum, dan prinsip serta metode utama penalaran hukum. Materi pengantar dari berbagai disiplin hukum di atas bermaksud untuk memberikan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa tentang apa yang dilakukan oleh ahli hukum dan bagaimana mereka melakukannya. Agar efektif, mereka harus membuat mahasiswa mengetahui beragam istilah dan metode yang digunakan dalam penemuan hukum secara umum, serta memberikan contoh yang jelas mengenai penerapan istilah dan metode tersebut.

Kotak 2.2. Beragam Definisi

- a. **Kemahiran hukum** (*legal skills*) adalah seperangkat kompetensi yang dibutuhkan seorang lulusan pendidikan hukum untuk mengerjakan tugas-tugas hukum – baik sebagai hakim, pengacara, aparatur sipil negara, staf legal di perusahaan, dll. <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/sleei-wp-2---legal-skills---bahasa.pdf>
- b. **“Penalaran hukum** (*legal reasoning*) adalah proses penyeleksian dan pertimbangan fakta hukum dalam situasi tertentu dari sudut pandang aturan hukum dan pengambilan kesimpulan mengenai pertanyaan hukum yang berdasarkan interpretasi hukum yang jelas dan meyakinkan dengan melibatkan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
- c. **Penafsiran hukum** (*legal interpretation*) merupakan metode interpretasi hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i-1t58b4df16aec3d>

- d. **Penemuan hukum** (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum dengan penerapan aturan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-1t62d13817f197e>

2.3. Langkah-langkah penalaran hukum

Sekolah hukum biasanya mengajarkan tentang penalaran hukum secara umum dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Selanjutnya, topik yang sama akan diuraikan lebih detail dalam mata kuliah lanjutan, baik yang secara khusus didedikasikan untuk penalaran hukum atau yang disisipkan dalam mata kuliah lanjutan lainnya. Ada beberapa langkah-langkah khusus yang perlu dilakukan untuk penalaran hukum yang runtut. Perlu dicatat, Sudikno Mertokusumo (2006) pernah mengatakan mengenai pentingnya seorang sarjana menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis. Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum, memecahkannya, dan terakhir mengambil keputusan. Mertokusumo membagi proses penalaran dalam enam langkah. Langkah pertama sampai dengan keempat disebut juga sebagai analisis hukum.

Enam langkah penalaran hukum

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu peta (struktur) kasus yang sungguh-sungguh diyakini sebagai kasus yang riil terjadi.

Tantangan dalam mengidentifikasi fakta adalah untuk memilah antara fakta yang relevan secara hukum dan yang tidak.

Dalam langkah ini, identifikasi juga tidak berhenti pada pencatatan dan pemilahan, tetapi membuat peta kasus yang utuh, guna

menggambarkan peristiwa yang terjadi. Tujuannya agar fakta-fakta tersebut bisa diterapkan pada sumber hukum yang relevan dalam langkah berikutnya. Karena itu, sering kali seorang yuris juga berperan untuk mencari untaian fakta yang mungkin belum ditemukan.

2. Menemukan berbagai sumber hukum dan istilah hukum (*legal terms*) yang relevan dengan peta kasus.

Ketika suatu peta kasus sudah tergambar, maka akan ditemukan peristiwa apa saja yang relevan bagi hukum. Tugas penting bagi yuris kemudian adalah menemukan perbuatan-perbuatan hukum dalam peta kasus itu. Untuk itu, penting untuk mencari istilah hukum yang tepat, misalnya apakah tindakan secara hukum merupakan pencurian atau penggelapan. Kemudian rincinya untuk menemukan istilah hukum yang paling tepat, misalnya: pencurian tanpa atau dengan kekerasan.

Kotak 2.3. Mencari Sumber Hukum yang Utuh

Bagaimana menemukan sumber hukum yang andal serta bagaimana membedakan antara doktrin ilmiah dan karya-karya yang kurang valid? Karena internet menjadi semakin penting sebagai akses terhadap sumber-sumber hukum, mahasiswa harus belajar bagaimana mereka dapat mencari sumber yang valid di internet: pengetahuan tentang situs/ basis data yang dapat diandalkan dan kemampuan untuk menggunakan kata-kata kunci yang tepat adalah kemampuan penting bagi mahasiswa hukum.

- Peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan di internet dan perpustakaan (baik secara elektronik maupun fisik).
- Peraturan pelaksanaan bisa didapatkan melalui internet atau badan pemerintahan lokal.
- Yurisprudensi, basis data putusan maupun buku-buku dapat ditemukan dalam direktorat putusan Mahkamah Agung.
- Doktrin dapat ditemukan dalam artikel atau buku-buku ilmu hukum.
- Hukum kebiasaan dan hukum adat, dapat

ditemukan melalui literatur dan penelitian empiris.

- f. Hukum Islam dapat ditemukan dalam artikel atau buku-buku ilmuwan hukum Islam.

3. Menyeleksi sumber dan aturan hukum yang relevan untuk memahami kebijakan yang mendasari (*the policies underlying those rules*) dan menghasilkan peta aturan yang koheren.

Dalam tahap ini, yang dilakukan tidak hanya melihat dan membaca teks sumber hukum atau pasal dalam undang-undang, tetapi juga melihat lebih jauh, apa sebenarnya maksud dari pasal itu, apa yang ingin diatur? Proses ini bisa dimulai dengan menemukan bagaimana hakim (dalam kasus sebelumnya) menginterpretasikan aturan tersebut. Hal ini adalah pola interpretasi aturan peraturan-perundangan yang terpenting. Tahapan ini akan menghasilkan perspektif baru, yang nantinya memungkinkan munculnya istilah-istilah hukum lain, bahkan keperluan penggalan fakta-fakta lain belum teridentifikasi di proses sebelumnya.

Kotak 2. 4 Penggunaan Sumber Hukum dalam Kelas

Sumber-sumber yang sering dipakai dalam proses belajar mengajar, antara lain: UUD, Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain (lihat Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 15 Tahun 2019). Sesuai perkembangan praktik hukum, yang juga penting adalah Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berikut adalah beberapa sumber hukum valid yang jarang digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemahiran hukum mereka meskipun penting:

- a. Putusan Pengadilan. Putusan pengadilan di sini tidak terbatas pada putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi, melainkan juga putusan lainnya;
- b. Adat berkaitan dengan materi konteks lokal;
- c. Doktrin;

Agar mahasiswa menggunakan sumber-sumber di atas dalam menganalisis kasus, maka pengajar harus memberikan bahan-bahan yang menyajikan sumber-sumber yang relevan dalam kasus terkait. Sumber tersebut bisa berupa hasil legislasi, kompilasi yurisprudensi, kutipan dari doktrin-doktrin tertulis, dan dokumentasi adat/kebiasaan dalam sektor ekonomi/sosial tertentu. Kepada mahasiswa yang sudah berpengalaman harus dijelaskan bagaimana mereka bisa mengumpulkan bahan sendiri dengan menggunakan mesin pencari (*search engines*) dan repositori yang relevan di internet.

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus

Tahap ini mengaitkan antara peta aturan dengan peta kasus yang sudah tergambar, sehingga muncul konstruksi hukum yang utuh.

5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang memungkinkan

Dari satu kasus, setelah adanya tahap-tahap di atas, dapat muncul beberapa skenario atau alternatif penyelesaian, yang sering kali juga mempertimbangkan berbagai dampak, strategi langkah hukum, maupun pertimbangan etika hukum. Misalnya, karena aturan itu tidak mempertimbangkan konteks lokal, bagaimana jika aturan hukum yang ada ternyata tidak memberikan keadilan bagi kelompok tertentu. Salah satu contoh misalnya putusan hakim Pengadilan Agama (PA) di Aceh yang tidak lagi mewajibkan adanya persetujuan dari ahli waris perempuan dalam hal pelepasan bagian warisannya kepada saudara laki-laki. Hal ini terjadi karena pandangan mengenai posisi perempuan dalam ekonomi Aceh sudah berubah.

6. Menetapkan salah satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada, untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir

Tahapan penalaran hukum yang telah dibahas di atas bukanlah proses yang berjalan linear dan kaku. Seorang penalar hukum tidak harus menjalaninya tanpa bisa berbalik ke langkah sebelumnya. Keenam langkah di atas merupakan catatan teoretis yang berfungsi sebagai *pemandu* dalam melakukan penalaran hukum. Dalam praktik, langkah-langkah dalam proses penalaran itu bisa berjalan secara simultan, atau bilamana perlu, bahkan dapat mundur kembali ke langkah sebelumnya.

2.4. Penafsiran Hukum

Bila direfleksikan pada langkah-langkah penalaran hukum di atas, penafsiran atas aturan hukum (yang kadang berujung pada penemuan hukum) dilakukan utamanya pada langkah kedua sampai keempat, yaitu dalam menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan sehingga bisa disimpulkan apa konsekuensi hukum dari peristiwa yang terjadi. Bila fakta-fakta dalam kasus tidak sesuai dengan istilah hukum yang terdapat dalam aturan hukum, maka perlu dicari aturan atau interpretasi aturan yang lain. Jadi, dalam penalaran hukum, penafsiran hukum diperlukan sebagai bagian dari proses mengambil kesimpulan, yang dalam sistem logika sering diistilahkan dengan silogisme. Contoh berikut menjelaskannya dengan lebih detail.

Seorang perempuan menyerahkan mahkota kegadisannya kepada pria karena dijanjikan untuk menikah. Tetapi kemudian, si pria ingkar janji. Menurut hakim Bismar Siregar, perbuatan si pria telah melanggar Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Penafsiran hakim Bismar didasarkan pada beberapa poin berikut:

a. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*: ada bukti surat yang

memuat rayuan/janji terdakwa.

- b. *secara melawan hukum*: terpidana sudah beristri, agamanya (Kristen) melarang perbuatan seperti itu.
- c. *dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan*: keadaan palsu terbukti dengan telah dipenuhinya unsur huruf a dan b di atas.
- d. *membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*: Hakim Bismar menafsirkan “barang” secara luas. “Kegadisan” yang melekat pada diri korban dianalogikan sebagai “barang” Dalam putusan disebutkan bahwa dalam bahasa Tapanuli, kemaluan ini disebut “Bonda” yang tidak lain bermakna sama dengan benda (barang). Menurut hakim Bismar Siregar, unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi yakni menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dan terdakwa dipidana melakukan penipuan dengan pidana penjara 3 tahun.

Putusan Nomor 144/Pid/1983/PT Mdn, dengan majelis hakim yang diketuai oleh Bismar Siregar merupakan *landmark decision*, tetapi bukanlah yurisprudensi. Hal ini karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung kemudian menganulir putusan Bismar Siregar tersebut karena hakim dalam putusannya dianggap melakukan analogi. Sementara analogi dilarang dalam hukum pidana.

Kasus di atas memancing pertanyaan bagaimana Pasal 378 KUHP dapat ditafsirkan dan metode penafsiran apa yang tepat untuk digunakan. Tentu saja tidak ada jawaban tunggal yang disepakati oleh semua hakim. Sebaliknya, ada beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (Mertokusumo & Pitlo, 1993), dan dalam kasus ini MA tidak setuju dengan penerapan analogi sebagai metode interpretasi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Marilah kita lihat perbedaan antara hasil penafsiran melalui tiga metode yang berbeda, yaitu interpretasi menurut bahasa, interpretasi teleologis dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal atau interpretasi



menurut bahasa menekankan kedudukan penting bahasa dalam memberikan makna hukum terhadap fakta. Tentu saja, hukum positif diungkapkan dalam bentuk tulisan. Bahasa merupakan salah satu faktor kunci agar kita dapat mendefinisikan suatu permasalahan atau sengketa dalam istilah hukum. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dalam contoh ini interpretasi gramatikal dipakai oleh MA, yang menolak interpretasi 'kegadisan' adalah 'barang'.

Interpretasi sistematis atau logis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Keterhubungan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dibuatnya suatu teks undang-undang akan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Berdasarkan interpretasi sistematis, penafsiran Hakim Bismar (PT Medan) harus ditolak juga karena aturan mengenai penipuan merupakan bagian dari hukum pidana yang melindungi kepemilikan seseorang, bukan mengenai pengingkaran janji.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila teks peraturan dimaknai berdasarkan tujuan kemasyarakatan peraturan tersebut. Bila menggunakan interpretasi teleologis, makna peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan hubungan dan situasi

sosial yang baru. Dalam contoh di atas, tujuan Pasal 378 KUHP adalah untuk menghindari penipuan dalam transaksi ekonomi, bukan kesusilaan. Dari perspektif itu pun interpretasi PT Medan harus ditolak.

Selain ketiga interpretasi ini masih ada lagi 3 jenis lanjut (historis, komparatif, futuristis), yang bisa didapat dalam tulisan Mertokusumo dan Pitlo (1993). Untuk mengajak mahasiswa berpikir secara kritis anda sebagai pengajar perlu menjelaskan kepada mereka beberapa cara penafsiran yang berbeda. Penjelasan tersebut dapat diawali dengan pertanyaan kepada mahasiswa untuk memantik diskusi seperti:

- a. Menurut anda, metode penafsiran apa yang paling baik atau cocok untuk diterapkan dalam kasus di atas?
- b. Apa argumentasinya dari metode pilihan anda tersebut?

Dalam praktik, beberapa metode penafsiran dapat digunakan pada saat yang bersamaan, untuk menguatkan argumentasi. Berbagai metode penafsiran tersebut berkaitan erat dengan sumber-sumber yang telah disebutkan. Penafsiran sistematis hanya dapat diterapkan apabila mahasiswa sudah mengerti dasar-dasar sistematik hukum. Penafsiran berdasarkan sejarah dari suatu undang-undang memerlukan akses kepada catatan maupun berita acara pembahasan legislatif, seperti halnya juga untuk penafsiran teleologis.

2.5. Mempelajari putusan pengadilan

Di Indonesia, semua lembaga pendidikan tinggi hukum harus mengajarkan analisis kasus dan penalaran hukum. Kemahiran tersebut sebagian besar dipelajari dalam



mata kuliah di masing-masing bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, tata usaha negara atau bidang hukum lainnya. Tantangan dari situasi ini adalah untuk menyesuaikan kurikulum yang ada sehingga mahasiswa dapat mempelajari kemahiran hukum secara lebih intensif dan sistematis. Pada dasarnya pelatihan kemahiran hukum dapat dimasukkan ke dalam kurikulum yang sudah ada, sehingga tidak perlu sampai melakukan perubahan kurikulum. Jika metode penalaran hukum yang sudah didiskusikan di atas diterapkan untuk semua disiplin hukum, mahasiswa akan mengembangkan kemahiran umum dan kemahiran penalaran hukum dalam setiap mata kuliah. Cara melatih kemahiran hukum dalam semua mata kuliah adalah dengan memasukkan metode melakukan penalaran hukum dalam studi kasus, seperti yang dijabarkan di bawah (Bagian 2.6.).

Salah satu cara penting untuk belajar kemahiran hukum adalah dengan mempelajari putusan pengadilan. Dari putusan, mahasiswa akan melihat bagaimana hakim menguraikan fakta-fakta, bagaimana suatu pasal ditafsirkan dan diletakkan dalam fakta yang relevan. Bahkan, melalui putusan pula, pembelajar hukum bisa melihat bagaimana suatu peristiwa hukum bisa terjadi atau bagaimana sengketa hukum timbul dalam praktik dari sebuah peristiwa yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

Namun demikian, tidak banyak fakultas hukum yang menggunakan putusan pengadilan dalam proses belajar. Salah satu alasan yang kerap diajukan adalah karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sehingga putusan pengadilan tidak dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat. Argumen ini tidak tepat dan juga tidak relevan karena mempelajari putusan pengadilan yang

dimaksud sini bukan pembelajaran sebagai sumber hukum, tetapi sebagai contoh penalaran hukum. Oleh karena itu, untuk kepentingan belajar, tidak hanya Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan pengadilan mana pun dapat digunakan tergantung dari tujuan pembelajaran.

Kiat-kiat menggunakan putusan pengadilan dalam proses belajar

Menggunakan putusan pengadilan dalam belajar tentu mengandung tantangan tersendiri. Terutama dalam hal kedalaman kemampuan pengajar itu sendiri, pilihan kasus yang digunakan, dan pertanyaan kunci yang harus ditentukan dengan tepat. Pertanyaan yang dapat diajukan pengajar kepada mahasiswanya antara lain:

1. Apakah kerangka berpikir yang dipakai hakim logis dan sistematis dari perspektif hukum?
2. Apakah hakim sudah menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas dan kemanfaatan?
3. Apakah ada doktrin yang menyediakan pertimbangan-pertimbangan hukum alternatif selain yang digunakan hakim?

Putusan tidak bisa diberikan begitu saja tanpa konteks dan pertanyaan kunci yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, *pengajar harus meluangkan waktu lebih untuk mempersiapkan kuliahnya* (karena harus membaca dulu putusan dan merumuskan pertanyaan kunci yang tepat) dan memberikan *feedback* kepada mahasiswa setelah mereka menjawab pertanyaan kunci yang diberikan. Dalam diskusi dalam memberikan tanggapan atas jawaban mahasiswa inilah, terjadi proses belajar.



Menuju Badan Peradilan yang Agung dan Modern

Direktori putusan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi) merupakan sumber untuk mencari kasus



Secara teknis, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan putusan pengadilan dalam kegiatan belajar:

- Pilih kasus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
- Mahasiswa harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca kasus sebelum kuliah dimulai.
- Pengajar harus memberikan **pertanyaan kunci** dan menyiapkan *feedback*, dengan memperkirakan terlebih dulu jawaban-jawaban atas pertanyaan kunci tersebut.
- Mahasiswa harus memiliki waktu yang cukup untuk membahas di kelas dan mendapatkan *feedback*.
- Sebaiknya membuat penjelasan tentang bagaimana sesi pembelajaran akan dikelola. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mahasiswa akan melakukan tugasnya, aspek apa dalam putusan yang perlu menjadi perhatian mereka dan masukan apa yang mereka bisa harapkan setelah mengerjakan tugas.

Dengan adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id>) putusan pengadilan saat ini lebih mudah dicari. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga

membuatkan anotasi di website-nya. Yang harus dilakukan oleh pengajar adalah mempersiapkan kelas dengan baik dengan memilih putusan yang sesuai, membacanya dengan baik, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai penuntun diskusi di kelas.

2.6. Cara menggunakan metode studi kasus di kelas

Dalam 'penyelesaian' kasus hukum, mahasiswa secara aktif menggunakan pengetahuan mereka mengenai bidang, subjek dan teori hukum yang telah diperoleh. Kompleksitas kasus yang dibuat oleh pengajar harus sesuai dengan pengetahuan mahasiswa. Dalam dua semester pertama, mahasiswa mulai dengan kasus sederhana yang mudah diselesaikan. Untuk semester-semester berikutnya, secara bertahap mereka dihadapkan pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Kasus-kasus yang ditawarkan harus disertai dengan pertanyaan yang membimbing mahasiswa dengan baik untuk melakukan analisis. Jika diperkenalkan dengan benar, kegiatan analisis kasus akan secara bertahap mengembangkan pemikiran hukum kritis dan kemahiran analisis mahasiswa yang diperlukan untuk membangun penalaran hukum yang tepat berdasarkan teori hukum. Karena penalaran hukum adalah

kemahiran yang mahasiswa dapatkan secara bertahap melalui latihan, maka analisis dan studi kasus harus ditawarkan di seluruh mata kuliah dalam kurikulum pendidikan hukum.

Penulis menyarankan agar mahasiswa mempraktikkan kemahiran penalaran hukum mereka melalui metode berikut:

Analisis sumber hukum

- a. Kemahiran membaca teks/ tulisan akademik (*academic reading*): Kemampuan untuk membaca teks hukum harus diajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa secara rutin harus dilatih untuk membaca dan menganalisis karya-karya hukum ilmiah. Mereka dapat diminta untuk mencari arti istilah dan konsep hukum yang belum mereka pahami.
- b. Kemahiran membuat resume kasus: Membuat resume bukan sekadar menyalin. Mahasiswa harus bisa menulis kembali dalam kata-katanya sendiri poin-poin kunci dari suatu kasus. Tugas resume kasus paling sedikit harus mencakup elemen berikut:
 - (1) Latar belakang;
 - (2) Isu (hukum) dan rumusan masalah; dan
 - (3) Sumber hukum yang relevan.
- c. Kemahiran berpikir kritis tentang hukum
Bagian penting dari penalaran hukum adalah berpikir kritis. Sebab penalaran hukum harus mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Bahkan Gustav Radbruch (1950) menekankan upaya menemukan keadilan dalam hukum, yang kemudian dapat disandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum bukanlah ilmu pasti (*hard science*) seperti matematika yang bisa memastikan

bahwa satu ditambah satu *selalu* sama dengan dua. Banyak faktor yang berpengaruh dalam mengambil kesimpulan atau silogisme dalam hukum, seperti cara pandang si penalar hukum, fakta yang tersedia, dan lain sebagainya. Bila penalaran hukum dilakukan serupa matematika, maka tidak lagi diperlukan penalar hukum, hakim dan lain-lain; cukup dengan sebuah program komputer atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maka semua persoalan hukum akan tuntas di dunia. Namun apakah keadilan bisa dicapai dengan cara demikian?

Berpikir kritis adalah salah satu kemampuan penting untuk bisa melakukan penalaran hukum yang menjangkau segala sudut pandang. Berpikir kritis berbeda dengan mengkritik. Berpikir kritis atau *critical thinking* adalah upaya untuk selalu mempertanyakan (karena itu digunakan kata “kritis”) fakta dan informasi, agar bisa mendapatkan semua sudut pandang untuk memahami sesuatu. Kemampuan berpikir kritis semakin diperlukan karena banyaknya informasi dan opini yang berseliweran dalam waktu yang semakin cepat belakangan ini. Bahkan, saat ini banyak orang yang tidak bisa membedakan antara fakta dan opini. Kunci dalam berpikir kritis adalah untuk membuka pikiran, keluar dari kerangkeng pemahaman yang berasal dari satu atau sedikit sumber.

Penalar hukum yang berpikir kritis, akan memiliki sikap-sikap berikut:

- (1) Mampu melihat dari berbagai sudut pandang
- (2) Terbuka untuk menerima pandangan yang berbeda



- (3) Selalu menuntut adanya bukti untuk setiap pernyataan
- (4) Selalu berupaya mengurutkan suatu situasi (berpikir logis)
- (5) Berorientasi pada penyelesaian masalah

d. Membangun argumen hukum

Setelah semua langkah penalaran hukum dilakukan, tentu semuanya harus ditulis juga dengan runtut agar pembaca memahami logika penalaran kita, dari awal sampai akhir. Ada suatu cara untuk menuliskan hasil analisis di atas, yang dinamakan sesuai dengan bagian-bagiannya, yaitu *metode IRAC (Issue-Rule-Application/Analysis-Conclusion)*.

Pendekatan ini bukanlah suatu rumusan yang kaku atau cara menulis yang diwajibkan oleh peraturan, melainkan cara untuk menuangkan pemikiran dengan rapi dan lazim digunakan dalam proses penulisan pendapat hukum.

- (1) *Issue*: Pertanyaan hukum apa, yang jika dijawab, menentukan jalan keluar dari kasus tersebut? Contoh: "Apakah Suparman memiliki hubungan keagenan dengan PT Cahaya Cemerlang sebab ia mewakili perusahaan tersebut dan mengikuti instruksinya?"
- (2) *Rule*: Suatu peraturan harus bersifat umum. Peraturan tersebut menjelaskan hukum atau tes apa yang dapat diterapkan pada masalah tersebut. Sering kali, peraturan tersebut akan menjadi definisi dari prinsip hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Contoh: "Seorang agen dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh tanpa perjanjian yang menyatakan sebaliknya."
- (3) *Application/analysis*: Setiap kesimpulan harus didasari oleh alasan hukum. Seorang

mahasiswa seharusnya menggunakan fakta-fakta kasus untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan tanpa alasan atau penjelasan mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada belum digunakan dengan benar untuk menganalisis masalah hukum terkait.

- (4) *Conclusion*: Kesimpulan adalah jawaban terhadap permasalahan tersebut. Hasil analisis harus dinyatakan dengan jelas. Contohnya: "Saleh bertanggung jawab atas kelalaian."

Metode IRAC adalah metode yang digunakan oleh para pakar hukum di seluruh dunia. Penggunaannya dalam pendidikan hukum di Indonesia juga akan membantu mempersiapkan lulusan dari fakultas hukum Indonesia untuk berperan di 'pasar global'.

Penting untuk digarisbawahi bahwa metode IRAC seperti yang kami jelaskan di atas cukup sederhana. Dalam praktiknya, penggunaan metode ini dalam kasus sering kali sangat kompleks. Karena itu, Bab 6 akan memberi contoh tentang bagaimana menggunakan pendekatan IRAC dengan lebih detail. Bersamaan dengan itu, Bab 6 juga akan mengajak kita untuk menggabungkan IRAC dengan metode analisis non-hukum untuk memahami persoalan sosial dengan lebih baik dan mendesain strategi sosial yang disepakati untuk menyelesaikan persoalan.



BAB 3
ETIKA DAN
HUKUM



BAB 3

ETIKA DAN HUKUM



Lihat video: <https://sleei.law.ugm.ac.id/galeri-video/>

3.1. Mengapa etika penting?

Pendidikan hukum dimaksudkan untuk mendidik ahli hukum yang akan menjaga Negara Hukum (*rule of law*) di Indonesia. Pendidikan kemahiran hukum dilengkapi dengan pembelajaran tentang etika dan moral supaya hukum dapat menjadi tempat mencari keadilan dan kebenaran. Ketika praktik hukum mengalami disorientasi, pertimbangan etika membantu menjernihkan agar jangan sampai profesi hukum kehilangan orientasi nilai. Melalui etika kita dapat membedakan secara kritis mana nilai-nilai profesi yang hakiki dan mana nilai-nilai yang boleh dan dapat berubah. Inilah alasan mengapa etika itu penting, dan harus diajarkan di bangku pendidikan tinggi hukum. Bukan hanya sebagai sebuah mata kuliah tersendiri, tetapi diintegrasikan pada mata-mata kuliah lainnya. Dengan

mengintegrasikan etika dalam mata kuliah hukum, mahasiswa dapat memahami secara kritis bahwa hukum itu bukan cangkang kosong melainkan sarat dengan nilai moral. Karena itu, memahami sebuah aturan hukum tidak cukup berhenti dengan membaca pasal-pasal-palnya, melainkan menyelami semangat hingga kandungan nilainya.

Harapannya, dengan mengintegrasikan etika dalam pendidikan hukum mendorong orang berpikir lebih terbuka (*open minded*) tentang hubungan hukum dengan moral.

3.2. Apa yang terdapat dalam bab ini?

Bab Etika dan Hukum ini meneruskan pembahasan tentang kemahiran umum yang sangat penting dalam pendidikan hukum di universitas, yaitu kemahiran berpikir secara

kritis. Diskusi tentang etika selalu mencakup berbagai perspektif dari mana suatu keputusan dapat dinilai baik atau adil, atau sebaliknya.

Dalam bagian 3.2 ini kami menjelaskan bagaimana cara pembelajaran yang lazim tentang etika hukum di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan dua perspektif tambahan pada analisis etika. Sementara pendidikan di Indonesia pada umumnya fokus pada kode etik, maka perspektif kedua berkonsentrasi pada praktik hukum dengan cara yang etis, dan yang ketiga menekankan moralitas internal hukum.

Biasanya di Indonesia buku etika yang ada lebih memusatkan pada moral, kode etik dan profesi hukum. Sementara bab ini memprioritaskan mengintegrasikan Etika dalam mata kuliah-mata kuliah yang lain seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum dan Gender, Hak Asasi Manusia, Hukum Bisnis dan sebagainya. Dari pengalaman dalam lokakarya yang diadakan dalam rangka SLEEI ternyata banyak pengajar hukum merasa sulit membayangkan apa yang merupakan pokok etika dalam mata kuliah yang mereka sendiri ajar. Sebab itu, bagian 3.4 membahas dan menjawab bagaimana mengintegrasikan etika dalam mata kuliah hukum, selain mata kuliah Etika Profesi. Bagian 3.4 memuat masalah-masalah etis bagi setiap bidang hukum dengan menyajikan contoh-contoh kasus guna memudahkan pembelajaran etika.

Setelah itu bagian 3.5 tetap membahas etika profesi juga dengan harapan bahwa mata kuliah itu juga bisa diperbaharui. Cara mengajak mahasiswa berpikir kritis tentang pokok etika profesi adalah menanyakan tentang spirit profesi, isi kode etik profesi hukum yang sudah ada, cara pengawasan kode etik profesi, dan sanksi pelanggarannya.

Terakhir (Bagian 3.6) ada beberapa saran metode pembelajaran etika dan hukum yang interaktif, selain yang sudah dimasukkan dalam bagian sebelumnya. Referensi untuk pengajar yang ingin belajar lebih dalam tentang etika dan hukum terdapat di halaman 109-110.

3.3. Teori etika dan hukum secara singkat

Topik apa yang perlu didiskusikan dengan mahasiswa di bagian teoretis pelajaran tentang etika hukum? Dalam bagian ini kita mulai dengan pengertian etika yang biasa di fakultas hukum di Indonesia. Dari sudut pandang itu berikut kita mengintroduksi pertanyaan lebih kritis dan lebih mendasar.

Lebih dari sekedar etika profesi

Semua fakultas hukum di Indonesia memiliki mata kuliah tersendiri mengenai "etika profesi hukum". Inti dari pendidikan ini adalah penjelasan tentang apa yang disebut "kode etik" yang ada di Indonesia misalnya untuk para hakim, pengacara, dan jaksa penuntut umum. Hal ini penting karena menyangkut perilaku pengajar dan profesional hukum yang baik, dan bagaimana mereka menjadi contoh bagi mahasiswa hukum. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia, istilah populer 'Mafia Peradilan' menunjukkan bagaimana praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah menyebabkan kemunduran etika profesi hukum di lembaga peradilan, membuat warga masyarakat enggan membawa kasus mereka ke pengadilan. Etika profesi hukum menekankan bahwa "profesional tidak dianggap terlibat dalam mengejar keuntungan pribadinya, tetapi dalam melakukan layanan kepada pasien atau kliennya, atau pada nilai-nilai impersonal seperti kemajuan ilmu pengetahuan"



(Parsons, 1939).

Keterbatasan lain dari cara umum memberi kuliah tentang kode perilaku individu di Indonesia adalah sedikitnya diskusi atau ruang untuk pandangan alternatif. Jika kita melihat literatur internasional tentang etika hukum, diskusi dan debat antara pandangan-pandangan yang bertolak belakang itu penting dalam pembelajaran tentang etika hukum. Dosen harus merangsang mahasiswanya untuk berpikir tentang: apa itu etika? apakah ada jawaban yang tepat untuk dilema etika? apa perbedaan etika advokat dengan etika umum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah masalah utama dalam pengantar buku "Etika Hukum" oleh Jonathan Herring (2017), yang dengan sengaja menyebut masalah ini sebagai pertanyaan untuk merangsang pemikiran mahasiswa tentang hal itu.

Hubungan etika dan hukum

Pendekatan kritis itu digunakan tidak dengan cara mendefinisikan etika, tetapi menjelaskan bahwa ketika kami melakukan analisis etis, kami berusaha menjawab pertanyaan: apa hal yang benar untuk dilakukan? Cara lain untuk mengajukan pertanyaan adalah dengan bertanya: bagaimana kita ingin orang merespons situasi ini? (Herring 2017, p. 4). Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari akademisi atau praktisi hukum yang memiliki perilaku yang baik untuk menyeimbangkan berbagai pendapat yang ada di masyarakat tentang masalah ini. Ahli etika yang baik belum tentu benar, tetapi harus bisa menjelaskan pandangan mereka dengan cara yang jelas, dengan argumentasi yang masuk akal. Jadi kita tidak bisa berharap ahli etika memberi kita 'jawaban yang benar'; kita harus mengusahakannya sendiri. Tapi kita bisa berharap ahli etika menyediakan alat yang

bisa kita gunakan untuk mencapai jawaban yang masuk akal.

Dalam mengajar tentang etika hukum, penting untuk membedakan antara norma, etika umum atau moralitas, etika hukum dan hukum. Herring (2017, p. 6) merangkum perbedaan antara dua yang terakhir sebagai "Etika dan hukum terfokus pada hal-hal yang berbeda. Untuk hukum, fokusnya adalah pada kasus-kasus di mana ada kerugian yang cukup serius dan bagi pelakunya dimintai pertanggungjawaban di forum publik; sementara untuk etika, fokusnya adalah apakah tindakan itu hal yang baik dan patut untuk dilakukan."

Langkah selanjutnya dalam pendekatan ini adalah selalu menggunakan contoh yang menunjukkan bagaimana frasa abstrak dapat diterjemahkan ke situasi dalam praktik - yang bisa sangat singkat:

"Suatu tindakan mungkin melawan hukum bahkan jika itu etis. Kejadian seperti itu jarang terjadi, tetapi seorang ayah yang tidak membayar tiket parkir untuk parkir mobil di rumah sakit karena dia tidak memiliki uang receh dan memiliki anak yang sakit parah yang perlu dia bawa ke rumah sakit mungkin berperilaku ilegal meskipun etis." (Herring 2017, p. 5).

Menariknya, Indonesia adalah negara multi-kultural dan multi-agama, perbedaan pendapat tentang etika hukum akan sangat besar. Mengingat konteks yang plural seperti itu, penting bagi pengajar untuk membahas perbedaan antara etika umum, atau moralitas, yang sering kali sangat terkait dengan nilai-nilai agama di satu sisi, dan etika hukum di sisi lain.



Mafia peradilan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum

Foto: Overloops

Mahasiswa hukum dalam mata kuliah Filsafat Hukum mendapat materi tentang teori latar belakang pertanyaan etis terhadap sistem hukum dan cara menerapkannya. Pemikiran Gustav Radbruch yang memberikan kontribusi besar tentang tujuan dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pemikiran Gustav Radbruch (2006, pp. 13-15) tentang cita hukum itu diterima luas dalam kalangan hukum dan menjadi dasar pertimbangan setiap pembuatan aturan hukum dan putusan hakim. Nilai keadilan secara tradisional sudah diperbincangkan sebelum era hukum modern, bahkan sudah sejak masa ribuan tahun lalu. Kemanfaatan mulai diperbincangkan oleh para filsuf utilitarian mulai dari Abad 19. Sedangkan kepastian hukum mulai ditekankan bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme. Hukum modern menyebabkan rasionalisasi di bidang hukum, hukum harus bisa diprediksi dan dikalkulasi, membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya, yakni kepastian hukum.

Mempraktikkan hukum secara etis

Jika mahasiswa telah memahami perbedaan antara moral, etika, norma dan hukum, langkah selanjutnya adalah memikirkan bagaimana konsep-konsep ini berperan dalam praktik hukum. Ini adalah masalah yang lebih luas daripada etika profesi yang berkonsentrasi pada kode etik. Topik pertimbangan etis dalam mempraktikkan hukum yang berulang kali muncul ketika meninjau kode perilaku internasional meliputi:

- a. konflik kepentingan
- b. ketidakberpihakan
- c. kepatutan
- d. penerimaan gratifikasi
- e. kerahasiaan
- f. kontak yang tidak patut dengan hakim atau para pihak dalam perkara
- g. pelaksanaan tugas dengan baik,
- h. penyalahgunaan posisi dan wewenang, dan
- i. menjaga marwah dan independensi peradilan.

Topik-topik ini mencerminkan keinginan



untuk menciptakan layanan yudisial yang adil, efisien dan tidak memihak yang membuat publik menghormati dan patuh kepada peradilan. Praktik di Indonesia sering kali berbeda dari yang ideal. Batas antara profesi hukum dengan bisnis sangat tipis. Praktik hukum oleh advokat menjadi sedemikian rupa sehingga tidak murni advokasi hukum, melainkan sebagian hukum dan sebagian bisnis. Dalam hal ini etika mau membantu kita agar jangan sampai kita kehilangan orientasi nilai, melalui etika kita dapat membedakan mana nilai-nilai yang hakiki dan mana nilai-nilai yang boleh atau dapat berubah. Bagian 3.5 akan membahas etika profesi dengan lebih mendalam.

Moralitas internal dari hukum

Perspektif ketiga tentang analisis etika dan hukum tidak hanya memusatkan perhatian pada perilaku profesi hukum, atau pada cara etis dalam praktik hukum, melainkan lebih pada kualitas hukum. Alih-alih bertanya: "apa yang baik untuk dilakukan?", pertanyaan utamanya lebih pada "apa itu hukum yang baik?" atau bahkan "apakah sistem hukum yang tepat?" Inilah pertanyaan yang perlu didiskusikan misalnya dalam mata kuliah perancangan undang-undangan.

Lon Fuller (1969) menawarkan kontribusi besar untuk diskusi ini ketika ia mengusulkan serangkaian kondisi yang diperlukan. Secara khusus, Fuller berpendapat bahwa pengaturan sosial adalah sistem hukum sejauh pengaturan itu memenuhi delapan prinsip yang secara kolektif disebutnya sebagai "moralitas dalam hukum". Fuller mengemukakan, ada 'delapan jenis keunggulan yang dapat diperjuangkan oleh suatu sistem aturan': tuntutan itu adalah (1) hukum bersifat umum, (2) diundangkan, diumumkan secara terbuka (3) tidak berlaku

surut, (4) jelas, (5) tidak kontradiktif, (6) memiliki kemungkinan untuk dipatuhi, (7) relatif konstan atau tetap, dan (8) adanya kesesuaian antara aturan yang diundangkan dan pelaksanaannya. (Fuller, 1969, p. 41; Rundle, 2016).

Delapan prinsip inilah, menurut Fuller, yang bersama-sama membentuk 'moralitas internal hukum'. Rundle (2016) menjelaskan bagaimana konsep moralitas internal ini memperkenalkan klaim normatif yang kuat: kegagalan total untuk memenuhi delapan prinsip ini tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, tetapi juga 'menghasilkan sesuatu 'yang tidak tepat disebut sistem hukum'.

Dasar untuk kesimpulan ini dijelaskan sebagai "tidak ada dasar rasional untuk menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki kewajiban moral untuk mematuhi aturan hukum yang tidak ada, atau dirahasiakan darinya, atau yang muncul hanya setelah dia telah bertindak, atau tidak dapat dipahami, atau aturan satu bertentangan dengan aturan lain dari sistem yang sama, atau memerintahkan suatu yang mustahil, atau berubah setiap menit" (Fuller 1969, p. 39).

Pengajar etika hukum dapat mengevaluasi kualitas bagian tertentu dari undang-undang (misalnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) berdasarkan delapan kriteria ini, dan mendiskusikan dengan mahasiswa setiap perbedaan. Diskusi semacam itu juga akan menghubungkan kembali ke etika profesi hukum dengan mempertanyakan bagaimana pengacara, hakim atau pembuat peraturan perundang-undangan berperan dalam menciptakan dan memelihara 'moralitas internal hukum' dalam sistem hukum Indonesia.

3.4. Mengintegrasikan etika pada pendidikan hukum

Ide mengintegrasikan dan tujuan pembelajaran

Dengan mengintegrasikan etika dalam mata kuliah hukum, mahasiswa dapat memahami secara kritis bahwa hukum itu bukan cangkang kosong melainkan sarat dengan nilai moral. Karena itu, memahami sebuah aturan hukum tidak cukup berhenti dengan membaca pasal-pasal nya, melainkan menyelami spirit hingga kandungan nilainya. Tujuan pembelajaran tentang etika di dalam mata kuliah hukum adalah:

- a. “apresiasi lebih lanjut dari hubungan antara moralitas dan hukum
- b. mempromosikan pemahaman tentang peran profesi hukum dalam mendukung demokrasi dan melindungi keadilan dan supremasi hukum
- c. memberikan peluang untuk pengambilan keputusan yang etis
- d. mempromosikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai, termasuk keadilan, kejujuran, integritas, refleksi diri yang kritis dan rasa hormat terhadap orang lain
- e. merangsang refleksi mengenai tantangan etis dalam praktik dan meletakkan dasar bagi perilaku etis.” (Herring, 2017)

Pemikiran etika dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Ini berarti bahwa salah satu kebaikan pendidikan etika hukum adalah untuk membuka nilai yang beragam secara eksplisit sehingga kemudian bisa dipertimbangkan apa yang dianggap adil oleh pihak-pihak yang terlibat? Etika semakin relevan pada masyarakat yang semakin pluralistik. Tentu,

hal ini berdampak pada penafsiran nilai-nilai dan norma-norma perilaku manusia, termasuk penafsiran nilai moral yang berbeda-beda. Dalam kasus yang di dalamnya terdapat dilema hubungan hukum dan moral, semuanya menyatakan pendapatnya adalah baik dan benar, lalu pandangan mana yang harus dipercaya? Pandangan moralitas mana yang harus diikuti, pandangan moral orang tua, adat atau tradisi, hukum, kode etik, agama, atau pandangan moral yang ditawarkan oleh sosial media?

Hal ini berarti bahwa salah satu kebaikan pendidikan etika hukum adalah untuk membuka dan memperluas horizon tentang nilai yang beragam sehingga kemudian bisa dipertimbangkan apa yang dianggap adil oleh pihak-pihak yang terlibat.

Bagaimana mengintegrasikan etika pada mata kuliah hukum?

Bab ini berupaya mengintegrasikan etika dalam mata kuliah - mata kuliah yang lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, hukum adat, hukum dan gender, hak asasi manusia, dan sebagainya. Harapannya, bab etika dalam buku ini tidak hanya sebagai bahan etika mata kuliah yang mandiri dan terpisah dengan berbagai mata kuliah hukum lainnya, melainkan menginspirasi inovasi pembelajaran hukum dengan meresapkan etika sebagai perspektif dalam pembelajaran hukum.

Mengintegrasikan etika mulai dengan memikirkan pertanyaan etis terhadap pokok mata kuliah tersebut. Pertanyaan etis melibatkan atau menyiratkan kata-kata 'seharusnya' atau 'sebaiknya'. Mereka melibatkan pertimbangan moral yang saling bertentangan pilihan dan dilema, dengan beberapa alternatif solusi. Dalam banyak hal, pertimbangan ini melibatkan aspek yang



menantang atau bermasalah. Pertanyaan etis muncul karena tanggung jawab sosial kita kepada orang lain di lingkungan kita dan karena perilaku kita mampu mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Konflik antara prinsip dan nilai dipegang oleh individu atau kelompok yang berbeda juga menghasilkan pertanyaan seperti itu.

Hukum Pidana

Pertama marilah kita mencoba mengintegrasikan Etika pada mata kuliah Hukum Pidana. Metode bisa beragam misalnya dengan meminta mahasiswa untuk menganalisis putusan, menghadiri persidangan, bertemu korban, juga membaca berita di media massa tentang kasus-kasus tersebut. Tetapi kalau pengajar ingin mendorong diskusi etis, sebaiknya memilih kasus-kasus yang dapat dirasakan sarat dengan ketidakadilan. Berikut kami menyajikan ringkasan singkat dari tiga kasus – tentang Prita, Nuril dan Saiful - yang pertanyaan umumnya adalah apakah yang terjadi dalam kasus telah menghasilkan keadilan?

Kasus pertama, Prita mulanya memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional, Tangerang. Namun setelah pemeriksaan ia mengeluhkan pelayanan rumah sakit lewat milis. Curhatan Prita soal keluhan pelayanan RS pun tersebar. Ibu rumah tangga dari dua anak balita itu akhirnya berurusan dengan hukum.

Kasus Prita Mulyasari berawal dari tulisannya melalui surat elektronik atau email yang berisi tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang, yang kemudian menyebar, dan berbuah gugatan perdata, dan pidana oleh pihak RS Omni Internasional.

Proses kasus Prita Mulyasari memang cukup panjang. Awalnya, Prita sempat ditahan dan diajukan ke pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Tangerang gara-gara mengeluhkan pelayanan buruk RS Omni Internasional dengan menyebarkan sebuah email. Alhasil, Majelis PN Tangerang membebaskan Prita pada 2009, tetapi jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA.

Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Ditingkat Peninjauan Kembali Prita dibebaskan.

Selain perkara pidana, gugatan perdata juga dilayangkan RS Omni Internasional. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan gugatan Omni dan memerintahkan Prita membayar ganti rugi materiil Rp 161 juta dan kerugian imaterial Rp 100 juta. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi.

Kasus kedua, Baiq Nuril, pekerja honorer di sebuah sekolah yang berkali-kali mengalami pelecehan seksual oleh Kepala Sekolah atasannya. Karena tidak tahan, Baiq Nuril merekam percakapan dengan kepala sekolah yang menceritakan perbuatan tidak senonoh dengan perempuan lain. Rekaman itu awalnya ia simpan, tetapi karena tidak tahan dengan pelecehan akhirnya diberikan kepada temannya agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang, tapi kemudian bocor kemana-mana. Baiq Nuril akhirnya berurusan dengan hukum dan dipidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah lima ratus juta Rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dalam kasus ketiga, Saiful Mahdi seorang dosen melalui percakapan WAG mempermasalahkan dugaan cacat rekrutmen dosen PNS di lingkungan kampusnya. Saiful yang bersuara memperjuangkan kejujuran dan akuntabilitas di lingkungan kampusnya dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar sepuluh juta Rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Berdasarkan tiga kasus di atas, mahasiswa mendiskusikan apa yang salah dengan Prita, Nuril dan Saiful. Mereka bukan koruptor, pembunuh, penipu, atau penjahat. Namun, mereka harus berurusan dengan polisi, jaksa, pengadilan bahkan masuk jeruji penjara. Apa dasar hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Apa pertimbangan hakim dalam putusannya? Apakah ada kasus serupa?

Apakah cara ber hukum kita defisit kepekaan hati nurani? Apakah putusan atas kasus Prita, Nuril dan Saiful akan berbeda jika hakimnya tak cukup ber hukum hanya dengan berbasis teks undang-undang, melainkan juga melibatkan pertimbangan etis dan hati nurani?

”

Hukum Perdata

Begitu pula, mengintegrasikan Etika dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata sarat dengan asas-asas yang bermuatan moral misalnya perjanjian harus ditepati oleh para pihak, perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik, dan sebagainya. Mahasiswa dapat mengkaji dan mendiskusikan kasus-kasus yang dilematik dalam putusan pengadilan, misalnya apakah perjanjian harus ditepati jika dibuat tanpa itikad baik?

Etika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum, dengan horizon yang lebih luas. Sebagai contoh dalam Kasus Riba (Putusan No. 3431 K/Pdt/1985).

Pasangan suami istri, Ny. Boesono dan R. Boesono meminjam uang dari Sri Setyaningsih sebesar Rp.540.000 tanggal 10 Februari 1982 dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan 10 Agustus 1982 dengan bunga 10% dari pinjaman. Sebagai jaminan, R. Boesono telah menyerahkan surat keterangan pensiun atas nama R. Boesono dan surat hak milik tanah atas nama Gemi (menantu Boesono). Namun para tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah diucapkan kepada Sri Setyaningsih mengenai pinjaman maupun bunganya. Sri Setyaningsih kemudian menggugat Ny. Boesono dan R. Boesono ke Pengadilan Negeri Blora supaya menaruh sita pendahuluan (*consevoir beslag*) atas barang milik para tergugat untuk mencukupi hutang para tergugat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang: memutus Boesono membayar hutang pokok beserta bunga dari pinjaman pokok tiap bulan semenjak perkara masuk di pengadilan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim, pengakuan tergugat I dan II dalam persidangan mengenai pinjaman beserta bunganya

merupakan bukti sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR.

Namun, dalam putusan kasasi, hakim agung sebaliknya membatalkan putusan PN dan PT. Hakim agung Zaenal Asikin Kusumah Atmadja tidak hanya berhenti memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah, melainkan menafsirkan dan merenungkan nilai etis dibalik hukum: “etiskah mencari keuntungan dengan cara riba terhadap orang yang tidak beruntung?”

Argumentasi hakim agung, meski perjanjian beserta bunganya merupakan bukti sempurna secara hukum, keadaan debitur yang tertekan dan sangat membutuhkan pinjaman sehingga tidak ada alternatif kecuali mengadakan perjanjian yang memberatkan debitur menyetujui bunga tinggi. Alasan hakim melumpuhkan perjanjian yang bersifat riba, antara lain (a) kedudukan para pihak tidak seimbang; (b) pihak lawan tahu tentang keadaan ini dan memanfaatkan keterdesakan debitur (penyalahgunaan kekuasaan ekonomis); (c) syarat-syarat diperjanjikan tidak masuk akal, tidak patut, dan bertentangan dengan perikemanusiaan. Pada titik ini, hakim menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum dengan pertimbangan etis.

Hukum perjanjian dalam KUH Perdata memang menganut asas kebebasan berkontrak, tetapi secara etis bukan berarti boleh untuk mengeksploitasi manusia yang lain. Selain KUH Perdata, kita juga terikat pada kaidah hukum adat, moral dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat seperti kepatutan, keadilan serta perikemanusiaan yang melarang kita untuk mengeksploitasi orang lain.

Hukum Tata Negara



Dalam bidang Hukum Tata Negara kita bisa melihat mata kuliah Perancangan Peraturan Perundangan, terutama pada masalah-masalah perancangan atau pembuatan hukum yang berimplikasi moral. Di Indonesia, sering kali menjadi perdebatan 'panas' ketika pemerintah dan parlemen merancang undang-undang yang hendak mengatur perilaku yang beririsan dengan moral. Sebagaimana kita ketahui, pasca reformasi, muncul semangat untuk melegalisasi moralitas dalam pembuatan peraturan perundangan. Sebagai contoh untuk dibahas, marilah kita lihat kasus UU Pornografi dan RUU KUHP.

Di tingkat nasional, parlemen mengesahkan Undang-Undang Anti Pornografi tahun 2008 dengan dimotori partai-partai Islam (Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan) dan mendapat dukungan sebagian partai yang mengklaim dirinya nasionalis (Partai Demokrat, Partai Golkar). Aktivis HAM yang memperjuangkan pluralisme mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi itu didasarkan atas argumen bahwa undang-undang tersebut dapat dikenakan terhadap penganut agama-agama minoritas, tidak ramah terhadap perempuan, dan mengancam kebebasan ekspresi seni dan budaya. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi undang-undang tersebut. Di sejumlah daerah ada sekitar 150 Perda serupa sejak reformasi hingga tahun 2009, misalnya melarang perempuan keluar malam jika tidak didampingi mahramnya. Perda Kabupaten Sumenep No. 3 tahun 2002 tentang Larangan Tempat Maksiat. Bahkan, di sejumlah daerah membentuk polisi syariah yang mengawasi jalannya hiburan malam dan cara berbusana perempuan.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Untuk mendiskusikan kasus di atas dan pertanyaan etisnya, mahasiswa bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan pilihan “cara pandangnya”. Misalnya, kelompok pertama yang memandang hukum dan moral saling terintegrasi. Kelompok kedua yang berpandangan moral lebih tinggi dibanding hukum positif. Sementara, kelompok ketiga berpandangan hukum dan moral terpisah.

Setelah mereka berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, mahasiswa kemudian bertemu dalam pleno dan mendiskusikan kembali antar kelompok. Hal ini juga membiasakan mereka berbeda pendapat dalam forum ilmiah. Mereka berupaya menilai secara kritis kapan moral harus dilegalisasi oleh hukum dan kapan moral tidak harus dilegalisasi. Pertanyaan diskusi yang dapat diajukan misalnya:

- a. Etika sebagai filsafat tentang moral mempertanyakan secara kritis tentang apakah ide legalisasi moral dapat diterima. Apakah semua yang berdosa menurut moral harus diatur dalam hukum positif?
- b. Etika mengajukan pertanyaan reflektif sebagai berikut: apakah kesempurnaan moral seseorang merupakan wewenang dan tanggung jawab negara? Atau, apakah negara berwenang mengatur hingga pada wilayah yang paling otonom dari manusia?

”
Jadi, mahasiswa belajar Perancangan Peraturan Perundangan tidak hanya belajar teknis apa perbedaan kata “dapat” dan “wajib” dalam suatu norma peraturan perundangan sebagaimana metode perkuliahan selama ini. Mahasiswa juga perlu memahami secara kritis bagaimana perspektif etika dalam membaca relasi antara hukum dan moral dalam perancangan peraturan perundangan.

Hukum Internasional: HAM

Perdebatan serupa relasi hukum dan moral dari perspektif etika, juga dapat diintegrasikan pada mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara dengan perspektif yang lebih luas.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terkait dengan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak bebas dari rasa takut, hak kebebasan beragama dan berbeda keyakinan, atau hak kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip moral menjadi sangat penting untuk dilegalisasi dalam hukum positif apabila martabat kemanusiaan dan kesejahteraan umum masyarakat dibahayakan oleh pelanggaran atau pengabaian prinsip-prinsip moral. Pelanggaran ini misalnya terjadi melalui korupsi, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Apabila norma moral ini dilanggar maka sama dengan membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga perlu diatur dalam hukum positif sehingga mempunyai kekuatan imperatif.

Meski hukum dan moral perlu saling bertautan, tetapi akan mengundang kontroversi apabila legalisasi moralitas itu dimutlakan, terutama apabila semua hal yang dianggap berdosa secara moral diatur oleh hukum dan dipaksakan berlaku pada masyarakat yang majemuk. Legalisasi moralitas yang mutlak menjadi bermasalah apabila cara pandang moralitas mayoritas tertentu atau pihak yang berkuasa dipaksakan kepada minoritas, golongan masyarakat bawah. Memaksakan moralitas pada masyarakat yang bhineka atau majemuk akan melukai keberagaman. Mahasiswa dapat diminta memberikan contoh-contoh kasus yang relevan.

Salah satu contoh adalah masalah kawin tangkap di Sumba. Seorang perempuan ditangkap di pasar, dipaksa dan diangkat puluhan orang. Orang luar melihat kawin tangkap melanggar HAM, sementara masyarakat setempat melihat sebagai budaya hukum. Kasus rumit itu akan dibahas lebih detail dalam bab 6 buku ini.

Dalam konteks kawin tangkap, tampak tegangan antara klaim universalisme dan relativisme yang tidak mudah didamaikan. Di satu sisi, klaim universalisme bahwa nilai-nilai HAM itu berlaku untuk semua orang. HAM seolah mengatasi dimensi ruang dan waktu. Di sisi lain, klaim relativisme bahwa setiap bangsa dan suku mempunyai keunikan budaya hukum yang tidak bisa diseragamkan. Apakah kita bisa membayangkan sintesis antara dua klaim tersebut tanpa harus terjatuh pada klaim universalisme dan relativisme yang ekstrem?

Baik universalisme maupun relativisme masing-masing mempunyai problematik yang mendasar. Di satu sisi, klaim bahwa nilai-nilai HAM itu universal atau berlaku untuk semua orang, didasari oleh pandangan bahwa seluruh manusia itu mempunyai kesamaan dasar. Karena itu, nilai-nilai HAM yang dirumuskan dalam DUHAM 1948 dipandang bisa diterapkan di mana saja di muka bumi ini. Bahkan, ada beberapa hak yang dikatakan sebagai '*non-derogable*' atau tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun, memperkuat pandangan universalis ini.

Sementara, kaum relativis berpandangan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidak bisa begitu saja diterapkan pada setiap orang yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Pandangan ini pun mempunyai kelemahan dasar karena mengandaikan bahwa setiap kelompok masyarakat sama sekali unik tidak mempunyai kesamaan sama sekali. Pendapat



ini mudah dipatahkan karena manusia mempunyai kesamaan dan kesamaan itulah yang memungkinkan manusia bisa berkomunikasi dengan sesama.

Keunikan tanpa batas tidak bisa dijadikan dalih menghindar dalam menegakkan hak asasi manusia. Masyarakat bersifat dinamis sehingga terbuka kemungkinan adanya perubahan budaya. Budaya bukan bangunan statis, berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Budaya terikat dengan konteksnya, apa yang dulu dianggap benar, sekarang mulai dipertanyakan kebenarannya. Budaya itu hasil kesepakatan. Sesuatu disepakati karena dianggap baik, misalnya mengapa orang Sumba menyepakati belis kerbau dan kuda.

Bagaimana hak asasi manusia meresap ke dalam sistem budaya lokal? Hak asasi manusia perlu menjadi bagian dari kesadaran hukum lokal untuk memenuhi potensi emansipatorisnya. Sehingga menjadi penting untuk memahami bagaimana orang lokal melihat sebuah masalah yang terjadi di masyarakatnya (*misalnya kawin tangkap*) sebagai pelanggaran hak asasi manusia?

Hukum Bisnis

Kita dapat mengintegrasikan Etika pada Hukum Bisnis dengan memberikan contoh-contoh. Buku Ajar 'Hukum Investasi dan Pasar Modal' oleh Ahmad Zuhairi dan Khairus Febryan Fitrahady (2021) di Universitas Mataram memberikan contoh bagaimana mengintegrasikan etika dalam hukum investasi, terutama dalam *Good Corporate Governance*.

Prinsip ini pada dasarnya merupakan sebuah etika bisnis yang kemudian dilakukan penormaan dan pembedaan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa prinsip tersebut antara

lain: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Konsekuensinya, pelanggaran sebuah prinsip *Good Corporate Governance* tidak lagi menjadi persoalan etik, namun menjadi persoalan pelanggaran hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa mahasiswa dapat berhenti hanya pada etika normatif. Sebaliknya, mereka justru perlu mendialogkan prinsip-prinsip ini dengan isu-isu aktual, misalnya seperti pada kasus berikut.

Sementara itu, dalam Draf Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual di Universitas Mataram, Dwi Martini dan I Gusti Agung Wisudawan (2021) mengintegrasikan etika dengan memberikan contoh plagiarisme sebagai pelanggaran etik dan hukum atas suatu karya cipta.

3.5. Mengajar Etika Profesi Hukum

Mata kuliah Etika Profesi Hukum adalah mata kuliah wajib fakultas hukum di Indonesia. Program SLEEI mengajak para pengajar memperbarui konten mata kuliah ini agar mahasiswa dapat diajak berpikir kritis tentang

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Setelah isu Panama Papers, baru-baru ini muncul Pandora Papers. Pandora Papers merangkum 2,95 terabyte mengenai bisnis para elite dunia dari 200 negara di situs resmi ICIJ. Di daerah surga pajak, para elite membentuk perusahaan atau jaringan bisnis lain untuk memberi properti atau menyembunyikan aset di negara lain. Praktik ini diterapkan untuk menghindari pajak. Beberapa pejabat atau politikus di Indonesia juga tercantum dalam Pandora Papers (Tanpa Nama, 2021). Lewat kasus di atas mahasiswa dapat mendiskusikan, bagaimana penghindaran pajak dengan membuat perusahaan *offshore* dari perspektif etika hukum bisnis?

”

apa yang dimaksudkan dengan etika, perilaku etis, dan mengapa perilaku etis itu penting. Disamping teori yang sudah dijelaskan dalam bagian 3.3., buku ini juga meringkas dua inovasi pembelajaran tentang etika profesi hukum yaitu, membahas apakah spirit profesi hukum dan analisis kritis terhadap kode etik profesi hukum.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Plagiarisme saat ini menjadi salah satu isu krusial di bidang hak cipta karena ia mengandung beberapa aspek pelanggaran yaitu pelanggaran etik dan hukum. Secara etik, tindakan ini dianggap melanggar tata kehidupan secara wajar, dimana terdapat peristiwa penggunaan tanpa ijin dan atau tanpa pencantuman sumber bahwa karya tersebut dikutip dari ciptaan orang lain, sehingga, memberi kesan ide tersebut milik plagiator. Andaikan saya mengutip suatu karya ilmiah dalam surat pribadi ke teman tanpa mencantumkan rujukan, dan saya mengklaim itu sebagai hasil pemikiran saya. Mengapa itu tidak disebut plagiat? Tetapi ketika saya mengutip suatu karya ilmiah dalam jurnal atau buku akademik, mengapa itu disebut plagiat?

”

Membahas spirit profesi hukum

Mengapa tidak semua sarjana hukum bisa menjadi praktisi hukum (advokat, hakim, jaksa, notaris) meski telah melewati masa pendidikan dan magang yang cukup panjang hingga mempunyai keahlian hukum di bidang-bidang tersebut? Mengapa mereka belum boleh beracara di pengadilan sebelum diambil sumpahnya?

Mengapa hakim, advokat, notaris, dokter harus disumpah, sementara tukang ojek yang memberikan jasa transportasi tidak disumpah? Mengapa profesi harus

disumpah sedangkan pekerjaan umumnya tidak perlu disumpah? Apa yang membedakan profesi dengan pekerjaan umum?

Sumpah profesi itu bukan prosedur atau tahapan yang harus dipenuhi agar bisa berpraktik, melainkan ia adalah spirit dasar profesi yang harus dipegang teguh oleh setiap profesi hukum dalam menjalankan praktiknya. Kita perlu menelusuri makna moral profesi hingga spiritnya sehingga secara mendasar membedakan dengan pekerjaan umumnya. Pertanyaan-pertanyaan itu menuntut kita mengkaji apa itu profesi, serta menyelami bagaimana sejarah dan spiritnya sehingga membedakan dengan pekerjaan umumnya?

Wignjosoebroto (2002) menjelaskan bahwa kriteria utama untuk mengkuifikasi suatu pekerjaan sebagai profesi sebagai berikut:

Pertama, suatu profesi berbeda dengan pekerjaan karena profesi dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan tinggi dan latihan teknis lanjut; sehubungan dengan hal itu setiap profesi pun selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk menetapkan standar keahlian yang diperlukan untuk mengefektifkan jasa profesi, dan sekaligus juga menilai kemampuan individu-individu yang menjalani profesi itu (untuk menjaga agar standar keahlian tetap terjaga).

Kedua, bahwa profesi itu mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional itu; dengan demikian standar keahlian yang dituntut oleh profesi tidaklah statis dan konservatif,



melainkan selalu dinamik dan progresif, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang harus dilayani oleh profesi tersebut.

Ketiga, profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan dihajatkan untuk kepentingan publik.

Kaum profesi disatukan oleh latar belakang pendidikan dan keahlian yang sama dan tertutup bagi orang lain. Mereka mempunyai keilmuan dan keahlian bidang tertentu yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Pasien dan klien menghubungi atau meminta bantuan pelayanan profesi, karena ia sendiri tidak mempunyai keahlian menyelesaikan masalahnya, sehingga mempercayakan kepada pengemban profesi. Di sini tanggung jawab khusus kaum profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah mengapa para sarjana hukum baru boleh berpraktik apabila telah diambil sumpahnya. Sumpah profesi itu bukan prosedur atau tahapan yang harus dipenuhi agar bisa berpraktik, melainkan ia adalah spirit dasar profesi yang harus dipegang teguh oleh setiap profesi hukum dalam menjalankan praktiknya. Sumpah itu berisi tanggung jawab profesi untuk memberi pelayanan kepada publik.

Dapat dikatakan jantung profesi adalah tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keilmuan dan keahlian. Dalam konteks tanggung jawab profesi, kualitas pelayanan tidak boleh tergantung pada jumlah uang yang menjadi imbalannya. Permasalahannya, mungkinkah menyerahkan tanggung jawab profesi kepada

manusia sementara ia makhluk yang egois? Apa tantangan bagi spirit profesi yang altruis ini? Tentu, tidak mungkin sepenuhnya melawan arus zaman yang semakin komersial dan kapitalistik. Bagaimana menyeimbangkan tantangan antara ketegangan mencari nafkah dan spirit profesi hukum yang mengutamakan pelayanan kepada para pencari keadilan?

Analisis kritis tentang kode etik profesi hukum

Pranata yang demikian ini diwujudkan dalam kode etik profesi hukum. Kode etik semacam pedoman bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode profesi menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya dengan menjaga integritas dan profesionalisme. Kode etik suatu aturan yang mengikat bagi anggotanya yang berisi norma 'petunjuk-petunjuk' kepada para anggota organisasinya, tentang perintah-perintah dan larangan-larangan, apa saja yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya seorang hakim bisa diperiksa di Majelis Kehormatan Hakim apabila diduga menerima suap.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Buatlah daftar tentang profesi hukum apa yang ada dan, berikutnya cari tahu institusi (organisasi atau lembaga) apa yang berfungsi sebagai *moral community* untuk setiap jenis profesi hukum masing-masing

”



Mahasiswa diajak berpikir kritis tentang etika dan perilaku etis

3.6. Metode pembelajaran etika yang interaktif

Pembelajaran mata kuliah Etika Profesi Hukum tidak harus selalu dengan ceramah pengajar di muka kelas. Di atas sudah diberi beberapa contoh dan tugas sebagai bahan diskusi interaktif dengan mahasiswa. Bab 7 akan membahas pembelajaran interaktif secara umum, tetapi berikut adalah beberapa cara yang membuat mata kuliah Etika Profesi Hukum lebih bervariasi:

“ Aktivitas untuk Mahasiswa ”

1. Silakan memilih sebuah profesi hukum.
2. Merancang kode etik profesi bagi profesi hukum tersebut dengan menggunakan kata-kata kunci. (tidak boleh cari kode etik yang sudah ada).
3. Setelah tugas ini selesai mahasiswa mempelajari kode etik resmi yang ada dan menganalisis perbedaan dengan yang dibuat sendiri. Mahasiswa berikut mempresentasikan perbandingan itu di kelas.
4. Apakah pengajar hukum di universitas juga adalah profesi hukum? Ataukah profesi itu berbeda? Kelakuan etis diawasi oleh lembaga apa? Silakan lihat bahan diskusi dalam bab 6 tentang kasus masalah gender dalam hukum kepegawaian.

Bertanya dan gambar

Kita bisa meminta mahasiswa untuk menyebut siapa tokoh hukum yang diidealkan? Kemungkinan, banyak dari mereka akan menyebut sejumlah nama advokat selebritas yang dikenal publik karena kerap mendapat liputan media dengan gaya hidupnya yang serba mewah.

Mengapa memfavoritkan advokat tersebut? Apa ukuran kesuksesan seorang profesi hukum? Penjelasanannya sederhana: kaya-raya, kliennya adalah orang-orang kaya yang berani membayar tarif mahal, atau dekat dengan artis tersohor. Disadari atau tidak, diam-diam telah “disepakati” ukuran kesuksesan adalah status sosial, kekayaan dan nama besar.

Kita bisa membuat perbandingan dengan menunjukkan foto-foto para pengemban hukum yang dikenal berintegritas dan mendedikasikan hidupnya dalam memperjuangkan HAM dan pemberantasan korupsi. Misalnya, Yap Thiam Hien, Bismar Siregar, Munir, Baharuddin Lopa, Artidjo Alkostar. Apakah mahasiswa mengenal mereka? Jika mahasiswa belum mengenal, kita bisa meminta mahasiswa mencari sebanyak mungkin informasi tentang nama-



nama itu dan mendiskusikan pada pertemuan berikutnya.

Magang di lembaga bantuan hukum

Pendidikan hukum masih perlu didorong untuk menjadi tipe pendidikan yang mengembangkan komitmen, empati, kejujuran, dedikasi, tanggung jawab dan peka terhadap kemanusiaan. Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa dapat belajar melalui program magang bantuan hukum kepada masyarakat miskin (*pro bono*). Mahasiswa dapat magang pada LBH yang tidak berorientasi profit dan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat. Lewat kesempatan itu, mahasiswa bisa belajar mengapa mereka harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin?

Transformasi pendidikan hukum perlu menjadi pendidikan yang mengasah empati dan kepedulian sehingga pada saat yang bersamaan membentuk ulang pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan hukum oleh para profesional hukum.


Mengundang praktisi

Kita perlu mengundang praktisi yang mempunyai reputasi baik dan berintegritas sebagai pembicara tamu dari berbagai macam profesi hukum seperti advokat, notaris, hakim, jaksa untuk berbicara mengenai relevansi etika terhadap pekerjaan mereka. Pembicara tamu dapat bercerita kepada mahasiswa tantangan dan godaan sebagai praktisi hukum dan bagaimana mereka mempertahankan idealisme moral profesi. Mahasiswa dapat mengajukan

pertanyaan-pertanyaan etika antara kesenjangan moral profesi yang “seharusnya” dan yang “senyatanya”. Pelajaran penting bagi mahasiswa mendapat gambaran bagaimana berjuang untuk menjadi etis dalam dunia nyata yang ‘keras’.



BAB 4
HUKUM DALAM
KONTEKS LOKAL



BAB 4

HUKUM DALAM KONTEKS LOKAL



Lihat video: <https://sleei.law.ugm.ac.id/galeri-video/>

Hukum dalam konteks lokal yang dibicarakan disini menunjuk pada dua situasi. *Pertama*, cara ber hukum (*doing law*) dari masyarakat lokal. Cara ber hukum ini menjelaskan sistem pengaturan yang hidup dalam masyarakat yang oleh tulisan ini disebut sebagai hukum lokal. *Kedua*, sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya yang bekerja pada tingkat lokal berpengaruh pada jalannya berbagai sistem pengaturan yang ada, termasuk dalam mendorong relasi antar berbagai sistem pengaturan beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian, hukum dalam konteks lokal membicarakan realitas keragaman sistem hukum yang beroperasi dalam masyarakat, yang populer dikenal dengan nama pluralisme hukum.

Pengintegrasian tema hukum dalam konteks lokal pada kurikulum hukum bisa memperkaya materi ajar hukum dan membuat mahasiswa merasa lebih dekat

dengan kehidupan sehari-hari. Pluralisme hukum adalah realitas hidup sehari-hari pada negara yang sistem hukumnya hidup berdampingan dengan sistem hukum lain seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum transnasional. Pengetahuan yang baik mengenai konteks lokal bisa membuat mahasiswa memiliki kemahiran hukum yang bisa menghasilkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat menurut ukuran masyarakat setempat.

Kotak 4.1 Berbagai Definisi Mengenai Hukum dalam Konteks Lokal

Hukum dalam konteks lokal, untuk keperluan buku ini diartikan sebagai cara masyarakat melangsungkan sistem keteraturan, dalam konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi beroperasinya hukum lokal.

Pluralisme hukum adalah ruang sosial dimana pada saat yang sama beroperasi beragam sistem pengaturan seperti hukum adat, hukum agama,

hukum negara, dan hukum transnasional.

Hukum adat adalah sistem keteraturan yang dibentuk dalam masyarakat yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan, yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu (berbasis hubungan kekerabatan dan etnis). Sebagian besar hukum adat berbentuk tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.

Hukum lokal adalah sistem keteraturan yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat setempat yang lahir dari proses interaksi dan negosiasi antar faksi-faksi dalam masyarakat lokal, yang memilih elemen-elemen dari sistem hukum yang ada untuk mendukung penyelesaian sengketa dengan cara yang mereka anggap adil dan wajar.

4.1. Mengapa belajar hukum dalam konteks lokal?

Ada empat alasan atau manfaat untuk mempertimbangkan hukum dalam konteks lokal dalam pengembangan kurikulum hukum, yaitu: menghadirkan pluralisme hukum sebagai realitas hidup, membuat materi kuliah menjadi hidup, mempersiapkan mahasiswa dalam praktik hukum, dan rumusan “layak” dan “adil” yang sesuai dengan konteks lokal. Berikut penjelasan keempat alasan atau manfaat tersebut.

Hukum dalam realitas yang hidup

Pada sebagian besar masyarakat di Indonesia, hukum lokal masih berperan kuat dalam mengatur kehidupan sosial. Pada masyarakat yang anggotanya mayoritas Muslim seperti di Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa), Hukum Islam juga berperan penting disamping hukum adat dan hukum negara. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menerima pengaruh dari kehadiran hukum-hukum transnasional seperti yang mengatur HAM dan lingkungan hidup. Bagi masyarakat seperti itu pluralisme hukum adalah realitas yang hidup.

Dalam keadaan demikian, konteks lokal menjadi sangat relevan dalam pendidikan hukum. Tujuan dari pendekatan pluralisme hukum adalah agar mahasiswa mencapai kemahiran untuk menganalisis keterkaitan, ketidaksesuaian atau perbedaan karakter dan 'logika hukum' berbagai sistem hukum yang berlaku. Keterampilan tersebut akan mempersiapkan lulusan hukum untuk memahami secara kritis bekerjanya hukum pada tingkat lokal. Kemahiran hukum seperti itu diharapkan akan membantu pencapaian tujuan sistem hukum yaitu kepastian yang berkeadilan dan bermanfaat.

Membuat materi hukum lebih relevan

Cara paling sederhana untuk membuat pembelajaran materi hukum lebih hidup adalah dengan mendiskusikan kasus atau isu yang terjadi pada masyarakat setempat. Peraturan, konsep dan metode hukum yang abstrak akan lebih mudah dimengerti jika dijelaskan lewat diskusi kasus.

Pembelajaran bisa dilakukan dengan mendiskusikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan hukum lokal. Misalnya, respon sejumlah kepala adat (Mosalaki) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terhadap kegiatan pendaftaran tanah adat yang dilakukan oleh kantor pertanahan setempat. Mereka menerima pensertipikatan tanah-tanah adat yang sudah dikuasai secara perorangan, namun dengan syarat dalam sertipikat tanah disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya boleh dengan persetujuan Mosalaki. Dalam buku ini ada banyak contoh kasus yang bisa digunakan untuk mendiskusikan bentuk dan peran hukum lokal.

Mempersiapkan mahasiswa untuk praktik hukum

Berbagai pihak termasuk kalangan profesi hukum, sering mengeluhkan lulusan fakultas



hukum yang kurang siap untuk memasuki dunia praktik hukum. Situasi ini tidak mengherankan karena praktik hukum lebih kompleks daripada teori yang dipelajari mahasiswa di bangku kuliah. Jika terjun ke dalam dunia kerja atau profesi hukum, tidak jarang mereka menghadapi sistem hukum yang kompleks, bahkan menjumpai bagaimana konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada tingkat lokal, dapat mempengaruhi praktik atau bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Karena itu, pengintegrasian hukum dalam konteks lokal dalam kurikulum pendidikan hukum bisa menyiapkan lulusan hukum untuk menghadapi hukum yang kompleks dalam dunia praktik hukum.

“Layak dan adil” yang sesuai dengan konteks lokal

Hukum dalam konteks lokal bisa merangsang mahasiswa untuk berpikir kritis tentang apa yang merupakan penyelesaian sengketa yang 'adil dan layak'. Implementasi peraturan hukum akan berjalan efektif jika diterima oleh masyarakat, termasuk oleh tokoh-tokoh lokal. Sering kali persepsi lokal mengenai konsep 'adil dan layak' berbeda dari satu pulau ke pulau lain dan dari satu daerah ke daerah lain, apalagi selanjutnya berbeda juga di antara golongan masyarakat lokal. Persepsi lokal tersebut dapat berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemahaman hakim seperti yang terlihat dalam putusan pengadilan. Pada kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, hakim menganggap bahwa anggota masyarakat setempat yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar layak untuk menerima ganjaran dalam bentuk hukuman penjara dan denda. Sementara, masyarakat setempat menganggap putusan pengadilan yang menghukum anggota mereka tersebut tidak



Foto: Jacqueline Vel, Anakalang, Sumba, 2015

Mempraktikkan hukum lokal: seorang pejabat pemerintahan lokal berbincang dengan tetangga terkait masalah adat

adil. Masyarakat lokal berargumentasi bahwa metode membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi bagian dari tradisi atau kearifan lokal. Komunitas Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, misalnya, mengenal metode ini dengan istilah 'Gilir Balik'. Lagi pula, masyarakat setempat tidak memiliki modal yang cukup bila membuka lahan dengan metode lain.

Pertanyaan diskusi yang dapat diajukan kepada mahasiswa adalah: Sejauh mana dan bagaimana konteks lokal sebaiknya dipertimbangkan atau diakomodir dalam menyelesaikan sengketa? Kasus yang kompleks (seperti yang akan dibahas dalam Bab 6) tentu saja akan lebih bisa membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berargumentasi secara analitis dan kritis.

4.2. Pluralisme hukum sebagai realitas hidup

Seperti sudah disebutkan di atas, tujuan mengajarkan hukum dalam konteks lokal adalah untuk mendapatkan penjelasan bagaimana hukum bekerja atau beroperasi di tengah masyarakat. Pada perkuliahan bidang-bidang hukum seperti hukum perdata dan hukum pidana, materi utama yang disampaikan oleh para pengajar hukum adalah hukum negara. Pada waktu pengajar

mengajak mahasiswa mendiskusikan kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pengetahuan mengenai konteks lokal, sangat dibutuhkan.

Kesenjangan hukum negara dengan realitas

Apa yang tertulis dalam hukum negara dalam praktiknya sering tidak sama dengan cara dan norma yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dengan kata lain, terjadi kesenjangan antara aturan yang dituliskan (*law as it is written*) dengan bagaimana hukum itu beroperasi di dalam masyarakat (*law in action*). Analisis kesenjangan itu memperlihatkan apa yang ada dalam teks atau dokumen hukum berbeda dengan hukum yang diterapkan dalam realitas sosialnya (Wignjosoebroto, 2001). Salah satu hal yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi karena beroperasinya hukum adat dan hukum agama dalam masyarakat. Misalnya, menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perempuan hanya boleh menikah bila sudah berusia 19 tahun atau lebih. Namun, dalam praktiknya ada orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang berusia di bawah itu dengan menggunakan adat sebagai alasan pembenar. Aparat negara sering menerapkan hukum negara sedemikian rupa sehingga hasilnya masih dapat diterima oleh penduduk setempat. Misalnya hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, atau mendaftarkan perkawinan tersebut oleh KUA dengan menaikkan usia atau menanggukhan pendaftaran sampai usia si mempelai memenuhi syarat UU Perkawinan.

Hukum negara yang tidak bersesuaian dengan hukum adat atau hukum lokal berpotensi untuk tidak dirujuk oleh masyarakat dalam berperilaku. Dalam keadaan demikian hukum bisa gagal memperoleh signifikansi sosialnya. Jika demikian, kemungkinan besar hukum

Foto: Jacqueline Vel, Sumba, 1985



Adat tidak mengenal sanksi pidana penjara tetapi sanksi denda seperti menyerahkan hewan

akan terhalang untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Pluralisme hukum

Salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya kesenjangan antara sistem hukum negara dengan realitas adalah kehadiran pluralisme hukum. Kesenjangan bermula dari sikap anggota masyarakat setempat yang lebih memilih hukum adat atau hukum lokal sebagai basis legitimasi berperilaku. Realitas semacam ini tetap saja hidup sekalipun terdapat sebuah adagium hukum yang berbunyi “... tidak seorang pun boleh mengelak dari hukuman hanya dengan dalih bahwa ia tidak mengetahui hukumnya” (*ignorantia juris*). Adagium ini adalah fiksi dan klaim, sementara pluralisme hukum adalah kenyataan. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana berlaku lebih dari satu sistem hukum pada tempat dan ruang sosial yang sama. Menurut Griffiths (1986) pluralisme hukum merupakan realitas sedangkan sentralisme hukum adalah mitos atau ilusi.

Walaupun klaim keunggulan hukum negara terus dipromosikan dan dipraktikkan, hukum sering kali tidak (dapat) dijalankan secara



hitam-putih. Dalam konteks pluralisme hukum, norma hukum lokal dapat memiliki kekuatan hukum yang nyata, dalam arti bahwa masyarakat mengakui dan mematuhi hak, kewajiban, dan sanksi yang diatur dalam norma lokal. Pada masyarakat pedesaan, perbuatan-perbuatan di lapangan hukum perdata masih lebih banyak diatur oleh norma-norma lokal, seperti perkawinan, pewarisan dan pertanahan.

Sebenarnya, sistem hukum negara di Indonesia menerima realitas pluralisme hukum dengan memberi tempat pada hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional (Lukito, 2008). Hanya saja, untuk hukum adat, sistem hukum negara menetapkan persyaratan untuk dapat diakui keberlakuan atau legitimasinya. Persyaratan tersebut terdiri dari dua yaitu: sepanjang masih hidup, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan yang berilham dari prinsip *repugnancy clause* ini sudah menjadi ketentuan standar dalam banyak peraturan perundang-undangan dibidang sumber daya alam, dan pemerintahan daerah.

Dalam keadaan pluralisme hukum masih merupakan suatu kenyataan yang kuat, menjadi penting untuk mengajak mahasiswa menemukan solusi-solusi penyelesaian sengketa yang memahami secara baik konsep lokal mengenai keadilan. Penerimaan sosial terhadap solusi penyelesaian masalah hukum akan rendah bila yang diterapkan hanya salah satu aturan. Perlu juga dipahami bahwa hukum lokal sendiri berubah dari waktu ke waktu. Dalam bab berikutnya mengenai gender dan hukum terdapat beberapa contoh yang terkait dengan hukum lokal yang sedang berubah.

'Hukum lokal' adalah hasil pluralisme hukum setempat

Mengacu pada penjelasan singkat mengenai pengertian hukum lokal pada bagian atas, buku ini tidak menggunakan pandangan bipolar untuk menjelaskan keragaman sistem pengaturan yang ada di Indonesia. Pandangan bipolar menghadap-hadapkan berbagai sistem hukum yang ada dengan preposisi bahwa sistem hukum A adalah negasi bagi hukum B. Pandangan ini melihat berbagai sistem hukum hidup saling mengisolasi dan dengan begitu tidak menerima pengaruh dari sistem hukum di luarnya (McCarthy, 2007).

Hukum lokal bukanlah hukum adat dan bukan pula alternatif bagi hukum negara. Hukum lokal adalah sistem keteraturan yang lahir sebagai campuran berbagai sistem hukum yang hidup pada masyarakat di sebuah wilayah tertentu. Sebagai campuran, hukum lokal adalah sistem keteraturan yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat setempat yang lahir dari proses interaksi dan negosiasi antar faksi-faksi dalam masyarakat lokal, yang memilih elemen-elemen dari sistem hukum yang ada untuk mendukung penyelesaian sengketa dengan cara yang mereka anggap adil dan wajar. Interaksi antar sistem terjadi karena perilaku aktor dalam memilih norma atau sistem hukum yang dianggap menguntungkan dirinya (K. Benda-Beckmann, 1981; Woodman, 1998). Pada hukum lokal tertentu, satu sistem hukum terlihat lebih menonjol dibanding sistem hukum lainnya. Ini dipengaruhi oleh ciri-ciri masyarakat setempat. Interaksi antar sistem hukum bisa dalam bentuk persaingan. Misalnya mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Hukum negara dan hukum Islam menyatakan anak perempuan adalah ahli waris, sementara hukum adat dalam masyarakat

patrilineal menentukan perempuan bukan ahli waris.

Namun, interaksi tersebut juga bisa akomodatif. Bagi penganut agama Kristen di NTT, pernikahan dapat dimulai dengan proses adat yang bertahap-tahap, kemudian dilanjutkan dengan acara pemberkatan nikah di gereja, dan diakhiri dengan pencatatan nikah oleh Kantor Catatan Sipil. Dalam kasus ini yang terjadi adalah penggabungan tiga sistem hukum yaitu adat, agama, dan negara.

Sebagai sistem hukum yang proses pembentukannya melalui interaksi berbagai sistem hukum, hukum lokal bukan dalam keadaan statis. Hukum lokal bukanlah tradisi atau warisan leluhur yang dibayangkan akan berlaku selama-lamanya. Hukum lokal terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang kerap membutuhkan pengaturan dan aturan baru di masyarakat. Hukum lokal juga diadaptasi ketika berbagai gagasan lokal di masyarakat berubah karena adanya peristiwa-peristiwa sosial, hadirnya pengetahuan baru, kedatangan kelompok migran, dan penyebaran informasi yang didapatkan lewat siaran media radio dan TV, dan media sosial.

Pengaruh global dalam hukum lokal

Seperti sudah disebutkan hukum lokal telah pula dipengaruhi oleh menguatnya gelombang globalisasi. Pengaruh tersebut terlihat misalnya pada kesepakatan-kesepakatan global mengenai penanganan perubahan iklim, perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan perlindungan tenaga kerja migran. Kesepakatan-kesepakatan mengenai kriteria dan standar keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam misalnya, menuntut negara dan masyarakat lokal untuk

mematuhinya dengan ancaman komoditi yang diproduksi akan ditolak untuk diperdagangkan di pasar internasional (Steni, 2022). Sejumlah komunitas adat di Indonesia seperti masyarakat desa Guguk, Kabupaten Merangin, Jambi mengikuti aturan main global mengenai skema perdagangan karbon dengan imbalan mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang atas jasa melindungi hutan adat seluas 690 hektar (Sari, 2013).

4.3. Analisis hukum lokal

Bagi pengajar hukum yang mengajar mata kuliah bidang hukum tertentu, tantangannya adalah menganalisis bagaimana konteks lokal mempengaruhi keberlakuan hukum negara, hukum agama atau bahkan hukum transnasional. Cara-cara apa yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum? Misalnya, bagaimana mereka menyelesaikan kasus pencurian hewan? Untuk pencurian truk, apakah hukumannya akan sama dengan pelaku pencuri hewan?

Pengalaman menunjukkan bahwa ketika diajak mendiskusikan hukum lokal, mahasiswa cenderung menjawab dari pengalaman pribadi mereka. Karena pengalaman masing-masing berbeda, jawaban pertanyaan tentang hukum lokal pasti beragam. Sebaliknya, dalam menjelaskan hukum lokal, pengajar sebaiknya menggunakan pendekatan sistematis, yaitu berdasarkan hasil penelitian.

Analisis tingkat lanjut mengenai hukum lokal dapat dilakukan dengan mengambil kasus konkret dari masyarakat lokal, lalu mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu:

- a. Bagaimana kita mengetahui bahwa hukum negara bekerja dalam praktik?





Foto: Jacqueline Veil, Seminyak, Bali, 2017

Orang-orang di Bali menentang proyek pariwisata dengan menggunakan aturan dan institusi adat mereka

- Aturan apa yang senyatanya berlaku menurut pengamatan masyarakat yang terlibat?
- Aturan apa yang dipatuhi, dan tidak dipatuhi?
- Mengapa hukum negara tidak diterapkan dalam kasus tertentu?
- Apa saja unsur pembentuk sistem hukum lokal?

Mempertimbangkan hukum dalam konteks lokal dalam pembelajaran hukum sebenarnya menggunakan kajian atau pendekatan sosio-legal. Itu sebabnya, pertanyaan-pertanyaan di atas mengandung substansi kajian sosio-legal. Kajian sosio-legal mengacu pada semua disiplin dalam ilmu sosial yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, kajian sosio-legal menginformasikan faktor-faktor non-hukum (sosial, ekonomi, budaya, politik) untuk dipertimbangkan dalam proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa (Bedner, 2012).

Salah satu karakteristik dari kajian sosio-legal adalah sifatnya yang multi atau interdisipliner. Ini berarti kajian sosio-legal disusun berdasarkan beragam data yang disumbang

dari disiplin keilmuan yang berbeda. Sekalipun demikian, pada dasarnya penelitian sosio-legal mengombinasikan pendekatan hukum doktrinal dengan pendekatan yang berasal dari disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, psikologi, kajian-kajian pembangunan, dan lain-lain.

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma atau doktrin hukum. Lebih jauh, pendekatan ini mengajak kita untuk memahami konteks pembuatan norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinitif tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi (Wiratraman and Putro, 2019).

Sekalipun menggunakan kajian sosio-legal dengan mempertimbangkan aspek empiris dari hukum, analisis hukum lokal tetap saja harus berurusan dengan penalaran hukum. Seperti sudah dijelaskan pada Bab 2, penalaran hukum diperlukan untuk menemukan hukum dalam rangka menyelesaikan masalah hukum. Dalam konteks perbincangan hukum lokal, pertanyaan-pertanyaan berikut bisa menjadi pedoman bagi pengajar dalam mengawal proses pembelajaran:

- Apa saja jalan keluar yang tersedia untuk permasalahan hukum yang ada?
- Apa perbedaan karakter dan 'logika bernalar' dari sistem hukum yang beroperasi seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara?
- Mengapa penyelesaian tertentu merupakan jalan keluar terbaik menurut perspektif sistem hukum tertentu?.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Untuk keperluan diskusi dalam kelompok, mahasiswa dapat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Sistem hukum apa yang terlihat menonjol atau berpengaruh dalam hukum lokal tersebut?
2. Apakah sistem hukum yang berlaku terkait dengan kepentingan salah satu dari para pihak?
3. Apa yang dianggap sebagai solusi yang adil menurut masyarakat setempat?
4. Apakah solusi yang adil bagi masyarakat setempat tersebut berbeda atau bertentangan dengan solusi yang seharusnya menurut hukum negara?

”

4.4. Integrasi perspektif lokal dalam mata kuliah hukum

Hukum dalam konteks lokal mungkin adalah tema SLEEI yang paling mudah untuk diintegrasikan dalam mata kuliah yang ada di fakultas hukum. Penyebabnya karena kehidupan keseharian masyarakat dipenuhi dengan penerapan hukum lokal dalam menyelesaikan masalah.

Sama dengan untuk tema Kemahiran Hukum dan Etika, tema hukum dalam konteks lokal dapat diintegrasikan pada kurikulum hukum dengan tiga cara yaitu menjadi mata kuliah tersendiri, perubahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan masuk menjadi pokok bahasan pada mata kuliah yang sudah ada (Lihat Tabel 1.1.). Integrasi dengan cara pertama dan kedua dapat dilakukan pada sejumlah mata kuliah seperti Hukum Adat, Hukum Islam, atau Hak Asasi Manusia. Caranya bisa dengan menggunakan perspektif hukum dalam konteks lokal ketika

menjelaskan rumusan norma dan implementasi dari Hukum Adat, Islam dan Hak Asasi Manusia.

Integrasi lewat pokok bahasan dan metode pembelajaran

Pengintegrasian tema hukum dalam konteks lokal yang paling sederhana adalah dengan mengaitkan pokok bahasan dengan masyarakat lokal. Misalnya pada mata kuliah Hukum Investasi bisa dibahas dalam materi mengenai tanggung jawab pemilik izin usaha dibidang ekstraksi sumber daya alam. Pada materi ini dibahas mengenai tanggung jawab perusahaan selaku pemilik izin untuk melindungi hak-hak adat atas sumber daya alam. Termasuk juga dalam hal ini: situasi kontemporer sistem penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya berbasis adat, eksistensi hak-hak komunal setelah adat menerima pengaruh dan intervensi dari kekuatan pasar dan kebijakan negara, dan pihak (individu atau kelompok) yang dapat diajak oleh pemilik izin untuk mendapatkan kompensasi atau terlibat dalam kemitraan.

Pada mata kuliah Hukum Pidana, konteks lokal dapat dibahas pada materi penegakan hukum oleh penyidik. Pengajar dapat menjelaskan mengapa untuk pidana ringan yang terjadi di beberapa tempat polisi lebih menganjurkan penyelesaian secara adat daripada diproses hukum. Untuk menjawabnya, pengajar dapat menggambarkan mengenai eksistensi hukum lokal yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana dimaksud dan sumber daya yang dipunyai oleh kepolisian.

Studi kasus merupakan cara terbaik untuk mengintegrasikan isu konteks lokal lewat metode pembelajaran. Metode seperti ini sangat baik untuk melatih kemahiran penalaran hukum dan berpikir kritis (*critical*



thinking). Berikut ini dua langkah menjalankan diskusi kasus untuk metode ini:

“ Aktivitas untuk Mahasiswa Langkah 1

Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus-kasus kontroversial di mana para hakim mempertimbangkan (atau kurang mempertimbangkan) konteks lokal dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Misalnya kasus pengambilan buah kelapa sawit oleh penduduk setempat karena menganggap sawit tersebut berada dalam areal tanah adat. Jaksa mendakwa dan menuntut masyarakat tersebut dengan tuduhan mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha. Diskusi di kelas harus dipusatkan pada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipersiapkan dengan baik, seperti apa argumentasi yang digunakan hakim untuk membuat putusan? Tujuan hukum apa yang diutamakan (kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan) oleh hakim dalam membuat putusan? Apakah anda setuju dengan argumentasi tersebut? Mengapa (tidak)? Pastikan bahwa anda memilih kelompok yang bertugas membela argumentasi hakim dan kelompok lain untuk menyiapkan *dissenting opinion*.

Aktivitas untuk Mahasiswa Langkah 2

Mahasiswa diminta untuk memikirkan masalah sosial yang relevan secara lokal dan mengupayakan penyelesaiannya melalui hukum. Misalnya proses penyusunan peraturan daerah (perda) dikaitkan dengan validitas dan efektivitas. Ini akan melatih mahasiswa untuk mencermati faktor-faktor terkait konteks lokal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perda yang menentukan validitas dan efektivitasnya. Mahasiswa perlu diajak berpikir sejauh mana konteks lokal mempengaruhi validitas dan efektivitas perda selain faktor doktrinal yaitu tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Misalnya Perda yang melarang pembuatan dan penjualan minuman keras. Alasan menyusun Perda Miras adalah (1) meminum minuman keras bertentangan dengan ajaran Agama Islam; (2) menjaga kesehatan masyarakat; dan (3) untuk mengurangi kerusakan /gangguan oleh kelompok peminum yang mabuk. Setelah Perda Miras berlaku, apa efeknya?

Menurut cerita di beberapa daerah, perda tidak membuat orang berhenti mengonsumsi miras. Perda tersebut justru menghasilkan efek samping dimana kini justru polisi yang secara ilegal memonopoli penjualan Miras. Aktivitas ini sangat efektif sebagai sumber pendapatan tambahan untuk sejumlah polisi.

”

Untuk membantu memahami konteks lokal dalam studi kasus, bisa dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk mengenal dan menggunakan teori-teori sosial yang terkait dengan hukum. Misalnya bisa dimulai dengan pendekatan kritis atas kekuasaan (*power theories*), studi perilaku (*behaviour of law*), atau memperkenalkan teori dasar perubahan sosial, seperti yang dikembangkan oleh tiga tokoh utama kajian Sosiologi Hukum yaitu Emile Durkheim, Karl Marx dan Max Weber. Ketiga teori sosial tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana faktor kekuasaan, perilaku dan perubahan sosial mempengaruhi berbagai sistem pengaturan dan bagaimana saling berinteraksi satu sama lain.



Hukum lokal dan hukum internasional mempengaruhi praktik perikanan di perairan Indonesia

Foto: Jacqueline Vei, Makassar, 2014

Integrasi lewat mata kuliah tersendiri (baru)


Sejauh ini, belum ada fakultas hukum di Indonesia yang menjadikan tema hukum dalam konteks lokal sebagai mata kuliah tersendiri. Padahal kebutuhan untuk hal itu cukup besar mengingat masih kuatnya realitas pluralisme hukum di Indonesia. Penyelesaian-penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal masih banyak yang menggunakan hukum lokal (World Bank, 2004; Bedner et al, 2011). Sekalipun begitu, beberapa kampus menyelenggarakan mata kuliah-mata kuliah yang mencurahkan sebagian pelajaran pada pembahasan hukum dalam konteks lokal. Misalnya pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat dan Antropologi Hukum yang diajarkan baik pada program studi sarjana dan pasca sarjana di Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bila diintegrasikan dalam mata kuliah baru (tersendiri), tema hukum dalam konteks lokal dapat diajarkan

pada mata kuliah dengan nama Pluralisme Hukum.

Beberapa pokok bahasan yang dapat dipertimbangkan untuk mata kuliah ini akan meningkatkan pengertian dan latar belakang kemunculan konsep pluralisme hukum. Lebih praktis, dalam pokok perkembangan kajian pluralisme hukum dapat dibahas mengenai pemetaan beberapa sistem normatif yang berlaku di masyarakat, dan bagaimana perilaku individu dalam sistem hukum yang plural. Berikut, akan menjadi jelas dari kasus konkret yang dibahas bahwa terjadi interaksi antar sistem hukum, misalnya lewat pengaruh sistem hukum global terhadap hukum lokal. Pengaruh interaksi itu akan terlihat dalam perkembangan cara-cara lokal dalam penyelesaian sengketa.

Daftar referensi di bagian akhir buku ini berisi sejumlah artikel dan buku yang dipublikasikan secara nasional dan internasional. Pokok bahasan referensi ini berkisar mengenai teori,





Mengambil nira dari pohon lontar sebagai bahan utama membuat minuman beralkohol adalah budaya NTT. Peraturan Daerah di Sumba Timur melarang pembuatan miras.

Foto: Jacqueline Vel, Sumba Timur, 2011

pendekatan dan tema-tema tertentu. Pada bahasan mengenai teori dan pendekatan yang dibahas adalah kajian sosio-legal, pluralisme hukum, pendekatan dalam studi hukum adat, dan *legal gap*. Sedangkan tema-tema yang dibahas diantaranya akses terhadap keadilan, dan penyelesaian sengketa. Untuk tema akses terhadap keadilan kami menyajikan referensi yang menggambarkan bagaimana masyarakat miskin berusaha mencari akses terhadap keadilan di berbagai daerah di Indonesia. Terakhir, untuk tema penyelesaian sengketa, ada juga referensi mengenai bagaimana pluralisme hukum bekerja dalam politik desa di masyarakat Sumba, NTT, dengan membahas pertimbangan-pertimbangan masyarakat dalam menilai sistem hukum apa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.



BAB 5
HUKUM
DAN GENDER



BAB 5 HUKUM DAN GENDER



Hukum & Gender

Mengintegrasikan Gender
kedalam Pendidikan Hukum



nuffic

Vrije Universiteit
Van Vollenhoven Institute
for Law, Governance & Society

Universiteit
Leiden



Rikardo Simarmata

Foto: Overloops

Lihat video: <https://sleei.law.ugm.ac.id/galeri-video/>

Hukum dan gender adalah perspektif yang berfokus pada perbedaan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh hukum negara, hukum agama, tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat, yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Pendidikan hukum yang peka gender membantu mengenali aturan-aturan hukum yang diskriminatif berbasis gender. Fokus terhadap hukum dan gender membantu juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Lulusan kampus-kampus hukum yang peka gender diharapkan akan menjadi profesional hukum yang dapat mengurangi produk-produk hukum yang diskriminatif.

5.1. Mengapa hukum dan gender?

Kesetaraan seluruh warga negara Indonesia serta hak-haknya atas non-diskriminasi dijamin dalam berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya, Pasal 28I (2) menjamin bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin persamaan di depan hukum (Pasal 3 ayat (2)), dan bebas dari diskriminasi (Pasal 3 ayat (3)).



Foto: Jacqueline Vel, Ambon, 2020

Pembelajaran hukum dan gender dimulai dengan menanyakan: apa itu gender?

Meskipun bagian di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang sensitif gender, namun banyak juga peraturan yang kurang sensitif gender atau bahkan diskriminatif. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hingga tahun 2017 terdapat 421 peraturan di tingkat daerah yang tergolong diskriminatif terhadap perempuan (Suryasumirat, 2018). Hal itu juga kerap diikuti dengan putusan pengadilan yang tidak peka terhadap hak-hak perempuan.

Di lapangan, terdapat ketimpangan yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol dan penikmatan manfaat atas sumber daya dan kebijakan. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang turut melahirkan praktik kekerasan terhadap perempuan. Laporan *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pembahasan dalam Bab ini selanjutnya melihat gender dari dua perspektif yaitu teori (5.2) dan aturan hukum (5.3). Kemudian diteruskan dengan bahasan mengenai pengintegrasian tema gender pada kurikulum

hukum (5.4 dan 5.5). Untuk melengkapi, bab ini memberi beberapa contoh untuk diskusi. Contoh lain yang relevan dengan tema gender juga bisa ditemukan dalam Bab 6.

5.2. Teori gender

Istilah gender bermakna sebagai konstruksi sosial mengenai perilaku, aktivitas, dan atribut-atribut yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan hal-hal yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan istilah seks menunjuk pada perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek biologis. Pada bagian akhir buku ini “Bacaan Lanjutan dan Tautan Bermanfaat” telah disediakan beberapa tautan video yang dapat dipakai sebagai medium pembelajaran untuk menjelaskan pengertian gender dan penampakannya dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Ada berbagai peran berbasis gender yang muncul dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah dan ekonomi. Dalam banyak hal peran berbasis gender menentukan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki beserta mekanisme pengambilan keputusan. Peran-peran tersebut dapat diubah dan memang berubah sepanjang waktu mengikuti dinamika struktur dan sistem sosial.

Kajian gender

Kajian gender mempelajari mengapa terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan; hambatan-hambatan yang dihadapi bila mempertanyakan perbedaan peran; dan bagaimana menghadapinya. Beberapa fakta yang dipertimbangkan oleh kajian gender antara lain:

- a. Budaya dan keyakinan agama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai



peran laki-laki dan perempuan

- b. Pemahaman-pemahaman tersebut ditanamkan kepada setiap orang sejak usia dini yang berakibat pada cara pandang, perilaku, termasuk cara memahami perilaku orang lain, dan
- c. Pemahaman-pemahaman itu bisa menciptakan bias yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pribadi. Bias seperti itu bisa menguatkan bias-bias lainnya yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan, keyakinan agama, dan nasionalitas.

Tanpa disadari, pandangan yang bias mengenai peran laki-laki dan perempuan dapat berdampak pada perilaku sehari-hari, misalnya dalam mengambil keputusan. Cara pandang suatu kelompok dominan berdampak pada perlakuan yang diterima oleh kelompok minoritas. Misalnya kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dari mulai membuat kesepakatan dan kendali serta pemanfaatan terhadap hasil-hasilnya.

Tiga analisis berikut sering digunakan dalam kajian gender, yaitu:

- a. Analisis data terpilah menurut jenis kelamin (*sex-disaggregated data-analysis*), digunakan untuk menilai perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa analisis ini keberadaan karena aspek gender tidak akan bisa dikenali
- b. Analisis akses dan kontrol, digunakan untuk melihat apakah laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang setara pada sumber daya. Untuk mengukur akses dapat dilakukan dengan melihat persentase: jumlah perempuan



Foto: website DPR RI

dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Misalnya jumlah perempuan yang mengakses bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah laki-laki, jumlah hakim perempuan, jumlah laki-laki perawat, jumlah sertifikat tanah yang dimiliki atas nama perempuan, atau jumlah laki-laki yang mendapatkan hak asuh akibat perceraian. Sedangkan kontrol dapat dilihat dari seberapa jauh laki-laki atau perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika perempuan diundang dalam pertemuan, seberapa jauh mereka diperbolehkan untuk bersuara? Dapatkan mereka mempengaruhi hasil-hasil pertemuan? Berapa banyak perempuan yang dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kehidupan mereka?

- c. Analisis prasangka, mengamati bias-bias yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam hidup bermasyarakat.

Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) telah diterima oleh komunitas global sebagai strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender.



Foto: Jacqueline Vel, Waitabula, Sumba, 2016

Pemberdayaan hukum membangun kesadaran perempuan mengenai hak

Pengarusutamaan gender lebih sebagai proses, pendekatan dan sarana ketimbang tujuan. Tujuannya sendiri adalah menciptakan pengetahuan, kesadaran serta tanggung jawab dalam mengupayakan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dilakukan dengan melahirkan kepekaan dan mendidik para pemangku kepentingan utama mengenai ongkos-ongkos sosial dari ketidaksetaraan gender. Dalam konteks pendidikan, pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan seluruh lini, seperti kebijakan, kurikulum, penelitian, alokasi sumber daya, fasilitas, dan *monitoring*, diselenggarakan dengan memedomani perspektif gender dan tujuan-tujuannya.

5.3. Kerangka hukum

Indonesia sedang melakukan langkah-langkah positif untuk menjamin keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan yang demokratis. Sejumlah instrumen kebijakan dan regulasi telah dihasilkan untuk menjadi landasan bagi agenda kesetaraan gender. Regulasi yang utama diantaranya UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, peraturan perundangan mengenai batasan minimal keterwakilan perempuan dalam pemilihan, peraturan perundangan mengenai perdagangan perempuan, dan kekerasan rumah tangga.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah merumuskan target-target pencapaian kesetaraan gender yang sudah diintegrasikan dalam dokumen the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan kelima SDGs adalah *Gender Equality*. Dokumen ini menegaskan kedudukan kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia dan juga sebagai prakondisi untuk bisa mencapai Sustainable Development Agenda pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah menerima SDG dan memantau perkembangan pelaksanaannya. Namun, pada saat bersamaan di Indonesia masih terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan yang belum sensitif gender atau bahkan diskriminatif. Peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini dicatat sebagai kelompok regulasi yang bersikap konservatif terhadap gagasan kesetaraan gender.



Regulasi sensitif gender

Saat ini Indonesia mempunyai sejumlah peraturan perundang-undangan yang mempromosikan kesetaraan gender atau melindungi hak-hak perempuan. Untuk level undang-undang terdapat UU Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Semua UU ini melindungi hak asasi perempuan dengan cara melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (UU HAM), menyediakan layanan kepada perempuan korban KDRT (UU KDRT), memberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pengaju kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), melindungi perempuan dari korban perdagangan manusia dengan cara mengancam pidana para pelakunya (UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam pendirian, pembentukan dan pengurus partai politik dan keanggotaan DPR RI, minimal 30% (UU Partai Politik, UU Pemilu). Dalam kadar tertentu, UU Nomor 6/2014 tentang Desa juga menjamin hak perempuan dalam proses politik yaitu dengan menentukan adanya keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000) melakukan suatu langkah sistematis untuk memastikan perspektif gender melekat dalam seluruh tahapan

pembangunan. Caranya dengan mewajibkan tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi) dilakukan dengan merujuk pada pedoman pengarusutamaan gender. Ketentuan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan juga berlangsung di tingkat daerah, Menteri Dalam Negeri membuat Peraturan Nomor 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagai tindak lanjut, beberapa daerah membuat produk hukum daerah mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Beberapa Pemda melakukannya dengan membuat perda seperti Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perda Nomor 5/2009, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perda Nomor 22/2016, Kabupaten Lombok Utara dengan Perda No. 2/2016, Kabupaten Soppeng dengan Perda Nomor 2/2017, dan Kota Surabaya dengan Perda 4/2019. Pemda yang lain mengaturnya dalam bentuk peraturan kepala daerah seperti Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43/2018, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39/2014, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9/2012, Peraturan Bupati Sikka Nomor 17/2018, dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 40/2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara khusus memikirkan kesetaraan gender dengan cara membuat dokumen resmi yang menjadi pedoman kerja yaitu Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender. Dokumen kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Menteri Nomor 01/2011.

Selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas terdapat juga yang mempromosikan kesetaraan gender secara implisit atau tidak langsung. Caranya dengan menerapkan asas non-diskriminasi. Salah satu peraturan perundangan yang menggunakan cara ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini melarang perusahaan untuk melakukan perbuatan diskriminatif terhadap pekerja/buruh dalam memperlakukan, memberikan kesempatan, dan penempatan tenaga kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 32 ayat (1) UU ini.

Regulasi diskriminatif

Peraturan perundang-undangan yang sensitif gender hidup berdampingan dengan sejumlah peraturan perundangan yang bermuatan sebaliknya yaitu memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Beberapa UU yang dianggap memiliki muatan seperti itu misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU

Nomor 44/2008 tentang Pornografi, UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.

Fenomena peraturan perundang-undangan yang diskriminatif kepada perempuan dikuatkan dengan review yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pada tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan review dengan temuan sebanyak 20 UU dan beberapa peraturan organik bersifat diskriminatif terhadap perempuan (Kementerian PPPA & Bappenas, tanpa tahun). Review Komnas Perempuan pada tahun 2016 menyimpulkan hal serupa dengan temuan sepanjang periode 2009-2015 terdapat 319 kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, sampai dengan tahun 2017 sudah terdapat 421 regulasi daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. 56 persen diantaranya berbentuk perda dan yang lain dalam rupa surat edaran dan keputusan kepala daerah (Suryasumirat, 2018, Komnas Perempuan, 2019).

Bentuk-bentuk diskriminasi dan jumlah kebijakan yang memuatnya terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Bentuk Diskriminasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang
(diolah dari laporan Yentriyani et. al., 2010: 10)

Materi pengaturan	Jumlah Kebijakan
Kriminalisasi (aturan prostitusi, pasal R-KUHP tentang perzinahan menghalangi perempuan untuk melaporkan pemerkosaan)	135
Kontrol tubuh (pemaksaan busana)	100
Pemisahan ruang publik berbasis jenis kelamin	45
Jam malam	39



5.4. Integrasi gender pada kurikulum hukum

Terdapat paling tidak tiga alasan yang menjadi pertimbangan perlunya mengintegrasikan isu gender dalam kurikulum hukum khususnya pada RPS dan buku ajar. Pertama, peran gender menciptakan sebuah ruang atau konteks sosial tempat hukum bekerja. Dalam kacamata sosio-legal, ruang atau konteks sosial mempengaruhi bekerjanya hukum. Hukum akan dibuat, dimaknai, dan dilaksanakan menurut logika atau kepentingan yang menopang struktur dan sistem yang berlaku. Sebagai sebuah ruang atau konteks, gender menjelaskan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki dalam tata sosial yang mendatangkan perbedaan pada hak dan kewajiban. Peran berdasarkan gender akan menentukan seberapa jauh perempuan atau laki-laki perlu dilibatkan dalam proses pembuatan hukum, memiliki kecakapan hukum, mendapatkan perlindungan hak, dan perlakuan selama menjalani proses hukum.

Kedua, gender terkait dengan isu hak. Hak kelompok gender tertentu adalah untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Hukum telah sejak awal berurusan dengan hak yaitu berhubungan dengan fungsinya untuk memproteksi hak-hak individu atau kelompok dari kemungkinan dihilangkan atau diambil oleh aktor negara atau non-negara. Dalam pemikiran modern hukum dihadirkan dengan fungsi melindungi dua hak yang menentukan eksistensi warga negara, yaitu hak atas harta kekayaan, dan hak atas kebebasan.

Ketiga, fokus gender berkaitan dengan isu keadilan karena perhatiannya adalah agar tidak ada perlakuan diskriminatif berbasis gender. Hukum negara juga telah lama mengaitkan dirinya dengan isu keadilan ketika membahas mengenai tujuan. Hukum

menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuannya dengan maksud mencegah terjadinya perlakuan-perlakuan diskriminatif yang menyebabkan orang tidak mendapatkan kesempatan dan tidak menikmati manfaat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan mengintegrasikan tema gender pada kurikulum hukum bermaksud untuk menciptakan sistem hukum yang menerapkan konsep Negara Hukum (*Rule of Law*), dan khususnya unsur-unsur kesetaraan formal dan substantif (*formal and substantive equality*). Perspektif gender membantu melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pelanggaran hak-hak perempuan.

Tiga strategi

Secara umum terdapat tiga cara atau strategi untuk mengintegrasikan tema gender pada RPS atau buku ajar. Cara pertama dengan menyelenggarakan kuliah tersendiri mengenai gender dan hukum. Cara kedua dengan memasukkan tema atau materi gender kedalam RPS mata kuliah tertentu. Cara ketiga dengan menjadikan tema gender sebagai bahan pembelajaran pada mata kuliah, tanpa melakukan perubahan RPS. Berikut ini penjelasan lebih jauh mengenai kedua metode tersebut.

a. Sebagai mata kuliah tersendiri

Sejak dekade 90-an, tema gender di sejumlah universitas telah dipelajari dengan menjadikannya sebagai mata kuliah mandiri. Di fakultas-fakultas hukum, nama yang dipakai sebagai mata kuliah beragam. Tabel di bawah ini menggambarkan keragaman nama mata kuliah yang digunakan di berbagai universitas.

Tabel 5.2 Gender dalam Mata Kuliah Tersendiri

Nama Mata Kuliah	Universitas
Hukum dan Gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Artha Wacana ▪ Universitas Kristen Wira Wacana ▪ Universitas Indonesia
Gender dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Indonesia
Wanita, Hukum dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Indonesia
Wanita, Keluarga dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Nusa Cendana
Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Gadjah Mada ▪ Universitas Mataram

Status mata kuliah-mata kuliah di atas bersifat wajib fakultas atau departemen, jurusan atau program kekhususan. Di UKAW (Kupang) ada mata kuliah mandiri

dengan nama Hukum dan Gender. Kotak 5.1. menunjukkan pokok bahasan mata kuliah tersebut.

Kotak 5.1. Pokok Bahasan Mata Kuliah Hukum dan Gender di UKAW Kupang (2022)

Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum	1
B. Asas Hukum	5
C. Tujuan dan Fungsi Hukum	6
Bab II. KONSEP HUKUM DAN GENDER	10
A. Istilah dan Pengertian Gender secara umum	10
1. Pengertian Seks	10
2. Pengertian Gender	12
B. Sejarah dan Perkembangan	16
1. Sejarah dan Perkembangan Feminisme	16
2. Gerakan Perempuan (<i>Woman Movement</i>)	19
BAB III. DASAR HUKUM GENDER	22
A. Konvensi Internasional	22
B. Landasan Hukum Nasional	23
BAB IV. KETIDAKADILAN GENDER	24
A. Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum Nasional	24
B. Isu Gender dalam Hukum Adat	27
BAB V. ALIRAN FEMINISME	34
BAB VI. PENGARUSUTAMAAN GENDER	44
A. Definisi Pengarusutamaan Gender	44
B. Sejarah Pengarusutamaan Gender	46
BAB VII. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK dan PEREMPUAN	52
A. Perlindungan Hukum	52
B. Perlindungan Terhadap Anak	53
C. Perlindungan Terhadap Perempuan	61
BAB VIII. PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN	70
DAFTAR PUSTAKA	



b. Perubahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Disamping mata kuliah tersendiri, beberapa universitas juga mengajarkan tema ini secara

c. Menambahkannya sebagai bahan pembelajaran

Metode integrasi tema gender paling sederhana adalah dengan menjadikannya

Tabel 5.3 Contoh-contoh Gender dalam Pokok Bahasan

Nama mata kuliah	Pokok Bahasan	Universitas
Hukum HAM	CEDAW dan hak-hak terhadap perempuan	UGM
Hukum Internasional	CEDAW sebagai instrumen HAM internasional	UNKRISWINA, UNRAM
Hukum dalam Masyarakat	kasus-kasus hukum dan pengaruhnya terhadap perempuan dan gender	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera

berkelanjutan dengan cara menjadikannya sebagai pokok bahasan pada sejumlah mata kuliah. Pokok-pokok bahasan tersebut disampaikan dalam satu atau dua kali pertemuan. Tabel di atas menunjukkan kampus-kampus yang memilih cara ini beserta nama mata kuliah dan pokok bahasannya:

Ketiga mata kuliah di atas bersifat wajib. Pada dua mata kuliah pertama, isu kesetaraan gender dibicarakan ketika membahas CEDAW dan ratifikasinya dalam sistem hukum positif nasional. Disini, isu kesetaraan gender dibahas dalam perspektif hak asasi manusia.

sebagai kasus untuk menjelaskan suatu pokok bahasan. Misalnya ketika menjelaskan pokok bahasan pewarisan dalam mata kuliah Hukum Waris Adat, atau Hukum Keluarga dan Perjanjian Islam. Cara ini misalnya digunakan di Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah-mata kuliah yang menjelaskan gender melalui bahan pembelajaran sebagian berstatus wajib dan yang lainnya sebagai pilihan.

Dari tiga metode integrasi tema gender pada kurikulum hukum di atas, tidak ada yang selalu cocok untuk segala tempat, situasi atau waktu. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat, seperti sudah dijelaskan dalam Bab 1.4 di atas. Pertimbangan khusus tentang tema gender terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4 Kelebihan dan Kekurangan pada Beberapa Metode Integrasi Tema Gender

Metode integrasi	Kelebihan	Kekurangan	Catatan
Mata kuliah mandiri	Materi mengenai gender dapat disampaikan secara lengkap. Bisa memiliki pengajar dengan kepakaran gender	Isu gender hanya diperkenalkan pada satu mata kuliah dengan begitu kurang bisa menjangkau banyak mahasiswa. Belum tentu tersedia pengajar dengan kepakaran gender yang mumpuni	Perlu sumber daya yang cukup untuk pengembangan mata kuliah mandiri. Akan efektif apabila mata kuliahnya berstatus wajib

<p>Perubahan dalam RPS atau menambahkan isu gender sebagai bahan pembelajaran</p>	<p>Isu gender dapat diajarkan pada sejumlah mata kuliah dengan demikian bisa menjangkau banyak mahasiswa. Tidak perlu sumber daya yang besar untuk menyiapkan pengajar dengan kepakaran gender</p>	<p>Tidak bisa memiliki pengajar dengan kepakaran gender. Belum tentu semua para pengajar mata kuliah merasa nyaman bila gender diintegrasikan pada RPS mata kuliah masing-masing</p>	
---	--	--	--

Karena itu dalam memilih metode integrasi disarankan untuk dengan seksama mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kekurangan seperti diuraikan pada tabel 5.4. Metode mata kuliah mandiri, tidak selalu menjadi opsi terbaik apabila syarat-syarat yang dibutuhkan tidak bisa dipenuhi atau akibat-akibat yang mungkin muncul tidak dapat diantisipasi. Metode ini mensyaratkan sumber daya yang memadai dan mata kuliah berstatus wajib. Metode ini bisa berakibat pengetahuan mengenai gender menjadi terlokalisir pada kelompok yang terbatas di tingkat fakultas.

Metode kedua dan ketiga tampak paling mudah dan dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Mudah karena tidak perlu menyediakan sumber daya yang memadai. Namun, metode ini punya tantangan internal yaitu membuat para pengajar mata kuliah nyaman menerima materi gender diintegrasikan pada mata kuliah-mata kuliah yang mereka ajarkan.

Integrasi pada RPS dan bahan/ buku ajar

Integrasi materi gender pada kurikulum hukum dapat dilakukan pada tiga dokumen yang menjadi bahan perkuliahan yaitu rencana pembelajaran semester (RPS), bahan ajar, dan buku ajar. RPS merupakan dokumen rencana pembelajaran, sedangkan bahan ajar dan buku ajar adalah dokumen yang disiapkan

dan digunakan oleh pengajar untuk keperluan melaksanakan RPS. Buku ajar yang sudah dipublikasi dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang akan disebutkan dalam RPS.

Bagian-bagian berikut ini memperlihatkan sejumlah contoh pengintegrasian materi gender baik pada RPS, bahan ajar maupun buku ajar. Contoh-contoh yang disajikan akan mewakili tiga metode integrasi seperti sudah disebutkan sebelumnya. Fokus telah diberikan kepada pengalaman empat kampus di Indonesia bagian Timur yaitu Unram, UKAW, Unkriswina, dan Unpatti

Empat kampus mitra SLEEI di Indonesia Timur memiliki pengalaman mengintegrasikan tema gender pada RPS. UKAW, Unkriswina, dan Unram memilih membuat mata kuliah mandiri dengan nama yang berbeda. UKAW dan Unkriswina dengan nama Hukum dan Gender, sedangkan Unram dengan nama Perlindungan Wanita dan Anak. Langkah ketiga kampus ini sama dengan yang dilakukan oleh UGM dan Universitas Nusa Cendana seperti sudah dijelaskan di atas.

Unkriswina, Unpatti dan Unram juga mengintegrasikan tema gender lewat pokok bahasan. Pokok bahasan dimasukkan pada sejumlah mata kuliah, baik yang masuk pada kelompok hukum bidang perdata, hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum internasional. Untuk yang berada dalam



kelompok hukum perdata, pokok bahasan dimunculkan pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan/ Hukum Perburuhan dengan pokok bahasan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan. Dalam kelompok hukum pidana dapat masuk pada mata kuliah Hukum Pidana dengan pokok bahasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mata kuliah Tindak Pidana Tertentu di luar KUHP dengan pokok bahasan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Unkriswina, TPPO dan KDRT digunakan kasus-kasus yang selama ini banyak melibatkan perempuan Sumba. Misalnya kasus perdagangan manusia dan perkawinan anak perempuan di bawah umur. Pada kelompok hukum internasional, isu gender dimasukkan pada mata kuliah Pengantar Hukum Internasional dengan pokok bahasan gender dan lingkungan hidup. Selain itu, dapat juga dimasukkan pada mata kuliah Hukum dan HAM dengan pokok bahasan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.


Cara ketiga untuk mengintegrasikan tema gender pada RPS adalah lewat metode pembelajaran seperti diskusi putusan pengadilan dan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada mata kuliah Hukum

Waris Adat digunakan putusan pengadilan yang mengesampingkan aturan adat yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dengan memenangkan penggugat (perempuan) untuk menjadi ahli waris. Cara ini dipraktikkan oleh UKAW. Kampus ini juga menggunakan metode analisis teks pada mata kuliah Hukum Perdata, dan Viktimologi. Pada Hukum Perdata ketika menjelaskan pokok bahasan subyek hukum dijelaskan perbandingan antara Pasal 1320 jo. Pasal 1330 KUH Perdata dengan Pasal 108 dan 110 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dalam mengatur status hukum perempuan. Kedua ketentuan dalam KUH Perdata menempatkan perempuan bukan sebagai subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara UU Perkawinan menentukan sebaliknya. Pada mata kuliah Viktimologi pada saat menjelaskan pokok bahasan hubungan korban dengan kejahatan, disinggung mengenai konsep atau fenomena menyalahkan korban (*blaming the victim*). Sejumlah peraturan daerah dianalisis untuk mendeteksi keberadaan ketentuan-ketentuan yang menyalahkan perempuan dilihat dari cara berpakaian sehingga mengakibatkan kejahatan pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Tabel 5.5 Contoh Integrasi Isu Gender Berdasarkan Mata Kuliah

Mata Kuliah	Topik Gender	Contoh kasus
UKAW Kupang		
Hukum dan Gender	Mata kuliah mandiri	
Hukum Waris Adat	Sistem kekeluargaan dalam hukum waris adat	Bisa menggunakan kasus hak mewaris perempuan atas dasar putusan pengadilan terhadap hukum adat yang tidak memperbolehkan anak perempuan mendapat harta warisan berupa tanah. Misalnya adat pada masyarakat Rote, Nusa Tenggara Timur

Mata Kuliah	Topik Gender	Contoh kasus
Hukum Perdata	Subyek hukum perjanjian	Perbedaan antara ketentuan dalam Buku I dan Buku III KUH Perdata dengan ketentuan dalam UU No. 1/1974 mengenai kedudukan istri dan suami dalam kecakapan melakukan perbuatan hukum
Viktimologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan korban dengan kejahatan b. Bagaimana perspektif terhadap korban perempuan c. <i>Victim blaming</i> d. Perda tentang pakaian perempuan 	<p>Kasus baju: apakah dengan rok pendek berarti bahwa perempuan minta diperkosa?</p> <p>Pelecehan seksual dan pemerkosaan biasanya dikaitkan dengan akses/ peran korban terjadi perbuatan tersebut</p>
Hukum Agraria	<ul style="list-style-type: none"> a. Hak atas tanah b. Pewarisan hak atas tanah 	Sistem kekerabatan patrilineal cenderung memberikan hak waris kepada laki-laki. Apabila perempuan ingin mendapat warisan tanah, mereka biasanya perlu menempuh jalur hukum melalui peradilan negara.
Tindak pidana tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a. Narkoba b. Cybercrime (<i>sextortion, sexting</i>) c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyak perempuan yang menjadi kurir narkoba karena terpaksa b. Dalam TPPO korbannya adalah



Mata Kuliah	Topik Gender	Contoh kasus
	d. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	<ul style="list-style-type: none"> perempuan dan anak-anak c. Kasus Prita Mulya Sari korban Tindak Pidana ITE d. Kasus Baiq Nuril - UU ITE
Hukum Tenaga Kerja	Perlindungan hukum bagi buruh migran terutama kaum perempuan	Analisis Perlindungan Hak Buruh Migran terutama Perempuan dalam Kasus Penganiayaan Berat dan Kematian Buruh Migran
Unkriswina Sumba		
Hukum & Gender	Mata kuliah tersendiri	Tatanan kehidupan patriarkis yang ada di Pulau Sumba
Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. TPPO b. Narkoba c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasus human trafficking yang terjadi di Pulau Sumba b. Kasus kekerasan dalam rumah tangga c. Perkawinan anak di bawah umur
UNPATTI Ambon		
Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip kesetaraan dan non Diskriminasi b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasus riil yang sering terjadi mengabaikan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi b. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi CEDAW tetapi masih terdapat kasus-kasus diskriminasi
Tindak Pidana Tertentu di luar KUHP	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Analisis kasus berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana penanganannya
Hukum Perburuhan	Perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan	Analisis kasus berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja perempuan (hak buruh perempuan)



UNRAM Lombok

Perlindungan Wanita dan Anak	Mata kuliah tersendiri	
Hukum Investasi	Pengarusutamaan gender di lingkungan kerja	Kasus ketidakadilan dalam lingkungan kerja baik terhadap jam kerja, upah dan jabatan
Pengantar Hukum Internasional	Perempuan dan lingkungan hidup	Peran perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup baik secara regional maupun internasional
Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights)	Pembaruan kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan adat	Peran perempuan dalam masyarakat adat dalam perkembangan hak milik intelektual

5.5. Metode pembelajaran tentang gender dan hukum

Keluaran berupa tumbuhnya kesadaran dan sensitivitas gender merupakan sesuatu yang diharapkan dari proses pembelajaran tema gender. Pertanyaan umum tentang gender dan hukum dalam semua mata kuliah adalah

- Apakah terjadi diskriminasi berbasis gender dalam kasus atau peraturan yang sedang dibicarakan? Dan bagaimana bentuk diskriminasi tersebut?
- Norma, aturan, atau hukum apa yang menjadi dasar diskriminasi itu?
- Apa yang harus diubah agar mendapat sistem hukum dan penerapan hukum yang tidak diskriminatif dari segi gender?

Metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, kunjungan lapangan, magang, bermain peran,

penugasan makalah, praktik klinik, dan pemutaran film, dapat digunakan untuk mencapai luaran dimaksud. Untuk tujuan menumbuhkan kesadaran dan empati, atau menjelaskan peristilahan dan konsep-konsep di seputar gender, metode ceramah dan diskusi kelompok, bermain peran, pemutaran film atau penugasan makalah, sudah memadai. Namun, bila tujuannya adalah melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dan pengalaman praktis, metode yang sesuai adalah melalui praktik klinik hukum. Metode-metode tersebut dapat digunakan secara kombinitif dan dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing kampus. Bab 7 di bawah akan jelaskan lebih lanjut tentang metode pembelajaran interaktif.

Metode pembelajaran yang variatif dan penggunaannya yang tepat akan berhasil apabila diikuti dengan tahapan-tahapan





Hukum apa yang dapat melindungi hidup dan kepentingan ibu penjual garam ini?

pembelajaran yang baik. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

- a. Membangun pengetahuan mengenai konsep seks dan gender
- b. Mengeksplorasi contoh-contoh manifestasi dari konsep yang dapat dilihat pada media masa, film, media sosial, dan peraturan
- c. Mendiskusikan ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- d. Menganalisis putusan pengadilan dan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif.
- e. Mendiskusikan kasus-kasus terkait perdagangan manusia, aborsi, pemerasan berlatar belakang seks (*sextortion*), pekerja migran, adat dan etika.
- f. Menganalisis kasus-kasus khususnya berdimensi lokal

- g. Mengundang beberapa pengajar tamu dari kalangan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan organisasi masyarakat sipil seperti kelompok perempuan.

Ketujuh tahapan di atas terlihat seperti mengalir. Tahapan pertama dan kedua bertujuan membangun kesadaran kognitif mengenai gender. Dari segi metode, hal itu dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh nyata dengan tujuan memudahkan proses memahami. Selanjutnya diteruskan dengan tahapan ketiga dan keempat yaitu memahami kerangka hukum pengaturan gender, baik untuk skala nasional maupun internasional. Hukum yang dipelajari tidak hanya peraturan perundang-undangan (*statutory law*) tetapi juga putusan hakim (*case law*). Dua tahapan berikutnya yaitu yang kelima dan keenam mendalami tema gender lewat kasus. Kasusnya dapat yang sudah atau sedang diproses hukum atau sama sekali tidak ditangani secara hukum. Perhatian perlu diberikan pada kasus-kasus yang berdimensi



Foto: Overloops

Apakah membedakan gaji berdasarkan jenis kelamin merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum?

lokal. Lewat cara ini konsep gender yang berdimensi universal akan dibumikan dengan cara menerjemahkannya ke dalam cara pandang, istilah dan pemahaman lokal. Tahapan yang ketujuh atau terakhir adalah metode untuk membantu mahasiswa memahami tema gender dengan cara berjumpa dengan kalangan praktisi. Ini merupakan metode untuk mengenal gender dengan bertemu langsung dengan aktor-aktor yang terjun langsung dalam pembelaan kesetaraan gender.

Bab 6 berikut akan membahas beberapa kasus konkret yang juga berhubungan dengan gender dan terjadi di Indonesia timur. Pertanyaan tentang gender adalah bagian dari setiap kasus itu. Tetapi, penting untuk dicatat, bahwa cara membahas dan memandang masalah gender tidak bisa dilepaskan dari konteks lokal dan pertimbangan etis.



BAB 6
STUDI KASUS
YANG KOMPLEKS



BAB 6

STUDI KASUS YANG KOMPLEKS

Seperti sudah disebut beberapa kali dalam bab-bab sebelumnya, studi kasus merupakan satu metode interaktif yang dapat digunakan untuk pembelajaran tema-tema SLEEI. Untuk keperluan menggunakan metode ini kita membutuhkan kasus, baik yang belum, sedang maupun yang sudah diproses hukum. Bab ini menggunakan istilah kasus yang kompleks untuk menunjukkan bahwa banyak kasus hukum sebenarnya juga berkelindan dengan persoalan sosio-kultural yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk memperoleh jalan keluar yang efektif, metode penalaran hukum perlu didukung oleh metode analisis sosial. Alasan membahas metode ini secara terpisah dalam bab tersendiri karena metode ini dapat mengembangkan kemahiran mahasiswa untuk melakukan analisis normatif yang tajam dan kritis.

Selama program SLEEI berlangsung ada peserta dari Indonesia timur kerap mengangkat kasus dalam proses pembelajaran. Kasus-kasus tersebut dinilai bersifat kompleks karena dua alasan berikut ini. *Pertama*, substansi kasus mengandung beberapa aspek sekaligus yang berkaitan dengan semua tema SLEEI. Misalnya, dalam satu kasus kita akan dapat menemukan hal-hal yang bersinggungan dengan aspek gender, hukum lokal dan juga etika. *Kedua*, kasus yang dipilih juga menggambarkan adanya fenomena ragam sistem hukum yang beroperasi dalam masyarakat atau pluralisme hukum. Indonesia bagian timur merupakan wilayah dimana pluralisme hukum hadir sangat kuat. Untuk menjelaskan penggunaan

metode studi kasus yang kompleks di masyarakat, bab ini akan menggunakan tiga kasus. Dua kasus mengambil lokasi kejadian di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan satu kasus lainnya di provinsi Maluku. Ketiganya berkenaan dengan perlindungan hukum kepada perempuan. Kasus pertama mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di masyarakat Pulau Timor. Kasus kedua mengenai adat kawin tangkap di masyarakat pulau Sumba. Kasus ketiga mengenai pelecehan mahasiswi oleh pengajar. Diskusi ketiga kasus akan memadukan semua tema yang dibahas dalam SLEEI yaitu penalaran hukum, etika, gender, dan konteks lokal. Selain itu juga menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tatanegara, dan hukum internasional.

Organisasi pembahasan Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah melakukan metode studi kasus (6.1). Setelah itu akan disusul dengan praktik menggunakan metode studi kasus, menggunakan tiga kasus yang disebutkan di atas (6.2). Bab ini akan diakhiri dengan saran-saran mengenai tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah melaksanakan metode studi kasus (6.3).

6.1. Apa itu studi kasus?

Studi kasus adalah satu bentuk pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan hukum. Metode pembelajaran ini tidak hanya memberi ruang bagi mahasiswa untuk

terlibat aktif dan berinteraksi tetapi juga mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan analisis kritis dan menggunakan penalaran yuridis. Seperti metode interaktif lainnya, keberhasilan studi kasus akan tergantung pada seberapa fokus dan spesifik pertanyaan-pertanyaan analisis kasus. Pada umumnya meneliti dan membicarakan sebuah masalah yang telah terjadi di masyarakat adalah cara yang efektif untuk mendiskusikan kasus.

Dalam Bab 2 sudah dijelaskan mengenai penyelesaian kasus secara hukum. Bagian 2.3 membahas langkah-langkah yang perlu diikuti dalam penalaran hukum yang baik. Dengan mengajarkan dan mempraktikkan penalaran hukum dalam semua mata kuliah, kita akan mendidik mahasiswa untuk menjadi terbiasa berpikir sebagai sarjana hukum. Penalaran hukum adalah kemahiran dasar bagi seorang sarjana hukum. Apa pun bidang studi hukum yang ditekuni oleh mahasiswa selama kuliah dan apa pun nantinya profesi yang akan mereka pilih setelah lulus, kemahiran dalam melakukan penalaran hukum akan membuat mereka menjadi pakar hukum yang baik. Satu hal yang perlu dipastikan bahwa mahasiswa melakukan sendiri langkah-langkah penalaran dengan bimbingan pengajar, dan mengikuti diskusi reflektif mengenai setiap langkah yang dilakukan.

Selain studi kasus konvensional yang berfokus pada kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani institusi hukum, terdapat pula metode lain dalam studi kasus yang juga bermanfaat. Metode yang kedua ini merupakan studi situasi, sengketa atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menarik karena adanya peranan hukum di dalamnya. Metode ini mengharuskan penekunnya untuk mempelajari fakta-fakta yang terjadi, tindakan yang diambil oleh para

pemangku kepentingan, dan akibat tindakan tersebut. Studi ini juga dapat melibatkan penalaran hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan antara *law in the books* dan *law in action*. Mahasiswa juga dapat melakukan penalaran hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan.

Dalam Bab 3 terdapat banyak contoh-contoh yang merupakan bahan pikiran dan diskusi tentang pertanyaan etis yang berhubungan dengan hukum. Pendidikan etika hukum dengan menggunakan contoh konkret membuka dan memperluas wacana mahasiswa tentang nilai yang beragam, sehingga mereka bisa mempertimbangkan apa yang dianggap adil oleh pihak-pihak yang mengalami peristiwa tertentu atau yang terlibat dalam sengketa, dan membandingkan tanggapan mereka dengan hukum. Bagian 3.3 memberi contoh yang bisa diintegrasikan dalam beragam mata kuliah.

Bab 4 menjelaskan bahwa dengan adanya pluralisme hukum, masalah di masyarakat tidak hanya dapat diselesaikan lewat hukum negara. Sering kali penyelesaian dilakukan dengan menerapkan hukum adat, hukum agama atau hukum campuran (*hybrid law*). Melakukan studi kasus dengan mempertimbangkan konteks lokal akan memberikan solusi yang oleh masyarakat setempat dianggap paling adil dalam sistem hukum yang beragam tersebut.

Dalam bab 5 dibahas bagaimana mahasiswa bisa didorong berpikir dan menganalisis isu diskriminasi perempuan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, dan lebih khusus apakah dalam penyelesaian kasus-kasus hukum terjadi perbedaan berdasarkan gender.



Dalam Bab 6 ini, kasus didiskusikan dengan menggabungkan metode analisis yang digunakan dalam Bab 2 sampai dengan Bab 5. Penggabungan diperlukan agar mampu menyajikan kompleksitas ketiga kasus yang didiskusikan. Tiga '*case study*' yang akan dibahas merupakan kejadian nyata yang berlangsung di masyarakat, bukan skenario rekaan pengajar. Ketiganya merupakan kelindan persoalan yang kompleks akibat dari persepsi masyarakat yang berubah. Perubahan ini dapat membuat tindakan yang dulunya merupakan hal biasa, kini bisa menjadi perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Gagasan mengenai apa yang pantas dan adil juga terus berubah dan mendorong kompromi antara berbagai norma dari berbagai sistem hukum. Kompromi ini pada akhirnya menghasilkan apa yang dikenal sebagai hukum lokal.

Oleh karena itu, kasus-kasus di atas tidak hanya mengandung aspek hukum saja, melainkan juga aspek budaya, politik, sosial dan, kadang kala, ekonomi. Sebagaimana yang akan kita lihat, hukum atau ahli hukum saja tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam kasus-kasus yang kompleks tersebut. Tantangan penting dalam situasi ini adalah menemukan cara dimana para pakar hukum dapat berkontribusi dalam menemukan solusi. Dengan mendiskusikan kasus-kasus yang kompleks tersebut, mahasiswa dapat belajar berpikir di luar kotak disiplin ilmu hukum mereka dan merasakan peran yang akan mereka jalani sebagai praktisi hukum di masyarakat. Karenanya, tantangan bagi pengajar dan mahasiswa adalah mendeskripsikan dan menganalisis kasusnya secara baik dan mencari solusi-solusi penyelesaiannya.

6.2. Langkah-langkah menggunakan studi kasus

Ada dua langkah untuk melakukan metode studi kasus. Langkah pertama adalah persiapan oleh pengajar. Pengajar dapat memilih kasus yang penting dalam konteks lokal dan menarik untuk dipelajari mahasiswa. Pemilihan topik atau kasus tergantung pada mata kuliah dan tujuan pembelajarannya. Sementara itu, langkah kedua merupakan diskusi mahasiswa. Di bawah ini setiap langkah akan dijelaskan lebih detail.

Langkah pertama, pengajar menyiapkan informasi awal mengenai kasusnya yang secara garis besar berisi mengenai:

- a. Pokok atau tema kasus
- b. Masalah dalam masyarakat
- c. Masalah hukum
- d. Pertanyaan utama untuk didiskusikan (disesuaikan dengan tujuan pembelajaran)

Langkah kedua, mahasiswa diminta membahas kasus yang dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan pengajar atau menyiapkan informasi untuk dipelajari oleh mahasiswa. Informasi tersebut mengenai:

- a. Masalah kemasyarakatan yang terkait dengan kasus
- b. Hukum negara yang terkait dengan kasus
- c. Hukum-hukum lain yang relevan (hukum adat, agama, atau internasional)
- d. Fakta adanya *forum shopping* yaitu perilaku memilih forum penyelesaian sengketa diantara beberapa sistem hukum yang beroperasi
- e. Solusi masalah yaitu putusan/ keputusan hukum. Sejauh mana putusan/ keputusan menyelesaikan masalah dalam masyarakat?



Kasus 2: Kawin tangkap. Pemerintah daerah di kepulauan Sumba menandatangani MoU kerjasama untuk mengatasi praktik “Kawin Tangkap” (Lihat: <https://jdih.kemendiknas.go.id/berita-artikel/tindakanjuti-kasus-kawin-tangkap-mou-peningkatan-perindungan-perempuan-dan-anak-di>)

Foto: Kemenko PMK, 2020

Salah satu variasi dalam studi kasus yang banyak dikenal adalah metode Problem-Based Learning (PBL). Dalam metode ini, jumlah mahasiswa di dalam kelas dibatasi antara 8-20 orang. Mereka diminta untuk mendiskusikan dan mencari jawaban atas skenario-skenario permasalahan hukum yang disediakan dalam modul pembelajaran. Namun demikian, metode ini juga mengandung sejumlah tantangan, terutama bagi fakultas hukum dengan ribuan jumlah mahasiswa aktif. Metode PBL hanya dapat efektif jika pelaksanaannya memenuhi sejumlah pra-syarat mendasar. Pengalaman Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan PBL memberikan gambaran bahwa kesuksesan metode ini ditentukan oleh kesiapan menyediakan ruang kuliah dan pengajar dalam jumlah banyak dan dukungan pendanaan. Disamping itu, dibutuhkan juga mahasiswa yang telah terlatih untuk memahami kasus secara kritis (Susanti et al, 2022).

Diskusi lewat tema Kemahiran Hukum

Cara terbaik mendiskusikan kasus dari perspektif doktrinal adalah dengan cara mengikuti enam langkah penalaran hukum sebagai sudah dijelaskan dalam Bab 2.3. tentang Kemahiran Hukum. Berikut ringkasan keenam langkah tersebut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini sebagai kasus yang nyata terjadi;
2. Menemukan dan mengidentifikasi sumber-sumber hukum (dan tipe-tipenya) yang relevan bagi masalah-masalah kunci dalam kasus yang dipelajari.
3. Mempelajari sumber-sumber tersebut untuk menemukan sumber mana yang paling relevan dan norma (hukum) yang mana yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sedang dipelajari. Setelah itu, membuat peta yang menunjukkan bagaimana sumber dan norma hukum yang ada terhubung (atau malah



bertentangan) antara satu dengan yang lain.

4. Melihat bagaimana fakta dan permasalahan yang terjadi dalam kasus diatur dalam peta aturan yang telah dibuat dalam langkah ketiga.
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang memungkinkan; dan
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Diskusi lewat tema Hukum dalam Konteks Lokal

Agar diskusi kasus bisa fokus pada pembahasan tema hukum dalam konteks lokal, pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai pemandu jalannya diskusi:

1. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat lokal dari kasus tersebut? Nilai-nilai apa yang dilanggar? Pihak mana saja yang menyampaikan keluhan?
2. Sistem hukum apa saja yang senyatanya bekerja pada kasus yang dibahas? Sistem hukum apa yang terlihat menonjol? Apa perbedaan karakter dan 'logika bernalar' dari masing-masing sistem hukum?
3. Apakah sistem hukum yang menonjol terkait dengan kepentingan salah satu pihak?
4. Apa yang dianggap sebagai solusi yang adil untuk kasus tersebut menurut masyarakat setempat?

Diskusi lewat tema Hukum dan Gender

Bila diskusi kasus hendak menekankan tema Gender, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipertimbangkan:

1. Apakah terjadi diskriminasi berdasarkan gender (atau golongan sosial)? Apa fakta-faktanya?
2. Apa saja produk hukum (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi) yang mendukung kesetaraan gender atau melindungi hak-hak perempuan dalam pokok kasus yang dibicarakan?
3. Nilai atau aturan apa yang berkembang dalam masyarakat yang mendukung diskriminasi atau perbedaan berbasis gender?
4. Bagaimana sistem hukum lokal perlu disesuaikan agar mempromosikan kesetaraan gender?

Diskusi lewat tema Etika dan Hukum

Bila memberi perhatian pada tema Etika akan berurusan dengan 'seharusnya' dan 'sebaiknya'. Diskusi akan melibatkan pertimbangan moral yang pilihan-pilihannya bisa saling bertentangan dan bersifat dilematik. Termasuk mendiskusikan beberapa alternatif solusi. Pada diskusi hukum, fokusnya pada kerugian-kerugian yang dialami korban, dan karena itu kepada pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Sementara untuk diskusi etika, fokusnya adalah apakah tindakan itu hal yang baik dan patut untuk dilakukan. Dan kemudian mempertanyakan "apa itu hukum yang baik", atau "apa itu sistem hukum yang tepat"?

6.3. Tiga kasus yang kompleks

Jika kita mempelajari kasus tertentu, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah: apa yang sebenarnya terjadi? Fakta tidak terbukti dengan sendirinya seperti yang terlihat. Yang diceritakan orang tentang kasus, atau yang ditulis di koran lokal bisa jadi

subjektif. Mahasiswa hukum harus belajar untuk berhati-hati dalam menilai suatu kasus sebelum mendapatkan gambaran selengkap dan seobjektif mungkin. Sebab itu, mencari informasi lengkap adalah langkah dasar menganalisis kasus.

Kasus 1: Hak perempuan sebagai ahli waris di Pulau Timor

Masyarakat Timor adalah masyarakat yang menganut sistem patrilineal dalam pewarisan. Sistem ini telah berlangsung turun temurun selama beberapa generasi. Salah satu contohnya, anak perempuan yang telah menikah tidak memiliki hak waris berupa tanah, rumah dan lain sebagainya. Selama beberapa dekade norma-norma mengenai waris ini telah mengubah persepsi tentang apa yang adil, khususnya tentang hak-hak anak perempuan. Sementara itu hukum negara memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara, termasuk dalam pewarisan. Di kalangan keluarga yang memiliki literasi hukum negara yang baik dan memiliki sumber daya, pewarisan yang mendiskriminasi anak perempuan dapat berakhir dengan gugatan ke pengadilan negara. Tapi tidak demikian di kalangan keluarga dengan literasi hukum negara yang rendah atau tidak memiliki sumber daya manusia. Mereka menerima saja praktik pewarisan yang diskriminatif dengan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negara. Alasan ekonomi juga dapat menghalangi akses mereka terhadap keadilan.

Salah satu putusan mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di masyarakat pulau Timor adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1048K/PDT/2012, tanggal 28 September 2012, antara Ny.




Foto: Jacqueline Vel, Sumba, 1986

Kasus 1: Di NTT, perempuan bekerja di lahan, namun tidak bisa memilikinya

FRANSINA MOOY NDUN melawan JUNUS NDOI, dkk mengenai tanah sengketa di Kabupaten Rote Ndao. Berikut kutipan salah satu pertimbangan hakim kasasi:

“Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam



masyarakat seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan”.

Pada bagian lain putusan tersebut mengatakan bahwa sistem pewarisan patrilineal murni dalam hukum adat yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris merupakan sistem pewarisan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat imperatif/memaksa (*dwingendrecht*), yaitu dengan:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1945 yang menetapkan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

Pasal 5a Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang secara jelas melarang praktik budaya yang mendiskriminasikan perempuan dengan menetapkan “*Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya dari pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktik lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita*”;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan “*setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”. Selain itu Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.

Selanjutnya dikatakan bahwa menurut doktrin ilmu hukum seperti misalnya dijelaskan oleh Muhammad Bakri (2011) dalam bukunya berjudul, Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif/memaksa, dengan hukum adat/hukum kebiasaan maka peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif/memaksa itulah yang berlaku, sedangkan hukum adat/hukum kebiasaan yang harus dikesampingkan.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (1)

Untuk membantu jalannya diskusi membahas kasus ini, berikut lima pertanyaan yang dapat dipertimbangkan:

1. Apa masalah kemasyarakatan dalam kasus ini?
2. Masalah hukum apa yang terjadi pada kasus tersebut? Siapa yang menjadi pihak penggugat dan apa permintaan yang diajukan? Apa argumen-argumen hukum yang digunakan?
3. Mengapa kasusnya dibawa sampai ke Pengadilan Tinggi di Kupang dan bahkan sampai ke MA? Apa yang terjadi dalam persidangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mahasiswa disarankan melakukan langkah-langkah penalaran hukum seperti sudah dijelaskan dalam Bab 2.
4. Apa yang telah terjadi dengan kasus ini setelah putusan MA? Apakah Penggugat benar-benar dapat tanah warisan? Apakah putusan ini berdampak pada kasus-kasus warisan lainnya di pulau Timor, khususnya di Rote Ndao?
5. Apa alasan budaya, ekonomi dan politik warisan patrilineal atas tanah yang adil menurut hukum adat? Untuk masa kini apa yang menjadi alasan kuat sehingga sebaiknya anak perempuan tidak dapat warisan tanah? Bagaimana hasilnya apabila langkah-langkah penalaran hukum digunakan saat menegakkan hukum adat?

”

Untuk menjawab pertanyaan di atas, khususnya pertanyaan kelima, pengajar dapat memberi tugas kepada mahasiswa untuk mewawancarai fungsionaris adat atau orang-orang yang biasanya menyelesaikan sengketa tanah adat di tingkat komunitas mereka.

Kasus 2: Kawin tangkap di Pulau Sumba

Istilah kawin tangkap adalah peristiwa laki-laki menculik seorang wanita yang akan dijadikan sebagai istrinya. Peristiwa ini dalam

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (2)

Untuk keperluan memperdalam tema gender, pertanyaan-pertanyaan berikut juga dapat dipertimbangkan:

1. Bila sengketa waris seperti dalam kasus di atas akan diselesaikan, menurut anda sistem hukum apa (hukum negara, hukum adat, hukum agama) yang akan lebih memberikan keadilan bagi perempuan? Jelaskan alasan-alasan anda!
2. Ketentuan-ketentuan mana dalam CEDAW yang dilanggar pada kasus di atas?
3. Apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita dapatkan bila kasus di atas dibahas dengan konsep keadilan gender?
4. Apa yang menjadi halangan untuk mencapai keadilan gender pada masyarakat di pulau Timor?
5. Apakah hukum negara melindungi perempuan miskin lebih baik daripada hukum adat?

”

bahasa lokal disebut *pitti maranggangu* yang artinya “menangkap pada saat bertemu”. Penangkapan dapat dilakukan di ruang-ruang publik seperti pasar, tempat kegiatan adat-istiadat, jalan raya dan tempat-tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kawin tangkap tidak dilakukan oleh satu orang tapi secara berkelompok dengan melibatkan atau dibantu oleh kerabat keluarga lelaki-laki. Penangkapan terkadang terjadi dengan persetujuan kedua pihak. Misalnya dengan alasan bahwa orang tua tidak setuju dengan calon suami atau urusan adat antara kedua pihak keluarga tidak berjalan lancar. Sejak beberapa tahun terakhir kasus kawin tangkap makin berdimensi kekerasan karena pemaksaan pada pihak perempuan.

Praktik kawin tangkap tidak lepas dari sistem patriarki yang berdasarkan sistem hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Sumba. Dalam sistem ini laki-laki memiliki peran dominan dalam mengambil keputusan. Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum nasional kawin tangkap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan sebuah bentuk diskriminasi berbasis gender. Alasannya, karena kasus ini menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, secara fisik, seksual, psikis, dan adanya stigma yang melekat pada dirinya yaitu 'perempuan kawin tangkap'.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat disiapkan untuk mendiskusikan kasus kawin tangkap dalam pembelajaran interaktif. Seperti pada kasus yang pertama, diskusi kasus ini akan dilakukan dengan menyinggung beberapa tema SLEEI dan dengan lintas bidang hukum.

Untuk memulai diskusi kasus, pengajar meminta mahasiswa untuk menonton satu video kawin tangkap yang tersedia pada tautan berikut:



(Official iNews, 2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk>

Bila kasus di atas hendak mengasah kemahiran mahasiswa melakukan penalaran hukum, pengajar perlu menjelaskan enam langkah penalaran hukum seperti dijelaskan

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (1)

Setelah selesai menonton video, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta menjawab tiga pertanyaan berikut:

1. Apa kejadian yang disaksikan dalam video tersebut?
2. Apa masalah kemasyarakatan yang terkait dengan peristiwa kawin tangkap?
3. Apa masalah hukum yang inti dalam kasus ini?

Setelah diskusi, setiap kelompok diminta melaporkan hasil diskusinya. Hal ini untuk melihat keragaman cara pandang setiap kelompok.

dalam Bab 2.3. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menyarankan agar mereka membagi tugas diantara anggota. Untuk menyelesaikan tugas tersebut mahasiswa diberi waktu terbatas, misalnya satu minggu. Pada waktu yang sudah dijadwalkan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah semua kelompok presentasi, pengajar dapat melengkapi jalannya diskusi dengan mengajukan pertanyaan berikut kepada semua kelompok, yaitu bagian apa dari proses penalaran hukum yang tidak atau belum bisa dilaksanakan dan apa alasannya?

Setelah kasus kawin tangkap, kasus berikutnya juga berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ketika mendiskusikan kasus ketiga di bawah ini, mahasiswa juga dapat menyaksikan rekaman webinar “Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Let's End Violence Sexual” yang diselenggarakan UNKRISWINA pada 13 Desember 2021.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (2)

Bila pengajar hendak mengembangkan kemahiran mahasiswa dalam memahami kasus ini dari perspektif **pluralisme hukum**, berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu, yaitu:

1. Selain hukum negara, hukum atau nilai-nilai apa lagi yang juga penting dalam peristiwa kawin tangkap? Siapa saja kelompok yang menjadi pemangku kepentingan? Apa yang dijadikan sebagai sumber nilai/hukum masing-masing kelompok?
2. Apakah perbuatan kawin tangkap diperbolehkan oleh aturan adat?
3. Upaya hukum apa yang telah ditempuh dalam rangka menyelesaikan kasus kawin tangkap?
4. Bagaimana menyelesaikan kasus kawin tangkap secara adat?

Sedangkan bila hendak memberi perhatian pada **isu etika**, berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipakai, yaitu:

1. Apakah tindakan kawin tangkap hal yang baik dan patut untuk dilakukan?
2. Apa itu “hukum yang baik”, atau “sistem hukum yang tepat”?

Aktivitas untuk Mahasiswa (3)


Bila hendak mengangkat **isu gender** dalam mendiskusikan kasus ini, uraian dan pertanyaan berikut ini perlu disimak:

Berita media mengenai kawin tangkap biasanya dikerangkakan sebagai sejenis kekerasan terhadap perempuan. Namun, diskusi hukum yang cermat akan dimulai dengan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa peran para aktor baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian dapat diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu:

1. Apakah dalam kawin tangkap terjadi diskriminasi berdasarkan gender atau golongan sosial, dan apa faktanya?
2. Sumber hukum apa yang mendukung kesetaraan gender atau melindungi hak-hak perempuan dalam kasus kawin tangkap?

Tiga pertanyaan berikut dapat digunakan untuk mendalami lebih lanjut isu gender, yaitu:

1. Sumber hukum atau nilai apa dalam masyarakat yang mendukung diskriminasi atau perbedaan berbasis gender? Apa saja argumennya?
2. Bagaimana sistem hukum adat perlu disesuaikan agar kesetaraan gender secara hukum diperkuat?
3. Siapa yang bisa memutuskan mengenai perubahan itu?



Multimedia Unkriswina Sumba (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=CRI4KKBFxZO>

Kasus 3: Pengajar universitas yang melecehkan mahasiswi

Pelecehan perempuan merupakan masalah yang terjadi di hampir semua negara di dunia. Biasanya korban merasa malu untuk melaporkan kejadiannya kepada pihak otoritas, atau tidak bisa membayangkan siapa yang bisa memberikan perlindungan pada dirinya.

Sejak 2017 para korban pelecehan seksual didukung secara moral oleh gerakan global yang disebut “Me Too Movement” atau Gerakan #MeToo. Ini merupakan sebuah





Kasus 3. Anak perempuan harus dijamin keamanannya di sekolah dan universitas

gerakan kampanye untuk melawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, melalui sosial media. Gerakan ini dilakukan dengan korban mempublikasikan tuduhan kekerasan seksual terhadap seorang pelaku yang pernah dialaminya dengan tagar #MeToo. Gerakan #MeToo mulai viral pada Oktober 2017 ketika lebih dari 80 perempuan mulai angkat bicara karena telah pernah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein, seorang produser film tersohor asal Amerika Serikat. Berujung pada dipenjaranya Weinstein selama 23 tahun, fenomena ini dijuluki sebagai “Weinstein effect”, dimana tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal atau berkuasa dapat dibuka dan menjadi konsumsi publik” (Wicaksana, 2020).

Di Indonesia pelecehan seksual terhadap perempuan juga terjadi, termasuk yang berlangsung di kampus. Kasus yang akan dibahas berlangsung di salah satu kampus di Indonesia timur. Berikut ringkasan kasusnya:

Seorang pengajar PNS pada sebuah perguruan tinggi negeri dilaporkan oleh salah seorang mahasiswi karena melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Berdasarkan

laporan itu, pihak kampus lewat senat universitas segera menindaklanjuti dengan melakukan sidang kode etik yang pada akhirnya menjatuhkan sanksi menghentikan pemberian uang tunjangan untuk pelaku selama 2 (dua) tahun.

Kasus ini bisa dipakai untuk membahas tema etika dalam mata kuliah Hukum Kepegawaian. Hal yang hendak diangkat dari mendiskusikan kasus ini bahwa nilai moral merupakan hal yang penting dalam tugas pelayanan publik. Sebagai abdi negara, PNS terikat pada aturan-aturan yang berlaku. Nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kode etik pegawai negeri sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahkan memuat membuat sanksi-sanksi yang tegas bagi yang melanggar kode etik.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (1)

Untuk membahas **isu etika** pada kasus di atas, berikut beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Menurut anda apakah perbuatan pengajar tersebut salah?
2. Bagaimana rasa keadilan untuk mahasiswi yang menjadi korban?
3. Apakah anda setuju dengan cara menyelesaikan masalah lewat sidang kode etik yang dilakukan oleh senat universitas dan hukuman yang diberikan kepada pelaku?

”

Disamping Hukum Kepegawaian, kasus tersebut juga dapat digunakan dalam mata kuliah yang lain. Untuk itu, di bawah ini, kami menyediakan beberapa pertanyaan umum berdasarkan tema-tema yang diusung SLEEI. Pada masa lampau, lembaga pendidikan belum memiliki komite etik yang menyelenggarakan sidang kode etik. Karena itu, kasus pelecehan seksual oleh pengajar sering berakhir dengan mahasiswi menjadi *drop out* dan pulang ke kampungnya. Bila mahasiswanya hamil, diselesaikan dengan memaksa kawin dengan pelakunya. Menurut Nafi et al. (2016) masyarakat di NTT yang tinggal di Kupang, Atambua, dan Waingapu menjadi salah satu komunitas yang hingga kini masih memilih lembaga adat dalam menyelesaikan kasus, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (2)

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipertimbangkan bila hendak mendiskusikan **hukum dalam konteks lokal** pada kasus ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian kasus ini menurut kebiasaan atau adat setempat?
2. Apa saja dampak dan akibat bagi korban dan pelaku bila kasusnya diselesaikan dengan kebiasaan atau adat setempat?
3. Pihak-pihak mana yang menganggap penyelesaian dengan kebiasaan atau adat setempat lebih baik? Apa alasan-alasan yang mereka kemukakan?

”

“ Aktivitas untuk Mahasiswa (3)

Bila kasus ini didiskusikan untuk mendalami **penalaran hukum negara**, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah pelecehan seksual di kampus berbeda dengan pelecehan seksual di jalan atau tempat umum lain?
2. Bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dengan menerapkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Seberapa jauh penyelesaian dengan menerapkan UU No. 12/2022 dapat menghadirkan keadilan bagi mahasiswi korban kekerasan seksual?
4. Apakah ada kesamaan antara penyelesaian dengan adat atau kebiasaan setempat dengan penyelesaian oleh sidang kode etik kampus?

”

Mengingat Gerakan # Me Too dan hukuman 23 tahun penjara yang diberikan kepada Weinstein, kasus pelecehan di universitas ini bisa juga dinilai dengan sudut pandang berbeda. Kasus ini bukan hanya pelanggaran kode etik.

6.4. Saran kegiatan tindak lanjut

Membahas kasus-kasus yang kompleks seperti yang digunakan pada diskusi di bagian 6.3 menuntut mahasiswa untuk sebelumnya memiliki pengetahuan mengenai diskriminasi gender, pluralisme hukum, etika, dan penalaran hukum. Itu berarti bahwa kasus ini lebih cocok untuk mahasiswa tingkat lanjut. Dalam situasi seperti di Indonesia timur sebaiknya ada mata kuliah sendiri mengenai pluralisme hukum dalam kurikulum S1 hukum, yang statusnya wajib fakultas.



Kami ingin mendorong para pengajar untuk menggunakan kasus dari kejadian yang nyata dengan menerapkan metode sistematis seperti yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya dari bab ini. Pemilihan kasus sebaiknya mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan di awal. Selain itu, akan sangat menarik bagi mahasiswa jika mereka diminta untuk melakukan penelitian lapangan untuk keperluan membahas kasus.

Pembelajaran mengenai pendekatan sosio-legal akan membantu mahasiswa untuk mahir dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks. Kasus-kasus yang digunakan dalam buku ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan diskusi. Mahasiswa dapat memilih beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan penulisan tesis. Selain lewat penelitian, para pengajar bisa mencari inspirasi dengan berkomunikasi dan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pengajar yang ada seperti Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI), lembaga bantuan hukum (LBH) dan pengacara hukum setempat.



BAB 7
PEMBELAJARAN
INTERAKTIF



BAB 7

PEMBELAJARAN INTERAKTIF



Pembelajaran Interaktif

Kebutuhan pendidikan hukum terhadap pembelajaran yang lebih interaktif dan cara-cara untuk memenuhinya



Foto: Overloops

nuffic

Van Vollenhoven Institute
for Law, Governance & Society

Universiteit Leiden

Lihat video: <https://sleei.law.ugm.ac.id/galeri-video/>

Kotak 7.1 Definisi Pembelajaran Interaktif

Pembelajaran interaktif adalah bentuk pembelajaran yang menciptakan dialog dan interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Interaksi itu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat terlibat secara aktif daripada sekedar menjadi pendengar saja. Pembelajaran interaktif perlu digunakan untuk meningkatkan efektivitas perkuliahan dan mengembangkan kapasitas analisis mahasiswa dengan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam profesi hukum. Pembelajaran interaktif dapat dilakukan lewat berbagai metode.

7.1. Pengantar

Banyak perkuliahan hukum di Indonesia dirancang menggunakan presentasi *Power Point* yang panjang dan komprehensif, yang dapat berisi 50 sampai 100 *slide*. Mahasiswa tinggal mendengar dan mencatat materi yang disampaikan pengajarnya. Pembelajaran interaktif memberi kesempatan bagi para

mahasiswa untuk dapat terlibat secara aktif daripada sekedar menjadi pelajar yang pasif. Mahasiswa yang pasif bisa saja membuat catatan untuk materi yang dikuliahkan, dan membaca ulang untuk menghadapi ujian. Akan tetapi, mahasiswa yang aktif akan dipandu oleh pengajarnya untuk dapat merefleksikan apa yang telah mereka dengar, menata materi perkuliahan tersebut untuk diri mereka sendiri, bertanya, dan mencoba menghubungkan materi tersebut dengan apa yang mereka ketahui dalam praktik hukum.


Pada Bab ini akan dianalisis lebih lanjut pentingnya pembelajaran interaktif dari perspektif teori pendidikan orang dewasa dan juga dari dinamika profesi hukum. Selanjutnya paparan mengenai metode-metode yang mendukung proses pembelajaran interaktif dengan memberikan contoh-contoh penggunaannya dalam

pembelajaran. Bab ini juga akan merangkum beberapa panduan dasar untuk dapat membuat sebuah rancangan perkuliahan yang matang. Saat bab ini membicarakan pembelajaran interaktif, fokusnya tidak hanya pada proses belajar dan pencapaian dari mahasiswa semata. Pembelajaran interaktif juga memberi perhatian kepada upaya aktif dan inovasi dari pengajar dalam mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran interaktif (*interactive learning*) berkelindan erat dengan pengajaran interaktif (*interactive teaching*).

7.2. Basis teori

Pendidikan orang dewasa

Mahasiswa hukum di tingkat universitas bukanlah anak-anak lagi. Salah satu basis teori yang mendasari pentingnya pembelajaran interaktif adalah pembelajaran bagi orang dewasa. Gambar di bawah menunjukkan sebagian besar praktik dalam pendidikan formal (Hope et al, 1984). Dalam sistem pendidikan formal mahasiswa sering dianggap berpengetahuan kosong dan karena itu hanya perlu duduk tenang untuk mendengar penjelasan pengajar.



Gambar 7.1 Bentuk Pendidikan Formal pada Umumnya

Tabel 7.1 Ciri-ciri Utama Pembelajaran Orang Dewasa

Ciri-ciri	Peran Pengajar
Dilakukan secara otonom dan diarahkan sesuai keinginan diri sendiri	Melibatkan para mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mengetahui apa yang ingin mereka capai dengan mengikuti kelas
Diarahkan pada sebuah tujuan yang jelas	Menjelaskan gambaran besar proses pembelajaran sedari awal yang mencakup tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan hasil yang diharapkan
Relevan dan dapat diterapkan	Menggunakan kasus dan permasalahan yang praktis, dan menggunakan situasi pembelajaran yang nyata dialami dalam kehidupan sehari-hari
Memperhitungkan pengalaman para mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyadari bahwa para mahasiswa memiliki pengalaman terkait topik tersebut b. Memikirkan pengalaman apa yang mungkin dimiliki oleh mahasiswa c. Menghubungkan pengalaman tersebut dengan perkuliahan
Sesuai dengan gaya belajar para mahasiswa	Mengajar dengan menggunakan berbagai metode
Dilakukan secara aktif	Mengupayakan berbagai cara untuk memberi kesempatan refleksi dan interaksi
Memberi masukan kepada mahasiswa	Memberi masukan-masukan pada waktu yang tepat, baik positif dan negatif
Dilakukan dengan penuh rasa menghargai	Sopan, mempelajari nama mahasiswa, dan menunjukkan memberi penghargaan setiap kali mahasiswa berkontribusi

Salah satu metode proses pembelajaran interaktif adalah *student-centered learning* (SCL) yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Bachrudin Musthafa, 2014). Disamping itu, melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA), Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan menyebutnya dengan istilah Pembelajaran Kolaboratif. SCL dan Pembelajaran Kolaboratif berangkat dari asumsi bahwa mahasiswa mampu mengembangkan secara mandiri pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran setelah berinteraksi dengan pengajar dan orang lain. Lebih jauh dari itu, pembelajaran interaktif membuka kemungkinan



bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitasnya di tingkat yang lebih kompleks seperti kerja sama dalam tim dan memecahkan masalah.

Untuk sukses melaksanakan pembelajaran interaktif pengajar perlu menyusun rencana pembelajaran atau perencanaan kelas yang lebih berfokus mendorong keaktifan mahasiswa. Langkah ini bukan hanya untuk mengejar efektivitas pembelajaran tetapi

juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan bagi pengajar dan mahasiswa.

Suparlan (2008) membuat perbandingan pembelajaran interaktif dengan pembelajaran konvensional seperti terlihat dalam tabel berikut. Suparlan menamai pembelajaran interaktifnya dengan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM):

Tabel 7.2 Perbandingan PAKEM dengan Metode Konvensional

Pilar	Pakem	Pembelajaran Konvensional
Konstruktivisme	Belajar berpusat pada siswa untuk mengonstruksi bukan menerima	Belajar berpusat pada pengajar, formal dan serius
Inkuiri	Pengetahuan diperoleh dengan menemukan, menyatukan rasa, karsa dan karya	Pengetahuan diperoleh dengan duduk, mengingat seperangkat fakta, memisahkan kegiatan fisik dengan intelektual
Bertanya	Belajar merupakan kegiatan produktif, menggali informasi, menghasilkan pengetahuan dan keputusan	Belajar adalah kegiatan konsumtif dan siswa hanya menyerap informasi
'Masyarakat' belajar	Kerja sama dan maju bersama, saling membantu	Individualistis dan persaingan yang melelahkan
Pemodelan	Pembelajaran dengan multi-arah dan mencoba hal baru	Pembelajaran yang satu arah, seragam, takut mencoba dan takut salah
Refleksi	Pembelajaran yang komprehensif, evaluasi diri sendiri	Pembelajaran yang terkotak-kotak serta mengandalkan respon eksternal/pengajar
Penilaian	Penilaian proses dan hasil belajar, tes dan non tes serta multi-aspek	Penilaian hasil saja, kertas dan pensil serta tes kognitif



Tidak berarti bahwa dalam pendidikan hukum tidak ada tempat untuk memberikan presentasi atau *input* teori dari pengajar dalam bentuk lain. Kesempatan interaksi itu bisa diciptakan sebelum presentasi teori, dalam presentasi itu sendiri, dan/atau sesudahnya. Namun, yang tidak kalah penting adalah menciptakan kesempatan untuk mahasiswa berinteraksi menganalisis dan mengomentari teori itu, memberikan *feedback* atau mempraktikkan teori itu dalam satu kasus nyata.

Kompetensi untuk menghadapi dunia profesi hukum

Profesi hukum membutuhkan sarjana hukum yang mampu melakukan analisis mendalam dan kritis, menggunakan logika yuridis, menimbang semua fakta hukum serta tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (lihat uraiannya dalam Bab 3). Hanya dengan itu seorang yuris, lulusan pendidikan hukum, bisa berperan dalam mengembangkan negara hukum di Indonesia. Secara umum, hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang aktif, di mana lulusannya harus dapat berpikir kreatif dan mencari solusi bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa perlu mengembangkan tingkat kemampuan berpikir yang paling tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam diagram “Bloom's Taxonomy” berikut ini (Bryson, 2013):



Gambar 7.2. Diagram Bloom's Taxonom

Kemampuan berpikir kritis dan analitis adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum untuk dapat melakukan praktik hukum di mana pun mereka bekerja. Bentuk pembelajaran interaktif memainkan peranan yang penting dalam membangun kompetensi tersebut, bahkan dalam situasi perkuliahan berbasis kelas besar sekalipun.


Pembelajaran interaktif diyakini mampu membantu mahasiswa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang dijelaskan di atas.

Merancang perkuliahan yang interaktif

Pembelajaran interaktif mensyaratkan pembuatan rancangan perkuliahan. Rancangan tersebut berisikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, materi dan metode perkuliahan, serta bentuk evaluasinya. Dua konsep berikut yaitu *Keselarasan yang Konstruktif (Constructive*



Alignment) (Biggs dan Tang, 2011) dan *Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*, disingkat *ADDIE* (Strickland, 2006; Ummu Nasibah Nasohah, 2015) dapat dirujuk dalam memahami dan menyiapkan rancangan pembelajaran. Ide utama *constructive alignment* adalah bahwa tujuan pembelajaran, metode dan materi perkuliahan serta mekanisme penilaian bagi mahasiswa harus saling berkesesuaian, memiliki harmoni dan berkesinambungan. Tidak kalah penting, ketiganya harus dirumuskan dengan jelas sejak awal. Gambar di bawah ini menunjukkan relasi ketiganya:



Gambar 7.4 Diagram ADDIE



Gambar 7.3 Keselarasan yang Konstruktif (*Constructive Alignment*)

Hal yang sama dijelaskan oleh konsep ADDIE bahwa pembelajaran interaktif tergantung pada kualitas *rancangan perkuliahan*. Sebuah rancangan yang baik menggunakan proses sirkuler yang melalui tahapan Analisis (*Analysis*), Rancangan (*Design*), Pengembangan (*Develop*), Penerapan (*Implement*), dan Evaluasi (*Evaluate*). Diagram berikut menggambarkan tahapan-tahapan tersebut:

Tahapan Analisis salah satunya dilakukan untuk memeriksa kesenjangan pengetahuan mahasiswa, antara apa yang perlu mereka ketahui dan yang sekarang mereka ketahui. Hasil analisis sangat mungkin digunakan untuk mengkaji ulang asumsi-asumsi pengajar mengenai apa yang sudah diketahui mahasiswa. Hal ini akan menantang pengajar untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai pengetahuan mahasiswa.

Tahapan Rancangan menggunakan hasil Tahapan Analisis sebagai dasar dalam menentukan atau mengkaji ulang tujuan pembelajaran. Tahapan Pengembangan menggunakan temuan dari tahapan Analisis dan Rancangan untuk menetapkan bentuk-bentuk kuliah dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa. Sedangkan tahapan Evaluasi didasarkan pada pelaksanaan perkuliahan yang mengikuti tiga tahapan sebelumnya.

Penyusunan RPS dapat mengambil keuntungan dengan mempertimbangkan konsep *constructive alignment* dan ADDIE di atas. Dengan kata lain, kedua konsep ini dapat dioperasionalkan lewat RPS.



Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini RPS berisikan tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan pokok bahasan serta metode pembelajaran untuk setiap minggu. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Selain dengan pengetahuan, tujuan pembelajaran yang baik harus dikaitkan juga dengan sikap perilaku mahasiswa di akhir perkuliahan.

pembuatan suatu kontrak. Kedua pengetahuan ini sebaiknya tidak digabung kedalam satu tujuan pembelajaran.

Demi kelancaran pembelajaran interaktif para pengajar sebaiknya mengoperasionalkan perencanaan RPS kepada bentuk perencanaan kelas. Dalam perencanaan kelas, pengajar mendetailkan bentuk atau metode pengajaran dan pembelajaran, pertanyaan atau tugas yang akan diberikan

1		2		3		4		5		6		7		8	
Minggu ke	Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran	Bahan Kajian/Pokok Bahasan		Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa		Penilaian		Kriteria dan Indikator	Bobot (%)				
<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</h2> <p style="margin: 0;">Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas: Hukum</p> <p style="margin: 0;">Mata Kuliah: Kode: SKS: 2 Semester: VI</p> <p style="margin: 0;">Dosen Pengampu:</p> <p style="margin: 0;">Capaian Pembelajaran</p> <p style="margin: 0;">Mata Kuliah:</p> </div>															

Gambar 7.5 Format Rencana Pembelajaran Semester

Tujuan pembelajaran sebaiknya tidak disusun dengan mengulang isi materi perkuliahan namun mencari rumusan yang lebih spesifik. Termasuk menghindari menggunakan kata kerja yang umum seperti: tahu, mengerti, belajar, mengingat. Sebaiknya menggunakan kata kerja yang aktif dan spesifik seperti: mengidentifikasi, membedakan, mengintegrasikan, menerapkan, memecahkan, menilai, merevisi atau mengarang. Misalnya: mahasiswa mempunyai kemampuan analisis teoretis mengenai isi, fungsi, gagasan dasar, konteks politik dan penafsiran konstitusi. Biasanya, satu mata kuliah memiliki tiga sampai dengan tujuh tujuan pembelajaran.

Penting untuk digarisbawahi bahwa setiap tujuan pembelajaran sebaiknya disampaikan dalam satu kerja dan satu tingkat kognitif saja. Seperti contohnya: 1) mahasiswa dapat membuat kontrak atau 2) mahasiswa dapat menjelaskan teori-teori yang mendasari

kepada mahasiswa, bentuk *sharing* hasil atau *feedback* dari mahasiswa, beserta waktu yang dibutuhkan untuk tiap langkah.

7.3. Metode pembelajaran interaktif dan implementasinya

Ada banyak metode untuk menyelenggarakan pembelajaran interaktif. Uraian di bawah ini memaparkan metode-metode yang paling praktis dan efektif, baik untuk perkuliahan dengan mahasiswa berjumlah kecil atau besar. Metode yang akan dibahas yaitu: presentasi interaktif, curah pendapat (*brainstorming*) dan “berdengung” (*buzzing*), penugasan, studi kasus, bermain peran dan peradilan semu, dan interaksi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Uraian sejumlah metode akan diperkaya dengan contoh-contoh penggunaan. Selain itu, pada



Tugas kelompok merupakan metode interaktif yang sangat efektif

Foto: FH Universitas Mataram, Lombok.

bagian akhir dijelaskan penyelenggaraan pembelajaran interaktif pada kuliah yang diadakan dengan metode daring (*online*).

Presentasi interaktif

Untuk keperluan menjelaskan aspek teoritis ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif. Misalnya dengan mengajak mahasiswa melakukan 'voting' terhadap satu pernyataan, misalnya setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar. Bisa juga dengan meminta mahasiswa menceritakan pengalamannya yang terkait dengan isu yang dibicarakan. Atau dengan menunjukkan sebuah gambar provokatif dan menanyakan respons mahasiswa. USF Academy for Teaching & Learning Excellence pernah mendaftarkan 37 metode untuk memancing interaksi di dalam perkuliahan bentuk presentasi (USF ATLE, tanpa tanggal).

Curah pendapat dan berdengung

Curah pendapat dan berdengung adalah metode untuk memobilisasi pandangan atau pengalaman mahasiswa dalam suatu topik tertentu dengan cepat. Dalam curah pendapat pengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa memberikan ide atau tanggapan tanpa dikomentari atau dinilai kontribusinya oleh pengajar atau mahasiswa lain. Tujuannya untuk memaksimalkan variasi *input* dari mahasiswa.

Metode “berdengung” bisa bermanfaat dalam proses curah pendapat dengan cara mahasiswa diberikan kesempatan berdiskusi dengan 1 atau 2 temannya yang duduk berdekatan selama 5 menit sesuai dengan topik yang diberikan oleh pengajar. Setelah 5 menit tiap kelompok bisa melaporkan hasil diskusinya. Sebaiknya pengajar memberi tanggapan kepada setiap laporan kelompok.



Metode “berdengung” dasarnya sangat fleksibel dan sering bisa dipakai untuk mengaktifkan mahasiswa. Metode ini menciptakan suasana kreatif dan bisa mendorong mahasiswa yang malu untuk ikut berpartisipasi. Dari segi waktu, metode “berdengung” dapat digunakan pada awal perkuliahan untuk membantu mahasiswa mengingat materi-materi perkuliahan sebelumnya. Bisa juga dipakai bila pengajar ingin mendengar pengalaman-pengalaman pribadi mahasiswa yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.

Penugasan

Metode dasar dalam merealisasikan pembelajaran interaktif adalah pemberian tugas kepada kelompok kecil mahasiswa (3-6 orang) ataupun secara individual berkait dengan topik pembelajaran. Kelompok atau individu akan mengerjakan sebuah tugas atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan materi dari perkuliahan. Kerja penugasan dapat dilakukan di ruang kelas selama perkuliahan berlangsung namun bisa juga dilakukan di luar jam perkuliahan. Penugasan dapat berupa menyusun pendapat terhadap

sebuah isu yang disampaikan oleh pengajar di kelas sampai ke penugasan yang lebih rumit yang membutuhkan penggunaan unsur-unsur dalam materi pembelajaran. Sebaiknya mahasiswa diberikan kesempatan mempresentasikan hasil kerja penugasan di dalam kelas sehingga hasilnya bisa ditangkap oleh mahasiswa lain untuk menguatkan proses belajar. Penting juga memberi nilai pada hasil penugasan sebagai bentuk penghargaan. Berikut adalah contoh metode diskusi kelompok dalam sebuah mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku.

Untuk melibatkan anggota kelompok yang kurang aktif maka pengajar dapat memberikan nomor kepada setiap anggota kelompok. Ketika tiba saatnya untuk merespon tanggapan dalam bentuk pertanyaan, pengajar menentukan mahasiswa yang menjawab berdasarkan nomor yang diberikan, sehingga semua anggota kelompok dapat berperan aktif dalam diskusi.

Penugasan dapat juga diberikan sebelum mahasiswa masuk kelas. Dengan mengerjakan tugasnya mahasiswa akan menyiapkan diri untuk topik yang akan dibicarakan. Hasilnya bisa menjadi dasar bagi pengajar untuk menentukan bagian mana dari teori atau konsep yang perlu diperdalam. Proses mengajar seperti ini sering disebut “*flipped classroom*” karena prosesnya dimulai tidak dari pengajar, melainkan dari *input* mahasiswa berdasarkan tugas yang diberikan.

Metode ini bisa dilanjutkan dengan diskusi kelas dimana setiap anggota kelompok diberi peran untuk menjawab tanggapan dari kelompok lain. Tugas dan peran yang diberikan kepada kelompok juga dapat dilaksanakan di kelas atau dikerjakan saat

“ Aktivitas untuk Mahasiswa

Dalam topik pembahasan tentang pemerintahan desa, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok kemudian diberikan problematika mengenai pemerintahan desa adat:

1. Bolehkah kepala desa adat dijabat oleh perempuan?
2. Bolehkah Saniri Negeri (Badan Perwakilan Desa untuk desa adat di Maluku) mengakomodir keterwakilan perempuan sebanyak 30% sebagaimana keterwakilan di Lembaga Legislatif (DPR/DPRD)?
3. Dalam hal apa kepala desa adat telah (atau belum) menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender?
4. Dan pertanyaan lainnya sesuai dengan konteks lokal atau gender.

telah pulang karena beberapa mahasiswa mungkin malu bicara di depan orang banyak. Kelompok pendengar perlu diberi tugas memberi tanggapan terhadap presentasi kelompok lain baik itu secara langsung dan tulisan.

Studi kasus

Tidak hanya memberi ruang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dan berinteraksi, studi kasus juga berperan untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa untuk melakukan analisis kritis dan menggunakan logika yuridis (penalaran hukum). Dalam konteks ini studi kasus dapat merujuk pada dua karakteristik kasus. Pertama adalah kasus hukum yang sedang, atau telah ditangani, oleh institusi penegak hukum. Termasuk dalam hal ini kasus-kasus yang telah diputus pengadilan. Dalam Bab 2 sudah dijelaskan peran penting studi putusan dalam pendidikan hukum, sehingga mahasiswa belajar mengenai penalaran hukum dan kemudian bisa menyelesaikan kasus hukum sendiri. Kedua, studi kasus juga dapat dilakukan pada persoalan hukum yang belum memasuki proses penyelesaian mekanisme formal (atau diselesaikan di luar mekanisme tersebut).

Dalam bab 6 sudah dijelaskan bahwa studi kasus tidak terbatas hanya pada penalaran hukum. Studi kasus juga dapat dilakukan dengan membuat analisis masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, seperti misalnya yang ditemukan di media. Ketika melakukan hal ini, mahasiswa tidak hanya memperhatikan masalah hukum tetapi juga aspek sosial dan politik dari kasus yang dipelajari. Biasanya berita di koran bisa menjadi bahan awal *case study* dan kemudian dikembangkan bersama mahasiswa dengan mencari informasi lanjut atau melakukan riset singkat.



Foto: FH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Diskusi setelah sesi “bermain peran” menjadi bagian penting dari proses pembelajaran

Bab 6 di atas memberikan petunjuk yang mendetail dalam menggunakan metode studi kasus. Tiga contoh kasus yang dibahas dalam bab tersebut diambil dari kasus nyata yang terjadi di Indonesia timur. Kasus-kasus itu juga dipilih karena semua tema SLEEI muncul didalamnya dan bisa diangkat dalam analisis bersama mahasiswa.

Bermain peran

Sebuah isu, masalah atau dilema hukum dapat dipelajari dan dianalisis secara interaktif dengan cara membuat sebuah permainan peran di mana mahasiswa diminta mengambil peran sebagai salah satu pihak yang terlibat. Permainan peran yang tidak kompleks bisa dimainkan dalam pertemuan di kelas. Tidak ada batas terhadap situasi yang dimainkan kecuali bahwa permainan peran tersebut perlu realistis dan berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dalam kelas. Situasi dan peran yang diberikan bisa sangat sederhana dengan dua pemain saja dan dengan dilema yang sederhana, atau situasi yang kompleks dengan lebih banyak pemain dan dilema yang lebih rumit.

Peradilan semu (“*moot court*”) merupakan contoh dari metode bermain peran. Metode ini menghendaki mahasiswa memainkan peran spesifik dengan *setting* ruang peradilan. Namun demikian, peradilan semu



yang banyak diselenggarakan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia saat ini tidak selalu sejalan dengan semangat metode bermain peran. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, orientasi dan standar peradilan semu hari ini banyak ditentukan oleh bagaimana mereka dikompetisikan di tingkat nasional dan internasional. Fokusnya tidak lagi memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk kreatif bernegosiasi atau mengambil keputusan, melainkan untuk sepatuh mungkin pada standar-standar kejuaraan. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari yang pertama, peradilan semu menjadi sangat kaku dan superfisial. Permainan peran dilakukan dengan dialog, skenario dan pakem yang sudah ditentukan sejak awal. Tidak ada respon atau dialog spontan yang bisa dilakukan. Seluruh pemeran sudah mengetahui apa hasil akhir yang akan diputuskan hakim jauh sebelum mereka tampil.

Padahal, ketika peradilan semu dilepaskan dari kekakuan standar-standar kompetisi, metode ini dapat menjadi metode yang baik bagi kreativitas, kemahiran negosiasi dan pengambilan keputusan. Mahasiswa dapat mengambil manfaat karena mereka bisa membangun argumen dan strategi mereka sendiri. Waktu yang tersisa juga dapat dimanfaatkan untuk mendiskusikan masukan-masukan dari pengajar (Werner 2019)

Diskusi setelah permainan peran selesai akan menjadi bagian yang penting dari proses. Panduan dalam menyiapkan dan melaksanakan permainan peran dapat dibaca di <https://www.kajianpustaka.com/2019/05/model-pembelajaran-bermain-peran-role-playing.html>. Khusus untuk peradilan semu dapat dilihat pada: <https://japhi.id/leap-short-guides-vol-i->

[moot-courts/](#).

Interaksi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada, pengajar dapat meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan melalui ponsel atau laptop. Jawaban mahasiswa dapat diproses secara langsung dan dapat dilihat oleh semua orang di dalam kelas. Cara ini dapat digunakan untuk menanyakan pertanyaan singkat. Ketertarikan mahasiswa akan meningkat apabila metode ini dibuat dalam format kuis dengan membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil atau permainan lainnya. Interaksi tersebut memerlukan konektivitas jaringan di ruang perkuliahan yang baik, dan dibutuhkan mahasiswa dengan telepon genggam pintar (*smart phone*), kemampuan yang memadai untuk menggunakan aplikasi kuis, serta pengajar yang menguasai aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Aplikasi yang mudah dioperasikan antara lain Mentimeter, Strawpoll, dan Kahoot.

Aplikasi Mentimeter atau Strawpoll bisa digunakan untuk mendapatkan input dari mahasiswa secara cepat dan mendukung proses curah pendapat. Aplikasi ini dapat

Pertanyaan



Respon



Gambar 7.6 Aplikasi Mentimeter

digunakan pada pertemuan pertama perkuliahan selama 15 menit, dengan mahasiswa diberikan pertanyaan yang relevan terhadap topik kuliah. Misalnya dalam kelas mata kuliah Hukum Investasi dapat diminta untuk menjawab pertanyaan “Apa yang anda ketahui tentang investasi?” atau “Apakah investasi itu penting?”. Jawaban atas pertanyaan peserta ditampilkan langsung pada *share screen*, sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh temannya mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut.


Mentimeter juga dapat difungsikan untuk mendapatkan masukan-masukan dari mahasiswa atas kelas yang baru saja diikuti. Hasil penilaian atau masukan mahasiswa dengan kesimpulannya langsung dapat dilihat bersama seperti yang dicontohkan di gambar 7.7.



Gambar 7.7 Respon Mahasiswa

Google juga menyediakan beberapa aplikasi yang bisa memfasilitasi interaksi dengan mahasiswa. Diantaranya adalah aplikasi Google Docs dan Jamboard Google. Dengan aplikasi Google Docs mahasiswa dapat mengerjakan tugas atau menjawab soal yang telah diberikan oleh pengajar, secara bersama tanpa bertemu. Syaratnya mahasiswa mempunyai koneksi internet dan diberikan *link* ke satu *file* di Google Docs. Aplikasi ini bisa memudahkan proses perkuliahan *online*. Aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis.

Aplikasi Jamboard Google bersifat lebih *advanced*. Jamboard adalah papan tulis virtual yang mudah dihapus dengan tangan dan menjadi media bertukar ide secara langsung dengan dan oleh mahasiswa. Jamboard layaknya sebuah papan yang ada di kelas. Aplikasi ini dapat digunakan dalam metode *brainstorming*. Misalnya, pengajar dapat terlebih dahulu membuat atau menampilkan gambar dan/atau video dan rilis berita dalam Jamboard. Selanjutnya mahasiswa akan memberikan tanggapan mengenai apa yang mereka lihat beserta analisisnya. Gambar 7.8 memperlihatkan proses dimaksud.



Gambar 7.8 Aplikasi Jamboard sebagai Papan Tulis Virtual

Pengajar juga dapat melakukan pengajaran interaktif melalui aplikasi Instagram. Misalnya seorang pengajar memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menganalisis suatu kasus

tertentu dengan menggunakan Metode IRAC (lihat bagian 2.6). Mahasiswa diminta menyampaikan hasil analisis mereka dalam bentuk video dengan durasi maksimal 3 menit untuk setiap kasus. Pengajar dan mahasiswa kemudian dapat mendiskusikan kualitas analisis pada tiga video terbaik dengan menggunakan kriteria yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, apakah keempat langkah IRAC telah dijelaskan dengan baik. Setelahnya, mahasiswa dapat mengunggah video mereka ke Instagram jika diinginkan.

Pentingnya penyusunan pertanyaan dalam pembelajaran interaktif

Semua interaksi dengan mahasiswa yang efektif mulai dari ***menyusun pertanyaan yang baik***. Penting bagi pengajar untuk menyiapkan pertanyaan itu secara mendetail sebelum masuk dalam interaksi dengan mahasiswa. Agar pertanyaan dapat efektif, pertanyaan tersebut harus jelas (hindari penggunaan kata-kata dan konsep yang tidak lazim), memancing, dan menantang. Sebagai contoh, sebuah pertanyaan seperti "apakah semuanya sudah jelas?" adalah membingungkan, tidak memacu pola pikir aktif dari mahasiswa. Penyusunan pertanyaan yang lebih baik adalah "bagaimana anda dapat mengaplikasikan aturan ini dalam kasus yang diberikan?"

7.4. Pembelajaran interaktif dalam kuliah daring (*online*)

Karena pandemi COVID-19, dalam dua tahun terakhir sebagian besar kampus menyelenggarakan kuliah secara daring (*online*), dengan menggunakan platform *virtual meeting* seperti Zoom. Kuliah *online* kemungkinan besar akan berlanjut pasca

berakhirnya pandemi Covid-19. Metode pembelajaran interaktif tetap bisa digunakan dalam perkuliahan *online* dengan catatan memerlukan perhatian khusus dari para pengajar.

Pertama-tama, pengajar perlu memperhatikan pedoman umum pemberian kuliah secara daring supaya proses dapat lancar dan efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. *Alat pendukung*: perlu mempersiapkan diri menata panggung belajar dengan berbagai alat bantu seperti laptop, kamera, *microphone*, lampu dan *green screen* (kalau ada) serta aplikasi seperti Zoom;
2. *Proses sebelum kelas mulai*: memastikan mahasiswa terhubung dan masuk ke *Main Room*. Sambut mereka dan berikan penjelasan mengenai '*Protokol Kelas Virtual*', yaitu protokol untuk melancarkan proses kelas *online* dan menyehatkan ruang virtual;
3. *Kelas interaktif dan persiapannya*: siapkan perlengkapan belajar supaya proses kelas bervariasi dan menjadi interaktif;
4. *Langkah pasca kelas*: memastikan mahasiswa tetap dapat berinteraksi di luar sesi *online* di Zoom. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan platform Whatsapp untuk melanjutkan tanya jawab dengan pengajar. Jelaskan tugas lanjutan dan materi untuk pertemuan berikutnya.

Informasi lebih detail dapat diakses melalui internet, misalnya dalam video dari lembaga INSPIRIT (<https://www.youtube.com/watch?v=NGdZY2PUUng>).



Teknologi informasi dan komunikasi menawarkan peluang bagi pengajaran interaktif

Sering ada anggapan bahwa dalam kuliah dengan metode daring (*online*) akan sangat susah melibatkan mahasiswa secara aktif. Anggapan di atas tidak sepenuhnya salah, namun masih terbuka banyak jalan untuk menghadirkan warna interaktif dalam kuliah *online*, dengan catatan harus memperhatikan beberapa hal penting berikut:

1. Bila akses ponsel pintar atau internet yang baik menjadi hambatan maka mahasiswa bisa diajak memberikan respon singkat melalui fungsi *chat* dalam *platform* yang digunakan. Kalau jumlah peserta kuliah tidak terlalu banyak, mahasiswa bisa diminta melakukan voting misalnya dengan memilih setuju atau tidak setuju atas pernyataan pengajarnya. Voting bisa dilakukan dengan angkat tangan atau angkat kertas, hijau (setuju) dan merah (tidak setuju).
2. Untuk metode curah pendapat dan berdiskusi dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi '*breakout rooms*' yang ada di hampir semua *meeting platforms*. Hasil diskusi dalam kelompok kecil di *breakout rooms* bisa dilaporkan secara singkat sesudah kembali di kelas pleno. Untuk mempercepat proses, bisa dengan meminta mahasiswa melaporkan hasil kelompoknya dengan mengisi dalam file Google Docs atau Jamboard.
3. Untuk mengerjakan studi kasus atau tugas lain yang tidak perlu banyak waktu bisa menggunakan fungsi *breakout rooms* yang disebut di atas. Berdasarkan prinsip "*flipped classroom*" maka, untuk tugas yang lebih kompleks, mahasiswa bisa mengerjakannya sebelum kelas, baik secara kelompok atau individual. Hasil



kerjanya dapat dikirimkan ke pengajar melalui email atau Whatsapp untuk dimasukkan dalam folder yang bisa diakses umum (seperti Google Docs), dan/atau dipresentasikan dalam kelas *online*.

4. Pada metode *bermain peran* mahasiswa bisa diminta memainkan sebuah fragmen berdasarkan petunjuk pengajar. Sebelum masuk kelas, permainan peran itu direkam dalam format video. Video kemudian dikirimkan kepada pengajar sebelum kelas melalui E-Mail atau Whatsapp. Alternatifnya, video juga bisa dilihat bersama dalam kelas *online* untuk menjadi bahan diskusi terhadap pokok pembahasan kelas. Untuk penjelasan lebih lanjut penggunaannya untuk peradilan semu dapat dilihat pada <https://japhi.id/leap-short-guides-vol-i-moot-courts/>.
5. Dalam situasi keterbatasan internet maka aplikasi pesan seperti Whatsapp selalu bisa menjadi alternatif untuk mahasiswa bertanya atau memberikan *input* dalam proses mengajar kuliah *online*.

Untuk kelas *online* yang interaktif, kita bisa mencoba berimprovisasi dan menggunakan kreativitas yang ada. Misalnya seperti dengan metode 'Tebak Kalimat'. Tebak Kalimat merupakan salah satu jenis *ice breaking*. Aplikasi kuliah virtual yang diperlukan seperti *Zoom*, *Webex*, atau *Google Meet*. Dalam proses 'permainan' ini dibutuhkan satu orang secara acak untuk dipilih melakukan *ice breaking*. Selanjutnya pengajar mengirimkan satu kalimat kunci dari tema perkuliahan. Satu orang bertugas untuk mengucapkan kalimat, tetapi sambil mematikan atau *mute microphone*. Selanjutnya mahasiswa-

mahasiswa yang lain menebak apa kalimat yang disampaikan melalui *chat zoom*. Tebak Kalimat ini dapat dilakukan dalam waktu 10-15 menit, setelah sebelumnya berlangsung perkuliahan *online* selama lebih kurang 1 jam. Tujuannya agar mahasiswa tidak bosan dan tidak lelah saat menerima perkuliahan menggunakan Zoom atau aplikasi lain secara virtual. Informasi kumpulan *icebreaker online* dilihat <https://www.loket.com/blog/ice-breaker-online>.

Dalam praktik mahasiswa sering kali menghadapi masalah dalam mengakses pendidikan *online*, terutama di daerah pedesaan. Banyak mahasiswa tidak memiliki koneksi Wi-Fi di rumah mereka dan sinyal internet untuk ponsel sering kali juga lemah. Biaya akses internet juga menghambat akses pendidikan *online*. Berpartisipasi dalam pendidikan *online* dapat menghabiskan biaya per bulan yang sama dengan biaya sewa bulanan kamar kos mahasiswa. Selain itu, mendapatkan akses ke laptop dan *smartphone* merupakan tantangan besar. Di Indonesia bagian timur mahasiswa yang tidak memiliki ponsel pintar angkanya bisa sampai 30 persen. Sementara itu, sekitar 70 persen mahasiswa tidak memiliki laptop. Ini membutuhkan kreativitas seperti pengumpulan sumber daya, misalnya menggunakan satu laptop oleh kelompok mahasiswa. Salah satu perwakilan kelas bisa mengunduh sesi Zoom yang direkam pada lokasi dengan sinyal kuat dan kemudian membagikannya kepada mahasiswa lain untuk diproses kemudian.

7.5. Kendala dalam mewujudkan pembelajaran interaktif

Dalam penerapannya, banyak tantangan untuk menerapkan interaksi mahasiswa yang



Foto: Jacqueline Vel, Sumba, 2015

Akses internet yang buruk menghambat metode kelas online dari rumah

aktif dalam proses pembelajaran di tingkat universitas (USF Academy for Teaching & Learning Excellence, tanpa tanggal b). Hal ini dapat berkaitan dengan konteks pembelajaran dalam kelompok besar, kapasitas pengajar dan pembatasan yang diterapkan oleh kurikulum universitas. Sejauh menyangkut konteks pembelajaran, jumlah mahasiswa yang besar dalam satu kelas dapat membatasi interaksi. Dan mengawasi sejumlah besar mahasiswa juga bisa sulit sehingga mahasiswa bisa saja tidak mengikuti arahan untuk berpartisipasi dengan baik. Posisi kursi yang statis dapat menghalangi mahasiswa untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Dalam tingkat institusi, jumlah materi yang perlu disampaikan dapat menjadi terlampaui banyak sehingga pengajar merasa tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa secara baik. Ujian akhir semester juga sering tidak mencakup penilaian terhadap kuantitas dan kualitas keaktifan mahasiswa dalam sesi interaktif, sehingga menurunkan ketertarikan mereka.

Dengan sedikit kreativitas, banyak dari tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, dan sering kali oleh pengajar sendiri (USF Academy for Teaching & Learning Excellence, tanpa tanggal b). Misalnya: mencari cara untuk mempelajari nama mahasiswa dengan wajah mereka; membentuk kelompok dengan hanya menghadap ke teman di sebelah mereka; menerima bahwa mahasiswa terkadang memang keluar dari arahan tetapi menunjukkan kepada mereka bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi nilai mereka; menciptakan waktu untuk berinteraksi dengan mengatur materi perkuliahan di kelas hanya pada pokok inti saja dan bagian-bagian yang lain diserahkan pada mahasiswa untuk belajar di luar kelas; berdiskusi dengan rekan pengajar lain untuk menemukan pemahaman sehingga keterlibatan mahasiswa dalam sesi interaktif dapat menjadi bagian dari penilaian-akhir semester.

Pada umumnya, seorang pengajar akan memiliki metode pembelajaran interaktif sesuai dengan kapasitasnya. Kalau perlu,



kapasitas itu dapat ditingkatkan melalui *capacity building*, baik di dalam maupun di luar universitas sendiri. Kegiatan ini seperti misalnya program yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) untuk dosen muda dan *Applied Approach* (AA) untuk pengajar senior.



BAB 8
**MEWUJUDKAN INOVASI
DALAM PENDIDIKAN HUKUM**



BAB 8

MEWUJUDKAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM



Sekelompok pengajar yang bersemangat dapat saling menstimulasi inovasi mata kuliah

Foto: Jacqueline Vel, Waingapu, Sumba, 2018

Buku ini telah memberikan banyak ide dan contoh bagaimana memperkuat pendidikan hukum dengan meningkatkan perhatian pada penalaran hukum, etika, gender dan relevansi konteks lokal dan dengan menguatkan metode pembelajaran menjadi lebih interaktif. Tetapi bagaimana seseorang pengajar dapat memprakarsai dan mengelola proses inovasi terjadi di fakultasnya? Bab ini akan membantu menjawab pertanyaan itu berdasarkan pengalaman program SLEEI dan mitranya (Van Veldhuizen, Wiratraman dan Vel, 2022).

Petunjuk di bab ini diberikan atas kesadaran bahwa inovasi pendidikan tingkat fakultas

adalah kegiatan dan proses yang kompleks. Tidak hanya perlu membahas konten pendidikan tetapi juga perlu mempertimbangkan implikasinya bagi pendekatan dan metode pembelajaran, hubungan dengan mata kuliah lain, desain kurikulum secara keseluruhan dan berbagai pengaturan kelembagaan termasuk kriteria dan mekanisme untuk evaluasi dan penilaian mahasiswa.

Petunjuk yang diberikan dalam bab ini terstruktur melalui empat jenis kegiatan yang perlu dipertimbangkan: Inisiasi, Perencanaan, Dukungan kelembagaan, dan Implementasi.

8.1. Inisiasi

Mengingat tantangan dalam membawa inovasi ke dalam sistem dan proses pendidikan di institusi, anda sebaiknya mengajak beberapa rekan yang antusias yang bersedia bergabung dengan anda dalam mempromosikan inovasi yang diinginkan. Bersama mereka anda akan lebih kuat dan dapat membentuk kelompok kecil untuk memajukan agenda inovasi. Siapa di antara rekan-rekan yang akan terbuka dan termotivasi untuk bekerja sama dengan anda? Siapa yang mungkin telah mengikuti program pelatihan yang relevan, memiliki kapasitas terkait? Apakah ada satu atau lebih pengajar senior yang bisa bergabung dengan kelompok kecil anda? Apakah akan lebih baik jika para inisiator berasal dari beberapa departemen di dalam fakultas hukum? Apakah sebaiknya pengajar pria dan wanita terlibat dalam kelompok tersebut? Jika salah satu anggota kelompok menempati posisi manajemen (struktural) di departemen atau fakultas, apakah dukungan dari institusi akan lebih mudah diperoleh?

Dalam tahap inisiasi ini, juga akan baik jika ada anggota kelompok inisiator yang pernah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas yang terkait dengan agenda perubahan. Untuk itu, anda bisa memeriksa kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI – <https://asslesi.com>), atau yang diumumkan di website SLEEI (<https://sleei.law.ugm.ac.id>).

Buku Panduan ini ditulis untuk memberikan ide dan saran dalam proses inovasi kuliah hukum. Dari semua yang didiskusikan dalam buku ini anda dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang paling relevan untuk universitas anda. Seperti yang akan dibahas di sub bagian

'dukungan institusional' di bawah. Anda juga perlu memikirkan strategi untuk mengkomunikasikan inisiasi inovasi dengan manajemen institusi anda. Apakah akan lebih baik jika inisiatif anda mendapatkan persetujuan manajemen sejak awal, atau anda perlu menyiapkan ide dan rencana lebih matang sebelum berdiskusi dengan manajemen? Hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi di masing-masing universitas.

8.2. Perencanaan

Perencanaan yang baik dan realistis menjadi penting agar inisiatif dapat membawa hasil. Masalah pertama dalam perencanaan adalah menguraikan ide-ide dan mengidentifikasi inovasi pendidikan hukum yang mana yang ingin anda promosikan. Anda perlu mempertimbangkan di satu sisi apa yang dianggap paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan demi perbaikan pendidikan hukum di universitas anda. Apakah itu pendekatan pembelajaran yang terlalu *top-down* dan kurang efektif; persoalan kapasitas mahasiswa terkait penalaran hukum dan pemikiran kritis; atau dinamika gender, etika atau integrasi konteks lokal dalam pembelajaran?

Untuk memperkuat usulan inovasi anda, ada baiknya untuk meninjau kembali dan mendokumentasikan situasi terkini dalam pendidikan hukum di universitas anda. Fokus dapat diarahkan pada aspek-aspek yang perlu diperkuat. Perlu juga dipastikan bahwa anda memiliki informasi atau data tentang situasi termutakhir dari sistem pembelajaran di institusi anda. Sebagian dari informasi ini mungkin dapat diperoleh di kantor anda sendiri, seperti misalnya evaluasi mahasiswa, laporan dosen, atau dokumen pelaksanaan



pendidikan hukum seperti RPS. Sebelumnya, tentu perlu dipastikan apakah anda memerlukan persetujuan dari dekan atau manajer untuk mengakses dokumen tersebut.

Jika memungkinkan, anda dapat mengadakan survei singkat untuk memperoleh masukan dan informasi tambahan dari rekan pengajar atau mahasiswa. Misalnya menggunakan kuesioner *online* yang dapat diakses melalui ponsel atau laptop.

Pada sisi yang lain, selain melihat apa yang paling dibutuhkan, juga akan sangat berguna untuk mempertimbangkan inovasi apa yang paling memungkinkan berdasarkan kebutuhan dan konteks universitas anda saat ini. Apakah ada kendala internal atau eksternal pada universitas yang perlu anda pertimbangkan? Dan apakah ada proses atau rencana inovasi lain di dalam universitas yang dapat menjadi pintu masuk untuk rencana anda? Bisakah anda menghubungkan agenda anda dengan tuntutan kebijakan dari pemerintah seperti kebijakan Kampus Merdeka? Semakin baik anda dapat memosisikan agenda dan rencana untuk mendukung proses tersebut, semakin mudah rencana tersebut dapat diterima.

Di dalam perencanaan, akan baik untuk mempertimbangkan kembali tentang tiga metode untuk mengintegrasikan tema-tema SLEEI dalam Bab 1 buku ini. Apakah situasi di institusi anda memungkinkan untuk membuat mata kuliah baru seperti misalnya Hukum dan Gender atau tentang penalaran hukum? Atau mungkin, untuk saat ini, lebih strategis bila isu-isu tersebut diintegrasikan lewat perbaikan RPS dan diperkenalkan sebagai topik tambahan dalam mata kuliah yang telah ada? Atau, opsi yang ketiga, memastikan bahwa aspek-aspek tersebut

terintegrasi dalam mata kuliah yang ada melalui contoh (ilustrasi) atau kasus. Pilihan yang terakhir ini tidak membutuhkan anda untuk membentuk mata kuliah baru (dan mengubah kurikulum) maupun melakukan revisi RPS.

Dalam memutuskan bagaimana anda ingin mewujudkan inovasi pendidikan hukum, anda dapat mempertimbangkan saran-saran yang didiskusikan pada sub bagian “pelaksanaan” (8.4).

Disamping itu, anda juga perlu mempertimbangkan masalah anggaran serta kemungkinan sumber dana dalam perencanaan. Jika memungkinkan, anda dapat mengupayakan agar inisiatif dan kegiatan anda dapat dibiayai melalui anggaran tahunan fakultas, atau mungkin lewat “dana darurat atau dana khusus lain” yang dimiliki fakultas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin juga memiliki skema pendanaan yang dapat anda akses. Terakhir, jika anda tertarik untuk berkolaborasi dengan mitra internasional, anda dapat mempertimbangkan untuk mengakses pendanaan internasional yang terfokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (misalnya <https://www.nuffic.nl/en/subjects/neso/neso-indonesia>). Tetapi, perlu menjadi catatan, bahwa kolaborasi internasional dalam upaya mengembangkan pendidikan hukum juga membawa dinamika tersendiri yang memerlukan perhatian khusus (Susanti et al, 2022).

8.3. Dukungan institusional

Inovasi pendidikan hukum dapat berkelanjutan jika ia berhasil menjadi bagian dari sistem reguler universitas. Untuk itu,



dukungan dari departemen, fakultas dan, terkadang, manajemen universitas menjadi sangat penting. Dengan pemahaman terhadap konteks institusional di lembaga anda, anda bisa memutuskan untuk menginformasikan inisiatif inovasi kepada manajemen sejak awal proses. Anda juga yang memutuskan apakah anda akan mengupayakan dukungan sejak proses awal dari rencana anda atau setelah rencana tersebut menjadi lebih jelas dan nyata. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam hal ini manajemen tidaklah tunggal. Dalam banyak hal manajemen juga dapat bertingkat, mulai dari program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.

Peluang anda untuk mendapatkan dukungan dari manajemen akan lebih efektif jika anda mengaitkan rencana dengan hal-hal yang memotivasi dan menjadi kepentingan bagi manajemen dan pengambil keputusan. Anda perlu menanyakan kepada manajemen ide-ide mereka tentang inovasi pendidikan hukum, dan cara terbaik untuk mewujudkannya. Tunjukkan argumen yang kuat dan meyakinkan tentang inovasi yang dibutuhkan. Usulkan sebuah perencanaan yang dalam perspektif pengambil keputusan merupakan usulan yang realistis. Anda juga dapat menautkan rencana anda dengan masalah manajemen seperti posisi universitas dalam hal akreditasi; kebijakan pemerintah seperti Kampus Merdeka; atau dengan kemungkinan dukungan dari narasumber yang berpengalaman (dari jaringan anda sendiri atau ASSLESI atau yang lain); dan kolaborasi dengan mitra internasional.

Anda tentu tidak ingin jika dukungan manajemen fakultas hanya sebatas janji. Oleh karena itu, anda perlu memastikan elemen kunci dari rencana anda bisa diakomodir

dalam perencanaan tahunan fakultas. Anda juga perlu mengupayakan rencana fakultas tersebut sampai pada detail yang mengindikasikan siapa yang akan melakukan kegiatan apa dan kapan. Dan, jika memungkinkan, kegiatan inovasi tersebut juga diterima dan masuk dalam rencana anggaran tahunan fakultas.

8.4. Pelaksanaan

Pelaksanaan proses inovasi pendidikan hukum tentu saja sangat tergantung pada pilihan anda dalam tahap perencanaan dan konteks universitas anda. Dari pengalaman SLEEI ada dua pelajaran yang patut digarisbawahi: penguatan dan inovasi kurikulum serta pengembangan kapasitas pengajar.

Untuk upaya *penguatan dan inovasi kurikulum pendidikan hukum*, cara yang paling praktis adalah melalui peninjauan kembali (*review*) dan pembaruan RPS yang ada oleh dosen penanggung jawab mata kuliah. Pembaruan dilakukan, selain dengan memasukan topik tambahan, memakai studi kasus baru atau bahan studi yang lebih baik, juga dengan mengusulkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif.

Kotak 8.1 Bahan Ajar dan Buku Ajar

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh pakar dibidangnya dan memenuhi kaidah buku teks. Buku ajar ditulis dengan gaya komunikatif untuk keperluan proses perkuliahan sehingga menimbulkan minat baca mahasiswa. Buku ajar diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

Bahan ajar adalah diktat untuk suatu mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Bahan ajar disebarkan secara terbatas kepada peserta kuliah namun tidak diterbitkan.

Buku Teks adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk



buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu. Selain dosen dan mahasiswa, masyarakat luas juga menjadi target pembaca buku teks. Buku teks diterbitkan dan disebarluaskan.

Lihat juga: Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Tahun 2019"

Setelah mengonsolidasikan RPS, maka langkah logis berikutnya adalah pemutakhiran bahan ajar dan/atau buku ajar dari mata kuliah terkait. Hal itu membutuhkan proses inovasi yang jauh lebih intensif dari segi waktu dan kreativitas intelektual.

Oleh karena itu, penyusunan RPS, bahan ajar dan buku ajar perlu selalu didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengajar. Kegiatan ini tentunya tidak mengesampingkan fokus dan isu prioritas yang telah anda putuskan. Para inisiator kelompok mungkin dapat menjadi narasumber dalam rangkaian kegiatan inovasi tersebut. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa dukungan dari ahli eksternal juga dapat membawa manfaat yang lebih optimal. Jaringan dan *website* yang disebutkan di atas adalah satu cara untuk mengakses narasumber eksternal dengan kapasitas dan pengalaman yang kuat pada tema-tema inovasi.

Untuk memastikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dapat berkontribusi positif terhadap inovasi yang diharapkan, perlu ada hubungan yang jelas antara kegiatan pelatihan dengan kegiatan pembaruan mata kuliah dan RPS. Untuk itu, tim pelaksana dapat mengalokasikan sesi terakhir di setiap pelatihan untuk membahas rencana tindak lanjut pasca pelatihan,

sekaligus menyepakati siapa yang bertanggung jawab dalam revisi RPS.

Pengalaman SLEEI menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas akan lebih optimal jika dilaksanakan lebih dari satu kali. Pelatihan yang kedua (dan mungkin juga yang berikutnya) akan memberi anda kesempatan untuk merefleksikan apakah para pengajar yang terlibat telah berhasil menciptakan inovasi dalam mata kuliahnya. Dan sejauh mana mereka dapat mengatasi masalah yang dihadapi selama proses pembaruan tersebut. Pelatihan kedua ini (dan juga berikutnya) juga akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berbagai pengalaman dan pelajaran yang mereka peroleh ketika berproses dengan inovasi yang mereka rencanakan. Pelatihan lanjutan itu juga akan berguna karena para narasumber akan dapat memberikan bimbingan dan dorongan lebih intensif kepada para peserta.



BACAAN LANJUTAN DAN TAUTAN BERMANFAAT

Bagian ini memuat referensi yang telah dikutip dalam bab-bab sebelumnya. Disamping itu, bagian ini juga memuat rekomendasi kami mengenai literatur, kasus, berita dan tautan yang bermanfaat bagi anda untuk mendalami berbagai pembahasan yang ada di buku ini. Untuk memudahkan anda, kami membagi referensi dan tautan di bawah ini sesuai dengan pembagian bab pada buku ini.

Bab 1 Pendahuluan

Bedner, A. (2016). Autonomy of law in Indonesia. *Recht der Werkelijkheid*, 37(3), 10-36.

[10.5553/RdW/138064242016037003002](https://doi.org/10.5553/RdW/138064242016037003002)

Bedner, A., & Vel, J.A.C (2021). Legal education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1), 1-30. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss1/6/>

NUFFIC. (2022). *Indonesia country plan of implementation Orange Knowledge Programme*. The Dutch Organisation for Internationalisation in Education.

<https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/indonesia-country-plan-of-implementation-orange-knowledge.pdf>

Vel, J.A.C, van Huis, S., & Bah, A. (2020). *Review of current legal education offer at four universities in eastern Indonesia* (SLEEI Baseline Report). Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI). Diakses dari

<https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

Wiratraman, H. P. (2019). The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia's law schools. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 229-244.

<https://pdfs.semanticscholar.org/8cd9/24d2cd23f11614407a42b30470b04c404f0f.pdf>

Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). Tantangan metode penelitian interdisipliner dalam pendidikan hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(3), 402-418.

<https://doi.org/10.22146/jmh.44305>

Yasin, M. (2021, April 23). *Antara definisi dan praktik rule of law di Indonesia*. Hukumonline. Diakses pada 31 Juli 2022 dari

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60817afb8bde0/antara-definisi-dan-praktik-rule-of-law-di-indonesia/>

Bab 2 Kemahiran Hukum

Auli, R. C. (2022, 15 Juli). *Penemuan hukum dan konstruksi hukum*. Hukumonline. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e>

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.

Hasanah, S. (2017, Maret 3). *Arti penafsiran hukum argumentum a contrario*. Hukumonline.

Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i-lt58b4df16aec3d>



- Holland, J. A., & Webb, J. S. (1991). *Learning legal rules*. Blackstone Limited.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993) *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (1990, November 7). Pendidikan hukum di Yogyakarta dalam sorotan. *Kompas*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Liberty.
- Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. Dalam Wilk, K. (Penerjemah), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (hlm. 43-224). Harvard University Press.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif* (Ed. 1). Sinar Grafika.
- Riyanto, S., et. al. (2017). *Keterampilan hukum: panduan untuk mahasiswa, akademisi dan praktisi*. Gadjah Mada University Press.
- Shidarta. (2009). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. CV Utomo.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode penemuan hukum: upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*. UII Press.

Tautan Bermanfaat:

- Shidarta S. (2022, Mei 2022). *Kajian putusan hakim: peran sema dan kajian putusan untuk pendidikan tinggi hukum* [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=4j7D3bhggO0>
- Shidarta S. (2022). *Seri penalaran hukum oleh Shidarta S. dan rekan-rekan* [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari https://www.youtube.com/channel/UCbda36uMZ5Fxcd_bWjVKKfA/featured
- Yunianto, T. K. (2019, November 14). *Grab buka suara soal pengguna grabwheels tewas tertabrak mobil*. Katadata.co.id. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/digital/5e9a4c568289e/grab-buka-suara-soal-pengguna-grabwheels-tewas-tertabrak-mobil>
- Putusan-putusan pengadilan dapat diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id> dan <https://www.mkri.id>.

Bab 3 Etika dan Hukum

- Bertens, K. (2005). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Donelson, R., & Hannikainen, I. R. Fuller and the folk: The inner morality of law revisited. Dalam T. Lombrozo, J. Knobe, & S. Nichols (Ed.), *Oxford Studies in Experimental Philosophy* (Vol. 3). Oxford University Press. <https://ssrn.com/abstract=3283952>
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Herring, J. (2017). *Legal ethics*. Oxford University Press.
- Martini, D., & Wisudawan, I. G. A. (2021). *Draft buku ajar hukum kekayaan intelektual*. [Akan terbit].
- Northwest Association in Biomedical Research. (Tanpa tahun). *Awareness: Ethical questions*. Diakses pada 25 Oktober 2021 <https://www.nwabr.org/sites/default/files/EthicalQuestions.pdf>.
- Parsons, T. (1939). The professions and social structure. *Social Forces*, 17(4), 457–467.

<https://doi.org/10.2307/2570695>

- Putro, W. D. (2021). *Draft buku ajar etika profesi hukum*. [Akan terbit].
- Radbruch, G., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <http://www.jstor.org/stable/3600539>
- Rundle, K. (2016). Fuller's internal morality of law. *Philosophy Compass*, 11, 499–506. <https://doi.org/10.1111/phc3.12338>
- Tanpa Nama. (2021, Oktober 5). *Beda panama papers dan pandora papers*. CNN Indonesia. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211005144731-134-703633/beda-panama-papers-dan-pandora-papers>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat & Perkumpulan HuMa .
- Zuhairi, A., & Fitrahady, K. H. (2021). *Draft buku ajar 'hukum investasi dan pasar modal'*. [Akan terbit].

Bab 4 Hukum dalam Konteks Lokal

- Berenschot, W. J., Bedner, A. W., Laggut-Terre E. R., & Novirianti, D. (Ed.). (2011). *Akses terhadap keadilan: Perjuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung untuk menuntut hak di Indonesia*. HuMa; Van Vollenhoven Institute; Leiden University; KITLV Jakarta; & Epistema Institute.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (2012). *Kajian sosio-legal*. Pustaka Larasan. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>
- Benda-Beckmaan, K. v. (1981). Forum shopping and shopping forums: Dispute processing in a Minangkabau village in West Sumatera. *Journal of Legal Pluralism*, 19, 117-159. <https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756260>
- Benda-Beckmann, K. v., & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255-274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>
- Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), 485-502. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum di Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- McCarthy, J. (2007). *The fourth circle: A political ecology of Sumatra's rainforest frontier*. Stanford University Press.
- Sari, I. M. (2013). *Community forests at a crossroad: Lessons learned from Lubuk Beringin village forest and Guguk customary forest in Jambi Province, Sumatera, Indonesia* [Thesis, Centre for Development and the Environment, University of Oslo Blindern, Norway].



- Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. *Mimbar Hukum*, 30(3), 463-487. <https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Steni, B. (2022). Standar global di kampung: Sustainability standards dan implikasinya terhadap penerapan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/2>
- Vel, J.A.C. (2008). Legal pluralism in village politics. Dalam J.A.C. Vel, *Uma politics: An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia, 1986-2006*. KITLV Press. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34596>
- Vel, J.A.C., & Makambombu, S. (2010). Penggunaan hukum adat terkait tanah pada masa kini di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam M.A. Safitri & T. Moeliono (Ed.), *Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi*. HuMa; Van Vollenhoven Institute; & KITLV-Jakarta.
- Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). Tantangan metode penelitian interdisipliner dalam pendidikan hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(3), 402-418. <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat & Perkumpulan HuMa.
- Woodman, G. (1998). Ideological combat and social observation recent debate about legal pluralism. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 30(42), 21-59. <https://doi.org/10.1080/07329113.1998.10756513>
- Woodhouse, A. (2004). Village justice in Indonesia: Case studies on access to justice, village democracy and governance. Justice for the Poor Team World Bank Social Development Unit Indonesia.

Bab 5 Hukum dan Gender

- Animated Movie for Free – AAA Studio. (2020, April 25). *The impossible dream (original long uncensored version) - animated short - cartoon - UN – 1983* [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=Q7OeRdETQeE>
- Badan Pusat Statistik. (2017, 30 Maret). Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Hasil SPHN 2016. *Berita Resmi Statistik*, 29/03/Th.XX. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-15---64-tahun-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selama-hidupnya.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Perempuan dan laki-laki di Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/16/9261644618cd6b95e5ab5840/perempuan-dan-laki-laki-di-Indonesia-2021.html>
- Eddyono, S. W., et. al. (2018). *Urgensi mempercepat optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. UN Women. <https://drive.google.com/file/d/187QogYN-x1xTBOHFct6hw1iPy5twiP4z/view>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) & Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Tanpa tahun). *Kertas kebijakan kesetaraan gender Indonesia*. . <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/eec77-buku-policy-brief-gender-equality.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2019, 31 Indonesia). *Laporan Publik Kerja Komnas Perempuan Tahun 2018 "Potret Perlindungan dan Pemenuhan HAM Perempuan di Indonesia Pasca 20 Tahun Reformasi"* [Siaran Pers].

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-laporan-publik-kerja-komnas-perempuan-tahun-2018-31-januari-2019>

Official iNews. (2020, Juli 4). *Pernikahan identik dengan cinta, di NTT aksi kawin tangkap resahkan perempuan - iNews Sore 04/07* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk>

RFQ. (2014, Desember 31). *Ketika 'kehormatan' wanita dianalogikan hakim sebagai 'barang'*. Hukumonline. Diakses pada 31 Juli 2022 dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-kehormatan-wanita-dianalogikan-hakim-sebagai-barang-lt54a40e07e7422>

Suryasumirat, R. A. (2018, November 20). Komnas perempuan: Ada 421 kebijakan diskriminatif, 333 ke perempuan. *Liputan6*. Diakses pada 31 Juli 2022 dari

<https://www.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan>

Tanpa nama. (Tanpa tahun). *Sex-disaggregated data*. EIGE. Diakses pada 31 Juli 2022 dari

<https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/sex-disaggregated-data>

Tanpa nama. (Tanpa tahun). Sustainable development goals. SDG Indonesia. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.sdg2030indonesia.org/>

Tanpa nama. (2020). Sustainable development goals: Guidelines for the use of the sdg logo including the colour wheel, and 17 icons. United Nations Department of Global Communications. Diakses pada 31 Juli 2022 dari

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf

United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. <https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2019pdf.pdf>

Ursua, E. G. (2016). *Gender stereotypes in laws and court decisions in Southeast Asia*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).

<https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/04/gender-stereotypes>

Yentriyani, A., et. al. (2010). *Atas nama otonomi daerah: Pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia*. Komnas Perempuan.

https://drive.google.com/file/d/1krd3v9vzjqvywsiz6vgn82rigtjepqy_/view



Tautan Peraturan Perundang-Undangan yang Terhubung dengan Isu Gender

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. (1945).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1 Indonesia (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). 7 Indonesia (1984). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 39 Indonesia (1999).
<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2039%20Tahun%201999%20tentang%20HAM.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 13 Indonesia (2003). https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 23 Indonesia (2004).
<https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/24.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 21 Indonesia (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2 Indonesia (2008). https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2008_2.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 44 Indonesia (2008). https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2008_44.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Indonesia 2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. 15 Kementerian Dalam Negeri (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008>
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat. 10 Provinsi Gorontalo (2003).
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/gorontalo10-2003.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. 2 Kabupaten Soppeng (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65723/perda-kab-soppeng-no-2-tahun-2017>
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam Kabupaten Probolinggo. 5 Kabupaten Probolinggo (2005).
<https://jdih.probolinggokab.go.id/download/Peraturan-Daerah/perda-2005/PD.-NO.-05-TAHUN-2005-TENTANG-PEMBERANTASAN-PELACURAN.pdf>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 9 Presiden Republik Indonesia (2000). https://www.djkn.kemenkeu.go.id/pug/assets/files/informasi/Inpres_No.9_Thn_2000_-_PUG_dalam_Pembangunan_Nasional.pdf

Bab 6 Studi Kasus yang Kompleks

- Bakri, M. (2011). *Pengantar hukum Indonesia jilid I: Sistem hukum Indonesia pada era reformasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Multimedia Unkriswina Sumba. (2021, Desember 13). *Anti kekerasan terhadap perempuan; Let's end violence sexual* [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 <https://www.youtube.com/watch?v=CRI4KKBFxZ0>
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233-255. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/77/pdf>
- Official iNews. (2020, Juli 4). *Pernikahan identik dengan cinta, di NTT aksi kawin tangkap resahkan perempuan – iNews Sore 04/07* [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk>
- Susanti, L., Nugroho A. D., Simarmata, R., & Utama, T. S. J. (2022). *Problem-based learning dan clinical legal education: Pengalaman dan refleksi fakultas hukum UGM mendorong pembelajaran interaktif*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2022/07/PBL-dan-CLE_Paper-SLEEI.pdf
- Wicaksana, P. (2020, Agustus 24). *Gerakan #MeToo di Indonesia: Urgensi lain untuk segera disahkannya RUU PKS*. UNAIR News. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <http://news.unair.ac.id/2020/08/24/gerakan-metoo-di-indonesia-urgensi-lain-untuk-segera-disahkannya-ruu-pks/>

Bab 7 Pembelajaran Interaktif

- Academy for Teaching & Learning Excellence. (Tanpa tahun). *Interactive teaching in large lectures: Challenges and solutions*. University of South Florida. <https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-teaching-large-lectures.pdf>
- Biggs, J., & Tang, C. (2007). *Using constructive alignment in outcomes-based teaching and learning teaching for quality learning at university* (Ed. 3). Open University Press. https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/orang477_aligning_teaching_for_constructing_learning.pdf
- Bryson, J. C. (2013). *Engaging adult learners: Philosophy, principles and practices*. <http://northernnc.on.ca/leid/docs/engagingadultlearners.pdf>
- Butcher, C., Davies, C., & Highton, M. (2006). *Designing learning: From module outline to effective teaching*. Routledge.
- Collins, J. (2004). Education techniques for lifelong learning: Principles of adult learning. *Radiographics*, 24(5), 1483-1489. <https://doi.org/10.1148/rg.245045020>



- Hope, A. & Timmel, S. (1984). *Training for transformation: A handbook for community workers*. Mambo Press.
- Leise, L. D. (2018). The teaching of philosophy of law and the case-method: Some considerations on its challenges in Latin America. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)*, 10(2), 109-115.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6673433.pdf>
- Musthafa, B. (2014, Mei 1). *Student-centered learning/teaching (pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa)*. Komunita. Diakses pada 31 Juli 2022 dari
<https://komunita.widyatama.ac.id/student-centered-teachinglearning/>
- Nabila. (2020, 17 Juli). *Mudah dilakukan, kumpulan ice breaker online/game untuk webinar!* Loket Edu. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://www.loket.com/blog/ice-breaker-online>
- Nasohah, U. N., Gani, M. I., & Nazipah, M. S. (2015). Model ADDIE dalam proses reka bentuk modul pengajaran bahasa Arab. *Proceedings of the International Seminar on Language Teaching I SeL T 2015*.
- Oprea, C. L. (2014). Interactive and creative learning of the adults. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 142, 493 – 498. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.654>
- Smith, M. K. (2001, 2010). *David A. Kolb on experiential learning*. The Encyclopedia of Pedagogy and Informal Education. Diakses pada 4 Mei 2020 dari
<https://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/>
- Suparlan. (2008). *Pakem: Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan*. PT Genesindo.
- Wahab, A. Z. (2007). *Metode dan model-model mengajar ilmu pengetahuan sosial (IPS)*. Alfabata.
- Werner, W. (2019). Moot courts, theatre and rehearsal practices. Dalam L. J. M. Boer & S. Stolk (Ed.), *Backstage practices of transnational law*. Routledge.
- Yee, K. (2020). *Interactive techniques*. University of South Florida.
<https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-techniques.pdf>
- Zaini, H., et al. (2008). *Strategi pembelajaran aktif*. Insan Madani.

Tautan bermanfaat tentang metode pembelajaran interaktif

Metode	Sumber informasi
Bermain peran	Riadi, M. (2019, Mei 2). <i>Model pembelajaran bermain peran (role playing)</i> . Kajianpustaka.com. Diakses pada 31 Juli 2022 dari https://www.kajianpustaka.com/2019/05/model-pembelajaran-bermain-peran-role-playing.html
	LEAP OKP. (2021, Desember 17). <i>LEAP Short Guides Vol. I Moot Courts</i> . Jaringan Pendidikan Hukum Indonesia . Diakses pada 31 Juli 2022 dari https://japhi.id/leap-short-guides-vol-i-moot-courts/
Studi kasus	Toronto Metropolitan University . (2021). <i>Teaching Methods for Case Studies</i> . Diakses pada 10 Agustus 2022 dari: https://docs.google.com/document/d/1QKcdvRJKwy8-Oat5yDpdAOa6-2FmZ_pFRVKam4r6IZQ/edit

Interaktif dengan TIK	Metode pembelajaran interaktif dengan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan jamboard.google.com; www.mentimeter.com; dan www.instagram.com .
Kuliah online	<p>Kelas Inspirit. (2021, Juni 11). <i>Panduan mengelola kelas virtual (Dani Munggoro)</i> [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari https://www.youtube.com/watch?v=NGdZY2PUUng</p> <p>Kelas Inspirit. (2021, Mei 25). <i>Bagaimana bikin presentasi virtual yang seru</i> [Video]. YouTube. Diakses pada 31 Juli 2022 dari https://www.youtube.com/watch?v=JVLM_k0uCsI</p>

Bab 8 Mewujudkan Inovasi dalam Pendidikan Hukum

Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). *Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. https://lldikti12.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PO-PAK-2019_MULAI-BERLAKU-APRIL-2019.pdf

Fitri. (2012, September 22). *Perbedaan buku teks, buku ajar dan buku diktat*. LL Dikti Wilayah XII. <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2012/09/22/perbedaan-buku-teks-buku-ajar-dan-buku-diktat%E2%80%8F.html>

Susanti L., Nugroho, A. D., Simarmata, R., & Utama, T. S. J. (2022). *Problem-based learning dan clinical legal education: Pengalaman dan refleksi fakultas hukum UGM mendorong pembelajaran interaktif*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2022/07/PBL-dan-CLE_Paper-SLEEI.pdf

Tanpa nama. (2020, November 20). *Pengertian buku teks: Unsur, fungsi, manfaat dan jenisnya*. Deepublish. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://penerbitdeepublish.com/buku-teks/>

Tanpa nama. (2022, Januari 31). *Buku ajar: Pengertian, manfaat, contoh, jenis dan cara menulis*. Deepublish. Diakses pada 31 Juli 2022 dari <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-buku-ajar/>

Veldhuizen, L. R. van., Wiratraman, H.P., & Vel, J.A.C. (2022). *Strengthening legal education: The SLEEI approach and experiences*. Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society. Diakses dari <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

Beberapa situs yang bermanfaat <https://asslesi.com>; <https://sleei.law.ugm.ac.id>; <https://japhi.id>; dan <https://www.nuffic.nl/en/subjects/neso/neso-indonesia>



Pendidikan hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik mahasiswa yang akan bekerja sebagai hakim, jaksa, pengacara, pegawai negeri, pegawai swasta, kepala desa, pekerja LSM dan profesi lainnya. Mereka akan menjadi penjaga supremasi hukum dan memberikan layanan hukum yang dibutuhkan warga negara. Namun, saat ini pendidikan hukum lebih banyak mengajarkan pendekatan doktrinal dan membahas peraturan perundang-undangan sehingga tidak merangsang kemahiran bernalar dan kurang melihat aplikasinya pada masalah-masalah sosial. Bagaimana seharusnya inovasi dilakukan pada metode pembelajaran di kampus-kampus hukum sehingga lulusannya akan lebih siap untuk tugas-tugas kemasyarakatan? Bagaimana pula tantangan khusus bagi kampus-kampus hukum di Indonesia untuk mengembangkan inovasi pembelajaran hukum?

Menjawab pertanyaan di atas, delapan lembaga pendidikan telah bekerja sama dalam program “Penguatan dan Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia Timur (SLEEI)” dari tahun 2019 – 2022. Kedelapan lembaga tersebut terdiri dari empat fakultas hukum di Indonesia timur (Universitas Pattimura di Ambon, Universitas Kristen Artha Wacana di Kupang, Universitas Kristen Wirawacana Sumba di Waingapu, dan Universitas Mataram), dua fakultas hukum di Pulau Jawa (Universitas Gajah Mada - UGM) dan Jentera Law School), satu fakultas hukum di Belanda (Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School - VVI), dan Royal Tropical Institute (KIT) di Amsterdam.

Buku ini merupakan hasil kerja sama dalam program SLEEI yang dihasilkan oleh pakar hukum nasional, internasional dan pakar hukum dari Indonesia timur. Buku ini merupakan dokumentasi pengalaman para pengajar hukum di Indonesia timur dalam mengupayakan inovasi pendidikan hukum. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan (*resource guide*) bagi pengajar hukum di berbagai kampus di Indonesia sekaligus menjadi inspirasi dalam meningkatkan mutu mata kuliah masing-masing. Buku ini memberi perhatian pada pendekatan pembelajaran interaktif yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan inovasi, serta empat tema kunci Program SLEEI (penalaran hukum, gender, etika dan konteks lokal).



UNIVERSITAS GAJAH MADA
FAKULTAS HUKUM



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap